



PUTUSAN

Nomor 21/PID.TPK/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. N a m a Lengkap : AMRAN, S.E, M.Si ;
2. Tempat Lahir : Mario ;
3. Umur / tgl lahir : 51 Tahun/ 31 Desember 1967 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Jalan Rusa BTN Tae Blok I No.U 2, Kelurahan Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/ Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2019 s/d tanggal 13 Mei 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 14 Mei 2019 s/d tanggal 22 Juni 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 s/d tanggal 09 Juli 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 02 Juli 2019 s/d tanggal 31 Juli 2019 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 01 Agustus 2019 s/d tanggal 29 September 2019 ;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 30 September 2019 s/d tanggal 29 Oktober 2019 ;
7. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 30 Oktober 2019 s/d tanggal 28 Nopember 2019 ;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak melakukan penahanan;

Untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama :

Hal. 1 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN, SH Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Perumahan Griya Amalia 2
Jln. Ki Hajar Dewantara Blok C 1 No. 9, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan
Tempe, Kabupaten Wajo ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 Juni 2020 Nomor. 21/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 Juni 2020 Nomor 21/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Juni 2019., **NO.REG.PERK : PDS-08/P.4.19/Ft.1/06/2019** Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **AMRAN, S.E., M.Si** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Wajo Nomor: 001 Tahun 2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Penetapan Nama-Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2016 bersama sama dengan H. HUSLAN, S.ST, M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), SAHARUDDIN selaku Direktur CV. FADEL GEMILANG PERKASA yang merupakan Kontraktor dalam Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap pada Tahun 2016, MUH. ILHAMSYAH selaku Konsultan Perencana dan Pengawas, RAHMAT RAZAK selaku Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2015 (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan dr. H. BASO RAHMANUDDIN, MM, M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, pada suatu waktu antara tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2016 atau pada waktu tertentu antara bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2016, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2015 sampai dengan 2016, bertempat di Desa Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Provinsi

Hal. 2 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 Dinas Kesehatan Kab. Wajo memiliki kegiatan Perencanaan, Pekerjaan Konstruksi dan Pengawasan yang anggarannya bersumber dari Dana APBD Kab. Wajo (DAK) Tahun Anggaran 2016, adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

➤ Kegiatan Perencanaan terbagi dalam 3 paket kegiatan yaitu:

1. Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap;
2. Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas PONED;
3. Perencanaan Rehabilitasi Puskesmas.

Yang mana kegiatan Perencanaan terkait Puskesmas Tosora termasuk dalam paket kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap, dalam paket kegiatan Perencanaan tersebut selain Puskesmas Tosora juga terdapat Puskesmas lain yaitu Puskesmas Salobulo, Puskesmas Keera dan Puskesmas Liu.

➤ Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap.

➤ Kegiatan Pengawasan terbagi dalam 3 paket kegiatan yaitu:

1. Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap;
2. Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas PONED;
3. Pengawasan Rehabilitasi Puskesmas.

Yang mana kegiatan Pengawasan terkait Puskesmas Tosora termasuk dalam paket kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap, dalam paket kegiatan Pengawasan tersebut selain Puskesmas Tosora juga terdapat Puskesmas lain yaitu Puskesmas Salobulo, Puskesmas Keera dan Puskesmas Liu.

Hal. 3 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Struktur Organisasi pada tahun 2016 dalam kegiatan Perencanaan, Pekerjaan Konstruksi dan Pengawasan terkait dengan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap, adalah sebagai berikut:
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : dr. H. BASO RAHMANUDDIN, MM, M.Kes;
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : H. HUSLAN, SST, M.Kes;
 - PPTK : AMRAN, SE, M.Si;
 - Bendahara : HARTINI BASYIR, SKM
 - Pengawas : ABDUL KADIR SYAM.
- Bahwa kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada Tahun Anggaran 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 127.260.000,- dan memiliki nilai HPS sebesar Rp. 121.220.000,-.
- Bahwa kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 telah dilaksanakan pelelangan pada sekitar Bulan Maret 2016 dan telah ditetapkan sebagai pemenang selaku Konsultan Pengawas yaitu CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO dan yang menjabat selaku Direkturnya adalah ABIDIN M, SAP, MSP;
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 tidak dilakukan dihadapan PPK, namun saat itu dokumen kontrak tersebut diserahkan PPK kepada MUH. ILHAMSYAH yang pada faktanya MUH. ILHAMSYAH adalah bukan pihak resmi dari CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO, dalam arti kata lain MUH. ILHAMSYAH bukan sebagai Direktur, tidak pernah diberi kuasa oleh Direktur CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO untuk hal apapun, bukan karyawan tetap CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO dan juga tidak termasuk dalam tenaga ahli dari CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO sebagaimana tercantum di dalam dokumen kontrak.
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Direktur CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO dalam hal ini adalah ABIDIN M, SAP, MSP, kontrak kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 ditandatangani oleh MUH. ILHAMSYAH dengan cara menirukan tanda tangan Direktur CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO.
- Bahwa yang mengerjakan seluruh pekerjaan kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 adalah MUH. ILHAMSYAH yang mana hal tersebut juga diketahui oleh PPK

Hal. 4 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa, adapun dalam kegiatan tersebut MUH. ILHAMSYAH telah membuat dokumen Gambar Rencana, Dokumen Rencana Anggaran Biaya dan Dokumen Spesifikasi Teknis.

- Bahwa sebelum MUH. ILHAMSYAH membuat produk-produk perencanaan melakukan konsultasi kepada PPK serta menanyakan apakah produk-produk perencanaan yang akan dibuatnya mengakomodir bangunan yang telah dikerjakan pada tahun 2015, sehingga hanya melanjutkan saja atau dibuat mulai dari awal lagi, saat itu PPK mengatakan kepada MUH. ILHAMSYAH buat saja dari awal (0%) karena alasan kemanusiaan dan sekaligus untuk membayar atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh para pelaksana pekerjaan pada tahun 2015.
- Bahwa dalam pembuatan dokumen-dokumen perencanaan Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2016 tidak dibuat sesuai dengan fakta yang ada di titik lokasi pekerjaan, karena pada kenyataannya di titik lokasi pekerjaan telah terdapat pekerjaan terlaksana (bangunan) yang telah dikerjakan pada tahun 2015, adapun pekerjaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 yang mana di masukkan kembali di dalam dokumen perencanaan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan Persiapan / Pendahuluan;
2. Pekerjaan Tanah dan Pasir dan Pondasi;
3. Pekerjaan Dinding (sebagian);
4. Pekerjaan Beton Bekisting (Sloef);
5. Pekerjaan Beton Bekisting (Kolom);
6. Pekerjaan Beton Bekisting (Poer Plat).

serta pekerjaan-pekerjaan tersebut di atas dimasukkan kembali di dalam uraian pekerjaan Rencana Anggaran Biaya pada tahun 2016 dan hal tersebut diketahui oleh PPK dan Terdakwa.

- Bahwa di dalam kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 khususnya terkait pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap, Direktur CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO dalam hal ini adalah ABIDIN M, SAP, MSP hanya pernah menandatangani dokumen-dokumen atau administrasi dalam tahap pelelangan saja, sehingga tanda tangan di dalam kontrak hingga tanda tangan di dalam dokumen-dokumen perencanaan yang telah dibuat atas nama ABIDIN M, SAP, MSP, ditandatangani oleh MUH. ILHAMSYAH dengan cara

Hal. 5 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menirukan tanda tangan Direktur CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO tanpa sepengetahuan dan seizin dari ABIDIN M, SAP, MSP.

- Bahwa terhadap kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 telah dilakukan pembayaran 100% yaitu sebesar Rp. 95.040.000,- (setelah dipotong Pajak Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN).
- Bahwa kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 819.000.000,- dan memiliki nilai HPS sebesar Rp. 815.980.000,.
- Bahwa dalam kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016, PPK tidak pernah membuat HPS dan Spesifikasi Teknis, HPS dan Spesifikasi Teknis tersebut dibuat oleh MUH. ILHAMSYAH.
- Bahwa kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 telah dilaksanakan pelelangan pada sekitar Bulan Juni 2016 dan telah ditetapkan sebagai pemenang selaku Pelaksana Pekerjaan yaitu CV. FADEL GEMILANG PERKASA berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 07/ULP/POKJA-PKG.II/P.51/VI/2016 tanggal 18 Juni 2016.
- Bahwa setelah CV. FADEL GEMILANG PERKASA ditetapkan sebagai pemenang, maka kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian / Kontrak sebagai berikut:
 - Nomor : 602/118/PPK/DISKES Tanggal 27 Juni 2016;
 - Nama Paket : PeningkatanPuskesmasTosora menjadi Puskesmas Rawat Inap;
 - Nilai SPK : Rp. 807.326.000,-;
 - Jangka Waktu Pelaksanaan : 150 Hari Kalender (27 Juni 2016 s/d 23 November 2016);
 - Sumber Dana : APBD Kab. Wajo (DAK);
 - Tahun Anggaran : 2016.
- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur CV. FADEL GEMILANG PERKASA adalah SAHARUDDIN.
- Bahwa kontrak Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 ditandatangani oleh PPK dan SAHARUDDIN selaku Direktur CV. FADEL GEMILANG PERKASA.

Hal. 6 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 dilaksanakan, pernah dilakukan kunjungan awal ke lokasi pekerjaan (MC-0) untuk melakukan pemeriksaan lapangan, yang dihadiri oleh PPK, SAHARUDDIN selaku Direktur CV. FADEL GEMILANG PERKASA, MUH. ILHAMSYAH dan ABD. KADIR SYAM selaku Pengawas Internal, diperoleh fakta bahwa pada saat itu telah terdapat pekerjaan pada titik lokasi Peningkatan Puskesmas Tosora.
- Bahwa SAHARUDDIN selaku Direktur CV. FADEL GEMILANG PERKASA dalam melaksanakan pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 telah bekerjasama dengan MUH. ILHAMSYAH (selaku Konsultan Pengawas) dalam pembuatan Laporan Kemajuan Pekerjaan fiktif khususnya di dalam Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan, yang mana di dalam dokumen tersebut dibuat seolah-olah CV. FADEL GEMILANG PERKASA telah mengerjakan seluruh pekerjaan sebagaimana tercantum di dalam kontrak pada tahun 2016, namun pada kenyataannya terdapat pekerjaan-pekerjaan yang telah ada, karena telah dikerjakan pada tahun 2015
- Bahwa laporan-laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai fakta tersebut juga diketahui dan tetap diterima oleh PPK, yang mana PPK turut menandatangani dokumen Laporan Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan Mingguan dan Bulanan.
 - Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo terhadap Sdr. MUH. ILHAMSYAH, tertanggal 02 Mei 2019:

“...sudah mengerjakan sekitar 10% s/d 15% pekerjaannya, atau saat itu Pekerjaan Persiapan/Pendahuluan, Pekerjaan Tanah dan Pasir & Pondasi, Pekerjaan Beton Bekisting (Sloef), dan Pekerjaan Beton Bekisting (Kolom), dan Pekerjaan Beton Bekisting (Poer Plat), sebagian Pekerjaan Dinding di hampir kesemua sisi di lantai 1 setinggi ± 1 meter yang dikerjakan pada tahun 2015”
 - Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo terhadap Sdr. RAHMAT RAZAK, tertanggal 02 Mei 2019:

”Bahwa dapat saya sebutkan pekerjaan yang dilakukan pada tahun tahun 2015 adalah Pekerjaan Persiapan/Pendahuluan; Pekerjaan Tanah (timbunan $\pm 40\%$) dan Pasir & Pondasi; sebagian Pekerjaan Dinding di hampir kesemua sisi di lantai 1 setinggi ± 1 meter; Pekerjaan Beton

Hal. 7 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekisting (Sloef); Pekerjaan Beton Bekisting (Kolom); Pekerjaan Beton Bekisting (Poer Plat)";

- Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo terhadap SAHARUDDIN, tertanggal 02 Mei 2019:

"Bahwa seingat saya pada saat hendak memulai pekerjaan, di lokasi tersebut sudah dikerjakan sebelumnya yakni Pekerjaan Persiapan/Pendahuluan, Pekerjaan Tanah dan Pasir & Pondasi, Pekerjaan Beton Bekisting (Sloef), dan Pekerjaan Beton Bekisting (Kolom), dan Pekerjaan Beton Bekisting (Poer Plat), serta sebagian Pekerjaan Dinding dihampir kesemua sisi di lantai 1 setinggi ± 1 meter, yang kesemuanya dikerjakan pada tahun 2015 oleh RAHMAT dari CV. IRVHAN, sedangkan untuk persentasenya saya tidak mengetahuinya";

- Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo terhadap Sdr. H. HUSLAN, SST, M.Kes., tertanggal 02 Mei 2019:

"....saya melihat kondisi di lapangan terdapat adanya bangunan berupa pondasi, poer plat, sloep, dan kolom, dan sebagian pekerjaan dinding ± 40 cm di bagian belakang di lokasi tersebut"

- Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo terhadap terdakwa AMRAN, SE, M.Si, tertanggal 02 Mei 2019:

"... namun yang saya tahu bila melihat item pekerjaan tersebut pekerjaan pondasi tidak dikerjakan lagi karena telah dikerjakan pada tahun 2015"

- Bahwa dalam kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 telah dilakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang ada, karena pembayaran tersebut dilakukan dengan didasarkan pada dokumen atau laporan yang tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan di lapangan.

- Bahwa pekerjaan yang telah dikerjakan pada tahun 2015 tersebut tidak dilaksanakan lagi pada tahun 2016, dalam arti langsung melanjutkan saja pekerjaan selanjutnya.

- Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo terhadap Sdr. MUH. ILHAMSYAH, tertanggal 02 Mei 2019:

"...jadi pada tahun 2016 pelaksana pekerjaan tinggal melanjutkan pekerjaan yang telah ada"

- Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo terhadap Sdr. RAHMAT RAZAK tertanggal 02 Mei 2019:

Hal. 8 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"...pada saat SAHARUDDIN bertemu dengan saya, SAHARUDDIN sempat mengatakan jika dia tidak lagi mengerjakan item pekerjaan yang telah saya laksanakan pada tahun 2015."

- Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo terhadap Sdr. SAHARUDDIN, tertanggal 02 Mei 2019:

"Bahwa saya tidak melakukan lagi pekerjaan yang telah dilakukan pada tahun 2015, saya langsung melanjutkan pembangunan dengan melanjutkan pekerjaan dinding dan seterusnya".

- Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo terhadap Terdakwa AMRAN, SE, M.Si, tertanggal 02 Mei 2019.

"...namun yang jelas pekerjaan pada tahun 2016 melanjutkan bangunan yang sudah ada yang dikerjakan pada tahun 2015"

- Bahwa walaupun PPK, Terdakwa, KPA dan Konsultan Pengawas telah mengetahui bila tidak semua pekerjaan di dalam kontrak dikerjakan oleh CV. FADEL GEMILANG PERKASA pada tahun 2016, namun terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut tetap dibayarkan, sehingga pembayaran dalam pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap telah dibayarkan 100%. Adapun rincian pembayarannya adalah sebagai berikut:

- Termin 1 - 30% Uang Muka sebesar Rp. 215.776.222,- (setelah dipotong Pajak Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor: 4903/DINKES Tanggal 30 Juli 2016;
- Termin 2 - 60% sebesar Rp. 266.124.007,- (setelah dipotong Pajak Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor: 7895/DINKES Tanggal 14 November 2016
- Termin 3 - 95% sebesar Rp. 192.749.332,- (setelah dipotong Pajak Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor: 12171/DINKES Tanggal 28 Desember 2016;
- Termin 4 - Retensi 5% sebesar Rp. 35.962.703,- (setelah dipotong Pajak Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor: 8230/DINKES Tanggal 21 November 2017.

- Bahwa pekerjaan yang telah dikerjakan pada tahun 2015 yang tetap dibayarkan pada tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan Persiapan / Pendahuluan;
2. Pekerjaan Tanah dan Pasir dan Pondasi;
3. Pekerjaan Dinding (sebagian);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pekerjaan Beton Bekisting (Sloef);
 5. Pekerjaan Beton Bekisting (Kolom);
 6. Pekerjaan Beton Bekisting (Poer Plat).
- Bahwa kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 72.720.000,- dan memiliki nilai HPS sebesar Rp. 72.270.000,-.
 - Bahwa kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada tahun 2016 telah dilaksanakan pelelangan pada sekitar Bulan Mei 2016 dan telah ditetapkan sebagai pemenang selaku Konsultan Pengawas yaitu CV. AREZMAH CONSULTANT berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi tanggal 27 Mei 2016;
 - Bahwa yang menjabat sebagai Direktur CV. AREZMAH CONSULTANT adalah Ir. H. ABDUL AZIS SAPUTRA, MT.
 - Bahwa pada saat penandatanganan kontrak kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada tahun 2016 tidak dilakukan dihadapan PPK, namun saat itu dokumen kontrak tersebut diserahkan PPK kepada MUH. ILHAMSYAH yang pada faktanya MUH. ILHAMSYAH adalah bukan pihak resmi dari CV. AREZMAH CONSULTANT, dalam arti kata lain MUH. ILHAMSYAH bukan sebagai Direktur, tidak pernah diberi kuasa oleh Direktur CV. AREZMAH CONSULTANT untuk hal apapun, bukan karyawan tetap CV. AREZMAH CONSULTANT dan juga tidak termasuk dalam tenaga ahli dari CV. AREZMAH CONSULTANT sebagaimana tercantum di dalam dokumen kontrak.
 - Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Direktur CV. AREZMAH CONSULTANT dalam hal ini adalah Ir. H. ABDUL AZIS SAPUTRA, MT, kontrak kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada tahun 2016 ditandatangani oleh MUH. ILHAMSYAH dengan cara menirukan tanda tangan Direktur CV. AREZMAH CONSULTANT.
 - Bahwa yang mengerjakan seluruh pekerjaan kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada tahun 2016 adalah MUH. ILHAMSYAH yang mana hal tersebut juga diketahui oleh PPK dan Terdakwa, adapun dalam kegiatan tersebut MUH. ILHAMSYAH telah membuat dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan (Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan).
 - Bahwa di dalam kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada tahun 2016 khususnya terkait pekerjaan Peningkatan

Hal. 10 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap, Direktur CV. AREZMAH CONSULTANT dalam hal ini adalah Ir. H. ABDUL AZIS SAPUTRA, MT hanya pernah menandatangani dokumen-dokumen atau administrasi dalam tahap pelelangan saja, sehingga tanda tangan di dalam kontrak hingga tanda tangan di dalam laporan-laporan pengawasan hingga dokumen pencairan yang telah dibuat atas nama Ir. H. ABDUL AZIS SAPUTRA, MT, ditandatangani oleh MUH. ILHAMSYAH dengan cara menirukan tanda tangan Direktur CV. AREZMAH CONSULTANT tanpa sepengetahuan dan seizin dari Ir. H. ABDUL AZIS SAPUTRA, MT.

- Bahwa terhadap kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada tahun 2016 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 61.728.000,- (setelah dipotong Pajak Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor: 0980 Tanggal 27Maret 2016.
- Bahwa terkait adanya pekerjaan yang telah dikerjakan pada sekitar awal tahun 2015 berawal dari Dinas Kesehatan Kab. Wajo pernah melakukan permohonan anggaran Dana APBN-TP Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 15.000.000.000,- ke Kementerian Kesehatan yang diperuntukkan untuk pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan Pembangunan Puskesmas, usulan tersebut diproses oleh Kementerian Kesehatan dan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/MENKES/130/2015 tanggal 30 Maret 2015 Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten / Kota Tahun 2015, Dinas Kesehatan Kab. Wajo masuk dalam daftar tersebut dengan alokasi anggaran sesuai yang diusulkan yaitu sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan pada tanggal 06 s/d 10 April 2015 telah dilaksanakan kegiatan penelaahan dan Reviu RKA-K/L Tugas Pembantuan TA. 2015 yang hasilnya pada RKA-K/L Tugas Pembantuan TA. 2015 Dinas Kesehatan Kab. Wajo tetap mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000,-, berdasarkan RKA-K/L Tugas Pembantuan TA. 2015 tersebut, saat itu dilakukan lelang Jasa Konsultansi Perencanaan, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Pengawasan terkait 7 Unit Puskesmas yang salah satunya adalah Puskesmas Tosora, setelah lelang dilaksanakan dan telah ditetapkan pemenangnya, pada kenyataannya berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA - 024.04.4.190333/2015 tanggal 30 Oktober 2015

Hal. 11 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran yang turun hanya sebesar Rp. 5.963.285.000,- yang diperuntukkan untuk Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar yang terdiri dari Alat Kesehatan / Kedokteran dalam mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar sebesar Rp. 5.912.165.000,- dan Layanan Perkantoran sebesar Rp. 51.120.000,-, sehingga seluruh pelaksana pekerjaan baik pekerjaan konstruksi maupun kegiatan pengawasan menghentikan pekerjaannya karena tidak terdapat anggaran dan terhadap kegiatan tersebut pada tahun 2016 dilakukan pelelangan kembali namun anggarannya bersumber dari anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2016.

- Bahwa di dalam kegiatan Perencanaan terkait Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015 masuk dalam paket kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap yang telah dilakukan pelelangan pada sekitar bulan Juni 2015 dan telah ditetapkan sebagai pemenangnya yaitu CV. MULTIMAGE KONSULTAN berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Sederhana (BAHS) Jasa Konsultansi Badan Usaha Seleksi Sederhana (E-Procurement) Nomor: 10/ULANG/BAHS/EVAL/ PERENCANA02/POKJA-G.1/ULP/VII/2015 tanggal 11 Juli 2015, namun pelelangan tersebut tidak dilanjutkan ke tahapan penandatanganan kontrak.
- Bahwa walaupun tidak terdapat kontrak pada kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap tahun 2015, pelaksana pekerjaan dalam hal ini CV. MULTIMAGE KONSULTAN tetap melaksanakan pekerjaannya dan hasil dari perencanaan yang telah dibuat tersebut dijadikan salah satu dasar dalam pelelangan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015.
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan Perencanaan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap tahun 2015 yang telah dimenangkan oleh CV. MULTIMAGE KONSULTAN adalah MUH. ILHAMSYAH, padahal MUH. ILHAMSYAH adalah bukan bagian dari CV. MULTIMAGE KONSULTAN.
- Bahwa pada tahun 2015 sebelum MUH. ILHAMSYAH mengerjakan produk-produk perencanaan walaupun tanpa didasari sebuah kontrak, MUH. ILHAMSYAH sempat berkomunikasi dengan PPK dan Terdakwa yang saat itu selaku Kasubag Perencanaan dan Pelaporan untuk menanyakan bagaimana kelanjutan perencanaan tersebut, karena tidak dilanjutkan ke penandatanganan Kontrak, saat itu MUH. ILHAMSYAH diperintahkan untuk

Hal. 12 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap melanjutkan pekerjaan perencanaannya karena hasil perencanaan tersebut dibutuhkan untuk melakukan pelelangan pekerjaan konstruksi nantinya.

- Bahwa didalam pelelangan kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015 telah dipersyaratkan bagi seluruh peserta yang akan mengikuti pelelangan tersebut diharuskan membuat Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi yang pada intinya bagi peserta yang nantinya telah ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak akan keberatan atau tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, baik materiil maupun non materiil secara Pidana maupun Perdata apabila nantinya anggaran tidak tersedia atau tidak cukup tersedia yang mengakibatkan pemilihan penyedia barang/jasa yang telah dilaksanakan batal demi hukum.
- Bahwa pada kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015 telah dilakukan pelelangan pada sekitar bulan Agustus 2015 dan telah ditetapkan sebagai pemenangnya yaitu CV. IRHVAN berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Langsung (E-Procurement) Nomor: 06/POKJA-PKG.II/ULP/P.49/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015, namun pelelangan tersebut tidak dilanjutkan ke tahapan penandatanganan kontrak.
- Bahwa yang menjadi pelaksana lapangan CV. IRHVAN dalam Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015 adalah RAHMAT RAZAK.
- Bahwa walaupun tidak terdapat kontrak pada kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015, pelaksana pekerjaan dalam hal ini CV. IRHVAN tetap melaksanakan pekerjaannya, dalam hal ini pelaksana lapangannya adalah RAHMAT RAZAK, tanpa mendapat pengawasan penuh dari Konsultan Pengawas.
- Bahwa alasan RAHMAT RAZAK tetap melaksanakan pekerjaan peningkatan Puskesmas Tosora pada tahun 2015 karena adanya perintah dari PPK dan Terdakwayang mengatakan padanya *"bahwa semua pemenang tender yang salah satunya adalah pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap sudah bisa memulai pekerjaan dan mengenai dananya secepatnya kita akan urus"*.

Hal. 13 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam kegiatan Pengawasan terkait Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015 masuk dalam paket kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap yang telah dilakukan pelelangan pada sekitar bulan Agustus 2015 dan telah ditetapkan sebagai pemenangnya yaitu PT. SULAPA APPA MEDIA UTAMA berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Sederhana (BAHS) Jasa Konsultansi Badan Usaha Seleksi Sederhana (E-Procurement) Nomor: 35/BAHS/ POKJA-G.1/PENGAWASAN02/ULP/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015, namun pelelangan tersebut tidak dilanjutkan ke tahapan penandatanganan kontrak.
- Bahwa walaupun tidak terdapat kontrak pada kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap tahun 2015, Konsultan Pengawas dalam hal ini PT. SULAPA APPA MEDIA UTAMA tetap melaksanakan pekerjaannya walaupun tidak secara penuh.
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan Pengawasan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap tahun 2015 yang telah dimenangkan oleh PT. SULAPA APPA MEDIA UTAMA adalah MUH. ILHAMSYAH, padahal MUH. ILHAMSYAH adalah bukan bagian dari CV. PT. SULAPA APPA MEDIA UTAMA.
- Berdasarkan fakta-fakta dan proses kejadian tersebut bahwa kondisi tersebut merupakan penyimpangan dan bertentangan dengan:
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
Pasal 3 ayat (1): *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memephatikan rasa keadilan dan kepatutan;*
 - Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - Pasal 18 ayat (3): *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";*
 - Pasal 21 ayat (1) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: *"Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima".*
 - Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

Hal. 14 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 54 Ayat 2 : *"Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.
- Pasal 61 ayat (1) : *"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih"*
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - Pasal 6 Huruf a : *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa harus mematuhi etika "Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa",*
Huruf g : *"Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara.*
 - Pasal 89 Ayat (2a): *"Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan seniali pekerjaan yang terpasang"*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a) Pasal 132 ayat (1) : *"setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*.
 - b) Pasal 132 ayat (2) : *"Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud"*.
- Surat Perjanjian Nomor :602/118/PPK/Diskes tanggal 27 Juni 2016 atas paket Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap.
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 602/119/PPK/Diskes tanggal 27 Juni 2016 antara H. HUSLAN, SST, M.Kes sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan CV. FADEL GEMILANG PERKASA sebagai Penyedia, dimana isi dari Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut pada pokoknya adalah Melakukan pekerjaan peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap dengan tanggal pekerjaan mulai pada tanggal 27 Juni s/d 23 November 2016.

Hal. 15 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2016 telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Ahli Teknis dari Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ASTAKI) dan telah ditemukan beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan (tidak dikerjakan) dan juga terdapat beberapa item pekerjaan yang memiliki selisih kurang volume sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	HASIL PEMERIKSAAN
1.	Pekerjaan Persiapan / Pendahuluan	Terdapat temuan bahwa terhadap pekerjaan tersebut tidak pernah dilaksanakan pada tahun 2016
2.	Pekerjaan Tanah dan Pasir dan Pondasi	Terdapat temuan bahwa terhadap pekerjaan tersebut tidak pernah dilaksanakan pada tahun 2016
3.	Pekerjaan Dinding	Terdapat temuan bahwa terhadap sebagian pekerjaan tersebut tidak pernah dilaksanakan pada tahun 2016 khususnya pada dinding lantai 1 setinggi 1 meter
4.	Pekerjaan Beton Bekisting (Sloef)	Terdapat temuan bahwa terhadap pekerjaan tersebut tidak pernah dilaksanakan pada tahun 2016 dan hasil pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi di dalam kontrak
5.	Pekerjaan Beton Bekisting (Kolom) lantai 1	Terdapat temuan bahwa terhadap pekerjaan tersebut tidak pernah dilaksanakan pada tahun 2016 dan hasil pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi di dalam kontrak
7.	Pekerjaan Beton Bekisting (Poer Plat)	Terdapat temuan bahwa terhadap pekerjaan tersebut tidak pernah dilaksanakan pada tahun 2016

Hal. 16 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Pekerjaan Ringbalk Beton Bertulang 15/25 (R1)	Terdapat kekurangan volume pada item pekerjaan Beton cor K-225, Pembesian dan Bekisting
9.	Pekerjaan Lantai (Keramik 40X40Cm)	Terdapat kekurangan volume terhadap pekerjaan tersebut
10.	Pekerjaan Langit – Langit Lantai	Terdapat kekurangan volume terhadap pekerjaan tersebut
11.	Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela	Terdapat kekurangan volume terhadap pekerjaan tersebut

- Bahwa terhadap temuan dari Tim Ahli Teknis tersebut di atas telah diserahkan ke Inspektorat Daerah Kab. Wajo untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara dan telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terkait Adanya Indikasi Kerugian Keuangan Negara / Daerah pada pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap dengan nilai kontrak Rp. 807.326.000,- tahun anggaran 2016 pada Dinas Kesehatan Kab. Wajo yang dilaksanakan oleh CV. FADEL GEMILANG PERKASA Nomor: 791/05/K/Ita tanggal 21 Maret 2019 telah terdapat pembayaran yang tidak sah yaitu sebesar Rp. 208.399.893,84,- atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut yang mengakibatkan kerugian keuangan negara / daerah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2015 Rp. 202.307.699,33,-
2. Total Selisih kekurangan volume Pekerjaan TA. 2016: Rp. 6.092.194,51,-

Total : Rp. 208.399.893,84,-

Bahwa Terdakwa **AMRAN, S.E., M.Si** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Wajo Nomor: 001 Tahun 2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Penetapan Nama-Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2016 bersama sama dengan H. HUSLAN, S.ST, M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), SAHARUDDIN selaku Direktur CV. FADEL GEMILANG PERKASA yang merupakan Kontraktor dalam Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap pada Tahun 2016, MUH. ILHAMSYAH selaku Konsultan Perencana dan Pengawas, RAHMAT RAZAK selaku Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran

Hal. 17 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan dr. H. BASO RAHMANUDDIN, MM, M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), **diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **AMRAN, S.E., M.Si** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Wajo Nomor: 001 Tahun 2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Penetapan Nama-Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2016 bersama sama dengan H. HUSLAN, S.ST, M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), SAHARUDDIN selaku Direktur CV. FADEL GEMILANG PERKASA yang merupakan Kontraktor dalam Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap pada Tahun 2016, MUH. ILHAMSYAH selaku Konsultan Perencana dan Pengawas, RAHMAT RAZAK selaku Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2015 (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan dr. H. BASO RAHMANUDDIN, MM, M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, pada suatu waktu antara tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2016 atau pada waktu tertentu antara bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2016, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2015 sampai dengan 2016, bertempat di Desa Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat**

Hal. 18 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 Dinas Kesehatan Kab. Wajo memiliki kegiatan Perencanaan, Pekerjaan Konstruksi dan Pengawasan yang anggarannya bersumber dari Dana APBD Kab. Wajo (DAK) Tahun Anggaran 2016, adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

➤ Kegiatan Perencanaan terbagi dalam 3 paket kegiatan yaitu:

1. Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap;
2. Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas PONED;
3. Perencanaan Rehabilitasi Puskesmas.

Yang mana kegiatan Perencanaan terkait Puskesmas Tosora termasuk dalam paket kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap, dalam paket kegiatan Perencanaan tersebut selain Puskesmas Tosora juga terdapat Puskesmas lain yaitu Puskesmas Salobulo, Puskesmas Keera dan Puskesmas Liu.

➤ Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap.

➤ Kegiatan Pengawasan terbagi dalam 3 paket kegiatan yaitu:

1. Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap;
2. Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas PONED;
3. Pengawasan Rehabilitasi Puskesmas.

Yang mana kegiatan Pengawasan terkait Puskesmas Tosora termasuk dalam paket kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap, dalam paket kegiatan Pengawasan tersebut selain Puskesmas Tosora juga terdapat Puskesmas lain yaitu Puskesmas Salobulo, Puskesmas Keera dan Puskesmas Liu.

- Bahwa Struktur Organisasi pada tahun 2016 dalam kegiatan Perencanaan, Pekerjaan Konstruksi dan Pengawasan terkait dengan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap, adalah sebagai berikut:

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : dr. H. BASO RAHMANUDDIN, MM, M.Kes;
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : H. HUSLAN, SST, M.Kes;
- PPTK : AMRAN, SE, M.Si;
- Bendahara : HARTINI BASYIR, SKM
- Pengawas : ABDUL KADIR SYAM.

Hal. 19 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa selaku PPTK adalah sebagai berikut:
 - Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Wajo Nomor: 001 Tahun 2016 tanggal 18 Januari 2016 saya pada pokoknya adalah:
 - 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - 2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - 3) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi keuangan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah PPTK mempunyai tugas mencakup:
 - a) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada Tahun Anggaran 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 127.260.000,- dan memiliki nilai HPS sebesar Rp. 121.220.000,-.
- Bahwa kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 telah dilaksanakan pelelangan pada sekitar Bulan Maret 2016 dan telah ditetapkan sebagai pemenang selaku Konsultan Pengawas yaitu CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO dan yang menjabat selaku Direktornya adalah ABIDIN M, SAP, MSP;
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 tidak dilakukan dihadapan PPK, namun saat itu dokumen kontrak tersebut diserahkan PPK kepada MUH. ILHAMSYAH yang pada faktanya MUH. ILHAMSYAH adalah bukan pihak resmi dari CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO, dalam arti kata lain MUH. ILHAMSYAH bukan sebagai Direktur, tidak pernah diberi kuasa oleh Direktur CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO untuk hal apapun, bukan karyawan tetap CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO dan juga tidak termasuk dalam tenaga ahli dari CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO sebagaimana tercantum di dalam dokumen kontrak.

Hal. 20 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Direktur CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO dalam hal ini adalah ABIDIN M, SAP, MSP, kontrak kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 ditandatangani oleh MUH. ILHAMSYAH dengan cara menirukan tanda tangan Direktur CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO.
- Bahwa yang mengerjakan seluruh pekerjaan kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 adalah MUH. ILHAMSYAH yang mana hal tersebut juga diketahui oleh PPK dan Terdakwa, adapun dalam kegiatan tersebut MUH. ILHAMSYAH telah membuat dokumen Gambar Rencana, Dokumen Rencana Anggaran Biaya dan Dokumen Spesifikasi Teknis.
- Bahwa sebelum MUH. ILHAMSYAH membuat produk-produk perencanaan melakukan konsultasi kepada PPK serta menanyakan apakah produk-produk perencanaan yang akan dibuatnya mengakomodir bangunan yang telah dikerjakan pada tahun 2015, sehingga hanya melanjutkan saja atau dibuat mulai dari awal lagi, saat itu PPK mengatakan kepada MUH. ILHAMSYAH buat saja dari awal (0%) karena alasan kemanusiaan dan sekaligus untuk membayar atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh para pelaksana pekerjaan pada tahun 2015.
- Bahwa dalam pembuatan dokumen-dokumen perencanaan Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2016 tidak dibuat sesuai dengan fakta yang ada di titik lokasi pekerjaan, karena pada kenyataannya di titik lokasi pekerjaan telah terdapat pekerjaan terlaksana (bangunan) yang telah dikerjakan pada tahun 2015, adapun pekerjaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 yang mana di masukkan kembali di dalam dokumen perencanaan tahun 2016 adalah sebagai berikut:
 1. Pekerjaan Persiapan / Pendahuluan;
 2. Pekerjaan Tanah dan Pasir dan Pondasi;
 3. Pekerjaan Dinding (sebagian);
 4. Pekerjaan Beton Bekisting (Sloef);
 5. Pekerjaan Beton Bekisting (Kolom);
 6. Pekerjaan Beton Bekisting (Poer Plat).serta pekerjaan-pekerjaan tersebut di atas dimasukkan kembali di dalam uraian pekerjaan Rencana Anggaran Biaya pada tahun 2016 dan hal tersebut diketahui oleh PPK dan Terdakwa.

Hal. 21 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 khususnya terkait pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap, Direktur CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO dalam hal ini adalah ABIDIN M, SAP, MSP hanya pernah menandatangani dokumen-dokumen atau administrasi dalam tahap pelelangan saja, sehingga tanda tangan di dalam kontrak hingga tanda tangan di dalam dokumen-dokumen perencanaan yang telah dibuat atas nama ABIDIN M, SAP, MSP, ditandatangani oleh MUH. ILHAMSYAH dengan cara menirukan tanda tangan Direktur CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO tanpa sepengetahuan dan seizin dari ABIDIN M, SAP, MSP.
- Bahwa terhadap kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 telah dilakukan pembayaran 100% yaitu sebesar Rp. 95.040.000,- (setelah dipotong Pajak Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN).
- Bahwa kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 819.000.000,- dan memiliki nilai HPS sebesar Rp. 815.980.000,.
- Bahwa dalam kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016, PPK tidak pernah membuat HPS dan Spesifikasi Teknis, HPS dan Spesifikasi Teknis tersebut dibuat oleh MUH. ILHAMSYAH.
- Bahwa kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 telah dilaksanakan pelelangan pada sekitar Bulan Juni 2016 dan telah ditetapkan sebagai pemenang selaku Pelaksana Pekerjaan yaitu CV. FADEL GEMILANG PERKASA berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 07/ULP/POKJA-PKG.II/P.51/VI/2016 tanggal 18 Juni 2016.
- Bahwa setelah CV. FADEL GEMILANG PERKASA ditetapkan sebagai pemenang, maka kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian / Kontrak sebagai berikut:
 - Nomor : 602/118/PPK/DISKES Tanggal 27 Juni 2016;
 - Nama Paket : PeningkatanPuskesmas Tosora menjadi PuskesmasRawat Inap;
 - Nilai SPK : Rp. 807.326.000,-;
 - Jangka Waktu Pelaksanaan : 150 Hari Kalender (27 Juni 2016 s/d 23

Hal. 22 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016);

- Sumber Dana : APBD Kab. Wajo (DAK);
- Tahun Anggaran : 2016.
- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur CV. FADEL GEMILANG PERKASA adalah SAHARUDDIN.
- Bahwa kontrak Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 ditandatangani oleh PPK dan SAHARUDDIN selaku Direktur CV. FADEL GEMILANG PERKASA.
- Bahwa sebelum Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 dilaksanakan, pernah dilakukan kunjungan awal ke lokasi pekerjaan (MC-0) untuk melakukan pemeriksaan lapangan, yang dihadiri oleh PPK, SAHARUDDIN selaku Direktur CV. FADEL GEMILANG PERKASA, MUH. ILHAMSYAH dan ABD. KADIR SYAM selaku Pengawas Internal, diperoleh fakta bahwa pada saat itu telah terdapat pekerjaan pada titik lokasi Peningkatan Puskesmas Tosora.
- Bahwa SAHARUDDIN selaku Direktur CV. FADEL GEMILANG PERKASA dalam melaksanakan pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 telah bekerjasama dengan MUH. ILHAMSYAH (selaku Konsultan Pengawas) dalam pembuatan Laporan Kemajuan Pekerjaan fiktif khususnya di dalam Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan, yang mana di dalam dokumen tersebut dibuat seolah-olah CV. FADEL GEMILANG PERKASA telah mengerjakan seluruh pekerjaan sebagaimana tercantum di dalam kontrak pada tahun 2016, namun pada kenyataannya terdapat pekerjaan-pekerjaan yang telah ada, karena telah dikerjakan pada tahun 2015
- Bahwa laporan-laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai fakta tersebut juga diketahui dan tetap diterima oleh PPK, yang mana PPK turut menandatangani dokumen Laporan Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan Mingguan dan Bulanan.
- Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo terhadap Sdr. MUH. ILHAMSYAH, tertanggal 02 Mei 2019:

“...sudah mengerjakan sekitar 10% s/d 15% pekerjaannya, atau saat itu Pekerjaan Persiapan/Pendahuluan, Pekerjaan Tanah dan Pasir & Pondasi, Pekerjaan Beton Bekisting (Sloef), dan Pekerjaan Beton Bekisting (Kolom), dan Pekerjaan Beton Bekisting (Poer Plat), sebagian Pekerjaan Dinding

Hal. 23 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihampir kesemua sisi di lantai 1 setinggi ± 1 meter yang dikerjakan pada tahun 2015"

- Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo terhadap Sdr. RAHMAT RAZAK, tertanggal 02 Mei 2019:

"Bahwa dapat saya sebutkan pekerjaan yang dilakukan pada tahun tahun 2015 adalah Pekerjaan Persiapan/Pendahuluan; Pekerjaan Tanah (timbunan $\pm 40\%$) dan Pasir & Pondasi; sebagian Pekerjaan Dinding dihampir kesemua sisi di lantai 1 setinggi ± 1 meter; Pekerjaan Beton Bekisting (Sloef); Pekerjaan Beton Bekisting (Kolom); Pekerjaan Beton Bekisting (Poer Plat)";

- Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo terhadap Sdr. SAHARUDDIN, tertanggal 02 Mei 2019:

"Bahwa seingat saya pada saat hendak memulai pekerjaan, di lokasi tersebut sudah dikerjakan sebelumnya yakni Pekerjaan Persiapan/Pendahuluan, Pekerjaan Tanah dan Pasir & Pondasi, Pekerjaan Beton Bekisting (Sloef), dan Pekerjaan Beton Bekisting (Kolom), dan Pekerjaan Beton Bekisting (Poer Plat), serta sebagian Pekerjaan Dinding dihampir kesemua sisi di lantai 1 setinggi ± 1 meter, yang kesemuanya dikerjakan pada tahun 2015 oleh RAHMAT dari CV. IRVHAN, sedangkan untuk persentasenya saya tidak mengetahuinya";

- Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo terhadap Sdr. H. HUSLAN, SST, M.Kes., tertanggal 02 Mei 2019:

"....saya melihat kondisi di lapangan terdapat adanya bangunan berupa pondasi, poer plat, sloep, dan kolom, dan sebagian pekerjaan dinding ± 40 cm di bagian belakang di lokasi tersebut"

- Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo terhadap terdakwa AMRAN, SE, M.Si, tertanggal 02 Mei 2019:

"... namun yang saya tahu bila melihat item pekerjaan tersebut pekerjaan pondasi tidak dikerjakan lagi karena telah dikerjakan pada tahun 2015"

- Bahwa dalam kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 telah dilakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang ada, karena pembayaran tersebut dilakukan dengan didasarkan pada dokumen atau laporan yang tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan di lapangan.

Hal. 24 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang telah dikerjakan pada tahun 2015 tersebut tidak dilaksanakan lagi pada tahun 2016, dalam arti langsung melanjutkan saja pekerjaan selanjutnya.
 - Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo terhadap Sdr. MUH. ILHAMSYAH, tertanggal 02 Mei 2019:
"...jadi pada tahun 2016 pelaksana pekerjaan tinggal melanjutkan pekerjaan yang telah ada"
 - Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo terhadap Sdr. RAHMAT RAZAK tertanggal 02 Mei 2019:
"...pada saat SAHARUDDIN bertemu dengan saya, SAHARUDDIN sempat mengatakan jika dia tidak lagi mengerjakan item pekerjaan yang telah saya laksanakan pada tahun 2015."
 - Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo terhadap SAHARUDDIN, tertanggal 02 Mei 2019:
"Bahwa saya tidak melakukan lagi pekerjaan yang telah dilakukan pada tahun 2015, saya langsung melanjutkan pembangunan dengan melanjutkan pekerjaan dinding dan seterusnya".
 - Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Wajo terhadap Sdr. AMRAN, SE, M.Si, tertanggal 02 Mei 2019.
"...namun yang jelas pekerjaan pada tahun 2016 melanjutkan bangunan yang sudah ada yang dikerjakan pada tahun 2015"
- Bahwa walaupun PPK, Terdakwa, KPA dan Konsultan Pengawas telah mengetahui bila tidak semua pekerjaan di dalam kontrak dikerjakan oleh CV. FADEL GEMILANG PERKASA pada tahun 2016, namun terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut tetap dibayarkan, sehingga pembayaran dalam pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap telah dibayarkan 100%. Adapun rincian pembayarannya adalah sebagai berikut:
 - Termin 1 - 30% Uang Muka sebesar Rp. 215.776.222,- (setelah dipotong Pajak Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor: 4903/DINKES Tanggal 30 Juli 2016;
 - Termin 2 - 60% sebesar Rp. 266.124.007,- (setelah dipotong Pajak Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor: 7895/DINKES Tanggal 14 November 2016

Hal. 25 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termin 3 - 95% sebesar Rp. 192.749.332,- (setelah dipotong Pajak Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor: 12171/DINKES Tanggal 28 Desember 2016;
- Termin 4 - Retensi 5% sebesar Rp. 35.962.703,- (setelah dipotong Pajak Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor: 8230/DINKES Tanggal 21 November 2017.
- Bahwa pekerjaan yang telah dikerjakan pada tahun 2015 yang tetap dibayarkan pada tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut:
 1. Pekerjaan Persiapan / Pendahuluan;
 2. Pekerjaan Tanah dan Pasir dan Pondasi;
 3. Pekerjaan Dinding (sebagian);
 4. Pekerjaan Beton Bekisting (Sloef);
 5. Pekerjaan Beton Bekisting (Kolom);
 6. Pekerjaan Beton Bekisting (Poer Plat).
- Bahwa kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 72.720.000,- dan memiliki nilai HPS sebesar Rp. 72.270.000,-.
- Bahwa kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada tahun 2016 telah dilaksanakan pelelangan pada sekitar Bulan Mei 2016 dan telah ditetapkan sebagai pemenang selaku Konsultan Pengawas yaitu CV. AREZMAH CONSULTANT berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi tanggal 27 Mei 2016;
- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur CV. AREZMAH CONSULTANT adalah Ir. H. ABDULAZIS SAPUTRA, MT.
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada tahun 2016 tidak dilakukan dihadapan PPK, namun saat itu dokumen kontrak tersebut diserahkan PPK kepada MUH. ILHAMSYAH yang pada faktanya MUH. ILHAMSYAH adalah bukan pihak resmi dari CV. AREZMAH CONSULTANT, dalam arti kata lain MUH. ILHAMSYAH bukan sebagai Direktur, tidak pernah diberi kuasa oleh Direktur CV. AREZMAH CONSULTANT untuk hal apapun, bukan karyawan tetap CV. AREZMAH CONSULTANT dan juga tidak termasuk dalam tenaga ahli dari CV. AREZMAH CONSULTANT sebagaimana tercantum di dalam dokumen kontrak.

Hal. 26 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Direktur CV. AREZMAH CONSULTANT dalam hal ini adalah Ir. H. ABDUL AZIS SAPUTRA, MT, kontrak kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada tahun 2016 ditandatangani oleh MUH. ILHAMSYAH dengan cara menirukan tanda tangan Direktur CV. AREZMAH CONSULTANT.
- Bahwa yang mengerjakan seluruh pekerjaan kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada tahun 2016 adalah MUH. ILHAMSYAH yang mana hal tersebut juga diketahui oleh PPK dan Terdakwa, adapun dalam kegiatan tersebut MUH. ILHAMSYAH telah membuat dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan (Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan).
- Bahwa di dalam kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada tahun 2016 khususnya terkait pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap, Direktur CV. AREZMAH CONSULTANT dalam hal ini adalah Ir. H. ABDUL AZIS SAPUTRA, MThanya pernah menandatangani dokumen-dokumen atau administrasi dalam tahap pelelangan saja, sehingga tanda tangan di dalam kontrak hingga tanda tangan di dalam laporan-laporan pengawasan hingga dokumen pencairan yang telah dibuat atas nama Ir. H. ABDUL AZIS SAPUTRA, MT, ditandatangani oleh MUH. ILHAMSYAH dengan cara menirukan tanda tangan Direktur CV. AREZMAH CONSULTANT tanpa sepengetahuan dan seizin dari Ir. H. ABDUL AZIS SAPUTRA, MT.
- Bahwa terhadap kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada tahun 2016 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 61.728.000,- (setelah dipotong Pajak Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor: 0980 Tanggal 27Maret 2016.
- Bahwa terkait adanya pekerjaan yang telah dikerjakan pada sekitar awal tahun 2015 berawal dari Dinas Kesehatan Kab. Wajo pernah melakukan permohonan anggaran Dana APBN-TP Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 15.000.000.000,- ke Kementerian Kesehatan yang diperuntukkan untuk pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan Pembangunan Puskesmas, usulan tersebut diproses oleh Kementerian Kesehatan dan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/MENKES/130/2015 tanggal 30 Maret 2015 Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten / Kota Tahun 2015, Dinas Kesehatan Kab. Wajo masuk dalam

Hal. 27 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar tersebut dengan alokasi anggaran sesuai yang diusulkan yaitu sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan pada tanggal 06 s/d 10 April 2015 telah dilaksanakan kegiatan penelaahan dan Reviu RKA-K/L Tugas Pembantuan TA. 2015 yang hasilnya pada RKA-K/L Tugas Pembantuan TA. 2015 Dinas Kesehatan Kab. Wajo tetap mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000,-, berdasarkan RKA-K/L Tugas Pembantuan TA. 2015 tersebut, saat itu dilakukan lelang Jasa Konsultansi Perencanaan, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Pengawasan terkait 7 Unit Puskesmas yang salah satunya adalah Puskesmas Tosora, setelah lelang dilaksanakan dan telah ditetapkan pemenangnya, pada kenyataannya berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA - 024.04.4.190333/2015 tanggal 30 Oktober 2015 anggaran yang turun hanya sebesar Rp. 5.963.285.000,- yang diperuntukkan untuk Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar yang terdiri dari Alat Kesehatan / Kedokteran dalam mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar sebesar Rp. 5.912.165.000,- dan Layanan Perkantoran sebesar Rp. 51.120.000,-, sehingga seluruh pelaksana pekerjaan baik pekerjaan konstruksi maupun kegiatan pengawasan menghentikan pekerjaannya karena tidak terdapat anggaran dan terhadap kegiatan tersebut pada tahun 2016 dilakukan pelelangan kembali namun anggarannya bersumber dari anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2016.

- Bahwa di dalam kegiatan Perencanaan terkait Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015 masuk dalam paket kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap yang telah dilakukan pelelangan pada sekitar bulan Juni 2015 dan telah ditetapkan sebagai pemenangnya yaitu CV. MULTIMAGE KONSULTAN berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Sederhana (BAHS) Jasa Konsultansi Badan Usaha Seleksi Sederhana (E-Procurement) Nomor: 10/ULANG/BAHS/EVAL/ PERENCANA02/POKJA-G.1/ULP/VII/2015 tanggal 11 Juli 2015, namun pelelangan tersebut tidak dilanjutkan ke tahapan penandatanganan kontrak.
- Bahwa walaupun tidak terdapat kontrak pada kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap tahun 2015, pelaksana pekerjaan dalam hal ini CV. MULTIMAGE KONSULTAN tetap melaksanakan pekerjaannya dan hasil dari perencanaan yang telah dibuat tersebut dijadikan salah satu dasar

Hal. 28 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelelangan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015.

- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan Perencanaan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap tahun 2015 yang telah dimenangkan oleh CV. MULTIMAGE KONSULTAN adalah MUH. ILHAMSYAH, padahal MUH. ILHAMSYAH adalah bukan bagian dari CV. MULTIMAGE KONSULTAN.
- Bahwa pada tahun 2015 sebelum MUH. ILHAMSYAH mengerjakan produk-produk perencanaan walaupun tanpa didasari sebuah kontrak, MUH. ILHAMSYAH sempat berkomunikasi dengan PPK dan Terdakwa yang saat itu selaku Kasubag Perencanaan dan Pelaporan untuk menanyakan bagaimana kelanjutan perencanaan tersebut, karena tidak dilanjutkan ke penandatanganan Kontrak, saat itu MUH. ILHAMSYAH diperintahkan untuk tetap melanjutkan pekerjaan perencanaannya karena hasil perencanaan tersebut dibutuhkan untuk melakukan pelelangan pekerjaan konstruksi nantinya.
- Bahwa didalam pelelangan kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015 telah dipersyaratkan bagi seluruh peserta yang akan mengikuti pelelangan tersebut diharuskan membuat Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi yang pada intinya bagi peserta yang nantinya telah ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak akan keberatan atau tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, baik materiil maupun non materiil secara Pidana maupun Perdata apabila nantinya anggaran tidak tersedia atau tidak cukup tersedia yang mengakibatkan pemilihan penyedia barang/jasa yang telah dilaksanakan batal demi hukum.
- Bahwa pada kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015 telah dilakukan pelelangan pada sekitar bulan Agustus 2015 dan telah ditetapkan sebagai pemenangnya yaitu CV. IRHVAN berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Langsung (E-Procurement) Nomor: 06/POKJA-PKG.II/ULP/P.49/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015, namun pelelangan tersebut tidak dilanjutkan ke tahapan penandatanganan kontrak.
- Bahwa yang menjadi pelaksana lapangan CV. IRHVAN dalam Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015 adalah RAHMAT RAZAK.

Hal. 29 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun tidak terdapat kontrak pada kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015, pelaksana pekerjaan dalam hal ini CV. IRHVAN tetap melaksanakan pekerjaannya, dalam hal ini pelaksana lapangannya adalah RAHMAT RAZAK, tanpa mendapat pengawasan penuh dari Konsultan Pengawas.
- Bahwa alasan RAHMAT RAZAK tetap melaksanakan pekerjaan peningkatan Puskesmas Tosora pada tahun 2015 karena adanya perintah dari PPK dan Terdakwayang mengatakan padanya *"bahwa semua pemenang tender yang salah satunya adalah pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap sudah bisa memulai pekerjaan dan mengenai dananya secepatnya kita akan urus"*.
- Bahwa di dalam kegiatan Pengawasan terkait Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015 masuk dalam paket kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap yang telah dilakukan pelelangan pada sekitar bulan Agustus 2015 dan telah ditetapkan sebagai pemenangnya yaitu PT. SULAPAAPPA MEDIA UTAMA berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Sederhana (BAHS) Jasa Konsultansi Badan Usaha Seleksi Sederhana (E-Procurement) Nomor: 35/BAHS/ POKJA-G.1/PENGAWASAN02/ULP/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015, namun pelelangan tersebut tidak dilanjutkan ke tahapan penandatanganan kontrak.
- Bahwa walaupun tidak terdapat kontrak pada kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap tahun 2015, Konsultan Pengawas dalam hal ini PT. SULAPAAPPA MEDIA UTAMA tetap melaksanakan pekerjaannya walaupun tidak secara penuh.
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan Pengawasan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap tahun 2015 yang telah dimenangkan oleh PT. SULAPAAPPA MEDIA UTAMA adalah MUH. ILHAMSYAH, padahal MUH. ILHAMSYAH adalah bukan bagian dari CV. PT. SULAPAAPPA MEDIA UTAMA.
- Berdasarkan fakta-fakta dan proses kejadian tersebut bahwa kondisi tersebut merupakan penyimpangan dan bertentangan dengan:
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
Pasal 3 ayat (1): *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memephatikan rasa keadilan dan kepatutan;*

Hal. 30 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - Pasal 18 ayat (3): *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*;
 - Pasal 21 ayat (1) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: *"Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima"*.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pasal 54 Ayat 2 : *"Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.
 - Pasal 61 ayat (1) : *"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih"*
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - Pasal 6 Huruf a : *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa harus mematuhi etika "Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa",*
Huruf g : *"Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara."*
 - Pasal 89 Ayat (2a): *"Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan seniali pekerjaan yang terpasang"*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a) Pasal 132 ayat (1) : *"setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*.
 - b) Pasal 132 ayat (2) : *"Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung*

Hal. 31 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".

- Surat Perjanjian Nomor :602/118/PPK/Diskes tanggal 27 Juni 2016 atas paket Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap.
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 602/119/PPK/Diskes tanggal 27 Juni 2016 antara H. HUSLAN, SST, M.Kes sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan CV. FADEL GEMILANG PERKASA sebagai Penyedia, dimana isi dari Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut pada pokoknya adalah Melakukan pekerjaan peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap dengan tanggal pekerjaan mulai pada tanggal 27 Juni s/d 23 November 2016.
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Wajo Nomor: 001 Tahun 2016 tanggal 18 Januari 2016.
- Bahwa terhadap Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2016 telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Ahli Teknis dari Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ASTAKI) dan telah ditemukan beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan (tidak dikerjakan) dan juga terdapat beberapa item pekerjaan yang memiliki selisih kurang volume sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	HASIL PEMERIKSAAN
1.	Pekerjaan Persiapan / Pendahuluan	Terdapat temuan bahwa terhadap pekerjaan tersebut tidak pernah dilaksanakan pada tahun 2016
2.	Pekerjaan Tanah dan Pasir dan Pondasi	Terdapat temuan bahwa terhadap pekerjaan tersebut tidak pernah dilaksanakan pada tahun 2016
3.	Pekerjaan Dinding	Terdapat temuan bahwa terhadap sebagian pekerjaan tersebut tidak pernah dilaksanakan pada tahun 2016 khususnya pada dinding lantai 1 setinggi 1 meter
4.	Pekerjaan Beton Bekisting (Sloef)	Terdapat temuan bahwa terhadap pekerjaan tersebut tidak pernah dilaksanakan pada tahun 2016 dan hasil pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi di



		dalam kontrak
5.	Pekerjaan Beton Bekisting (Kolom) lantai 1	Terdapat temuan bahwa terhadap pekerjaan tersebut tidak pernah dilaksanakan pada tahun 2016 dan hasil pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi di dalam kontrak
7.	Pekerjaan Beton Bekisting (Poer Plat)	Terdapat temuan bahwa terhadap pekerjaan tersebut tidak pernah dilaksanakan pada tahun 2016
8.	Pekerjaan Ringbalk Beton Bertulang 15/25 (R1)	Terdapat kekurangan volume pada item pekerjaan Beton cor K-225, Pembesian dan Bekisting
9.	Pekerjaan Lantai (Keramik 40X40Cm)	Terdapat kekurangan volume terhadap pekerjaan tersebut
10.	Pekerjaan Langit – Langit Lantai	Terdapat kekurangan volume terhadap pekerjaan tersebut
11.	Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela	Terdapat kekurangan volume terhadap pekerjaan tersebut

- Bahwa terhadap temuan dari Tim Ahli Teknis tersebut di atas telah diserahkan ke Inspektorat Daerah Kab. Wajo untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara dan telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terkait Adanya Indikasi Kerugian Keuangan Negara / Daerah pada pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap dengan nilai kontrak Rp. 807.326.000,- tahun anggaran 2016 pada Dinas Kesehatan Kab. Wajo yang dilaksanakan oleh CV. FADEL GEMILANG PERKASA Nomor: 791/05/K/Itda tanggal 21 Maret 2019 telah terdapat pembayaran yang tidak sah yaitu sebesar Rp. 208.399.893,84,- atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut yang mengakibatkan kerugian keuangan negara / daerah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2015 : Rp.202.307.699,33,-
2. Total Selisih kekurangan volume Pekerjaan TA. 2016:Rp. 6.092.194,51,-

Total : Rp.208.399.893,84,-

Bahwa Terdakwa AMRAN, S.E., M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Wajo Nomor: 001 Tahun 2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Penetapan Nama-Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPTK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2016 bersama sama dengan H. HUSLAN, S.ST, M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), SAHARUDDIN selaku Direktur CV. FADEL GEMILANG PERKASA yang merupakan Kontraktor dalam Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap pada Tahun 2016, MUH. ILHAMSYAH selaku Konsultan Perencana dan Pengawas, RAHMAT RAZAK selaku Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2015 (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan dr. H. BASO RAHMANUDDIN, MM, M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya tertanggal 19 Desember 2019, **NO.REG.PERK : PDS-08/ P.4.19/Ft.1/12/2019** pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AMRAN, S.E, M.Si tidak terbukti bersalah *“telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan oleh karenanya terdakwa AMRAN, S.E, M.Si dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa AMRAN, S.E, M.Si terbukti bersalah *“telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AMRAN, S.E, M.Si dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa ditahan dan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.

Hal. 34 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ Yang disita dari Saksi ANDI ODDANG, SE, M.Si berupa:

- 1) 1 (Satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor: 4903/Dinkes Tanggal 30 Juli 2016 Keperluan Uang Muka (30%) Untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) sebesar Rp. 215.776.222,-;
- 2) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7895/DINKES Tanggal 14 November 2016 Keperluan (60%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) sebesar Rp. 266.124.007,-;
- 3) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 12171 /DINKES Tanggal 29 Desember 2016 Keperluan (95%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasa (DAK) sebesar Rp. 192.749.332,-
- 4) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0230 / DINKES tanggal 21 November 2017 keperluan (5%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada kegiatan Pelayanan kesehatan Dasar (DAK) sebesar Rp. 35.962.703,-;

➤ Yang disita dari Saksi HARTINI BASIR, S.Km berupa:

- 1) Dokumen Pencairan Uang Muka :
 - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
 - Daftar Uji Kelengkapan SPP LS
 - SPM (Surat Perintah Membayar)
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
 - SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)
 - Kwitansi
 - Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga
 - BAP (Berita Acara Pembayaran)
 - Rincian Transfer
 - Ikhtisar Kontrak'Rincian Penggunaan Uang Muka
 - Jamsostek
 - Jaminan Uang Muka
 - Jaminan Pelaksanaan
 - NPWP & Rekening Pihak Ketiga
 - Foto MC 0%

Hal. 35 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Dokumen Pencairan Term II:

- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
- Daftar Uji Kelengkapan SPP LS
- SPM (Surat Perintah Membayar)
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
- SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)
- Kwitansi
- Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga
- BAP (Berita Acara Pembayaran)
- Rincian Transfer
- Ikhtisar Kontrak
- Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
- NPWP & Rekening Pihak Ketiga
- Foto MC 60%

3) Dokumen Pencairan 95% :

- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
- Daftar Uji Kelengkapan SPP LS
- SPM (Surat Perintah Membayar)
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
- SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)
- Kwitansi
- Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga
- BAP (Berita Acara Pembayaran)
- Rincian Transfer
- Ikhtisar Kontrak
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
- Berita Acara Hasil Kemajuan Pekerjaan
- Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
- Tambang C
- Berita Acara PHO
- NPWP & Rekening Pihak Ketiga
- Foto MC 100%
- Surat Penyampaian Denda
- Surat Perhitungan Denda

Hal. 36 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STS Denda Keterlambatan
- 4) Dokumen Pencairan 5%:
 - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
 - Daftar Uji Kelengkapan SPP LS
 - SPM (Surat Perintah Membayar)
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
 - SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)
 - Kwitansi
 - Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga
 - BAP (Berita Acara Pembayaran)
 - Rincian Transfer
 - Ikhtisar Kontrak
 - Berita Acara FHO
 - NPWP & Rekening Pihak Ketiga
- 5) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Perencanaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Daftar Uji Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB);
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Kwitansi;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Permohonan Pembayaran;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Pembayaran;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Ikhtisar Kontrak;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - 1 (satu) Rangkap Asli Rekening Koran dan NPWP;
- 6) 1 (satu) bundel Domune Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (P.DAK) Lanjutan 2016;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Daftar Uji Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS), Surat Perintah Membayar

Hal. 37 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB);

- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Kwitansi;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Permohonan Pembayaran;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Pembayaran;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Ikhtisar Kontrak;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - 1 (Satu) Rangkap Asli Rekening Koran dan NPWP;
- 7) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Perencanaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap Dinas Kesehatan Kab. Wajo Tahun Anggaran 2016;
- 8) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Final Report Biaya Pengawasan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap Tahun Anggaran 2016;
- 9) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Nomor: 602 / 124/PPK/DISKES Tanggal 27 Juni 2016 Pekerjaan Jasa Konsultansi;
- 10) 1 bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Nomor : 602/118/PPK/DISKES Tanggal 27 Juni 2016 Pekerjaan Jasa Konstruksi Nama Paket Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap (Penyedia Jasa : CV. FADEL GEMILANG PERKASA).
- Yang disita dari AMRAN, SE, M.Si berupa:
- 1) 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Penundaan / Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara / Lembaga;
 - 2) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Proposal Usulan Bina Upaya Kesehatan Dana APBN-TP TA. 2015 Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo;
 - 3) 1 (satu) bundel Asli Data Pendukung Usulan Dana Tugas Pembantuan Program Bina Upaya kesehatan Tahun Anggaran 2015 Program Bina Upaya Kesehatan Tahun Anggaran 2015
 - 4) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Proposal Usulan Kegiatan Sumber Dana APBN Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo;
 - 5) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Rancangan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2016;

Hal. 38 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana Dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016;
- 7) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Data Dukung Dak 2016 Sub Bidang Pelayanan Dasar Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Kab. Wajo;
- 8) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kab. Wajo Tahun Anggaran 2016;
- 9) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Notifikasi DJA DIPA Revisi Anggaran beserta Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-024.04.4.190333/2015;
- 10) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Bupati Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 568 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, Staf Pengelola, Penanggung Jawab, (UAKPA/BARANG), Anggota / Petugas Uakpa / Barang, Panitia / Pejabat Pengadaan Barang / jasa, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2015;
- 11) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/130/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/66/2015 Tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan Di Provinsi Dan Kabupaten / Kota Tahun 2015;
- 12) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor: 001 Tahun 2016 Tentang Penetapan Nama-nama Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2016;
- 13) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Bupati Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1083 Tahun 2015 Tentang: Daftar Nama Puskesmas yang akan direhabilitasi, Puskesmas yang akan ditingkatkan, Puskesmas yang akan menerima alat penunjang dan puskesmas yang akan menerima

Hal. 39 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusling roda empat biasa, ambulans dan roda dua melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang Kesehatan Tahun 2016;

14) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Berita Acara Penelaahan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan TA. 2016.

➤ Yang disita dari Saksi MUH. AWAN GUNAWAN R, ST berupa:

1) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2015

2) 1 (satu) Lembar Foto copy Daftar Hadir Penyedia / Jasa Konstruksi Pada Acara Klarifikasi dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi Kegiatan Pengadaan Pekerjaan jasa Konstruksi dalam kegiatan Paket Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap, Kec. Majauleng Tahun 2015.

3) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan tidak menuntut ganti rugi oleh CV. IRVHAN .

4) 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Nomor: 118 /KPTS-ULP/II/2016 Tentang Penetapan Kelompok Kejar / Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Jasa Konstruksi Grup II Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Tahun 2016.

5) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2016.

6) 1 (satu) Rangkap Foto copy Daftar Hadir Kelompok Kerja Pekerjaan Jasa Konstruksi Grup II Pada Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Kegiatan Pekerjaan Konstruksi.

➤ Yang disita dari H. HUSLAN, S.ST, M.Kes berupa:

1) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 568 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola, Penanggung Jawab (UAKPA/BARANG), Anggota / Petugas Uakpa / Barang, Panitia / Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Untuk Pengelolaan Keuangan Negara (APBN) Pada Dinas Kesehatan Kab. Wajo Tahun Anggaran 2015.

Hal. 40 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) Lembar Foto Copy Paket Lelang Nomor : 050/0852/Diskes Tanggal 15 Juni 2015.
 - 3) 1 (satu) Lembar Foto Copy Paket Lelang Non e-catalog Konsultan Pengawasan dan Konstruksi Bangunan Fisik APBN-TP T.A 2015 Nomor : 050/0947/Dinkes Tanggal 25 Juli 2015.
 - 4) 1 (satu) Lembar Foto Copy Paket Lelang Konstruksi Fisik / Bangunan Nomor : 602/094/PPK/Diskes Tanggal 12 Mei 2016
 - 5) 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor : 001 Tahun 2016 Tentang Penetapan nama-nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2016.
 - 6) 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor : 004 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pengawasan Lapangan Tahun Anggaran 2016.
 - 7) 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor : 003 Tahun 2016 Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Konstruksi) Tahun Anggaran 2016.
 - 8) 1 (satu) Lembar Foto Copy Jaminan Uang Muka dengan Nomor Jaminan : 55.02.16.02271.6.13.01.0
 - 9) 1 (satu) Lembar Foto Copy Jaminan Pelaksanaan Muka dengan Nomor Jaminan : 55.02.16.01761.6.13.01.0
 - 10) 1 (satu) Bundel Foto Copy (Cap Basah) surat Perjanjian Nomor : 602/0415/PPK/DISKES pekerjaan jasa konsultansi dengan nama paket : Biaya perencanaan peningkatan puskesmas menjadi rawat inap, penyedia jasa CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO
 - 11) 1 (satu) bundel Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap Kec. Majauleng, pelaksana CV. FADEL GEMILANG PERKASA T.A 2016.
- Yang disita dari Saksi NOPHASLIATI HUSAIN, ST berupa:
- 1) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Nomor : 442/KPTS-ULP/III/2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Konsultan Grup I Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Tahun 2015.
 - 2) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Nomor : 115/KPTS-ULP/III/2015 Tentang Penetapan

Hal. 41 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Kerja/ Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Jasa Konsultan Grup I Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Tahun 2015.

- 3) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Nomor : 1059/KPTS-ULP/III/2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja / Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Jasa Konsultan Grup I Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Tahun 2015.
- 4) 1 (satu) Rangkap to Copy Surat Pernyataan Keabsahaan Berkas Tanggal 25 September 2018.
- 5) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Perencanaan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2015.
- 6) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Paket / Pengawasan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2015.
- 7) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Perencanaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap Tahun Anggaran 2016.
- 8) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Pengawasan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2016.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama terdakwa MUHAMMAD ILHAMSYAH ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa AMRAN, S.E, M.Si membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).- ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan Putusan tanggal 20 Februari 2020, Nomor 73/PID.Sus.TPK/2019/PN Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMRAN, SE, M.Si terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua/ Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRAN, SE, M.Si dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 42 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ Yang disita dari Saksi ANDI ODDANG, SE, M.Si berupa:

1. 1 (Satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor: 4903/Dinkes Tanggal 30 Juli 2016 Keperluan Uang Muka (30%) Untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) sebesar Rp. 215.776.222,-;
2. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7895/DINKES Tanggal 14 November 2016 Keperluan (60%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) sebesar Rp. 266.124.007,-
3. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 12171 /DINKES Tanggal 29 Desember 2016 Keperluan (95%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasa (DAK) sebesar Rp. 192.749.332,-
4. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0230 / DINKES tanggal 21 November 2017 keperluan (5%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada kegiatan Pelayanan kesehatan Dasar (DAK) sebesar Rp. 35.962.703,-;

➤ Yang disita dari Saksi HARTINI BASIR, S.Km berupa:

1. Dokumen Pencairan Uang Muka :
 - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
 - Daftar Uji Kelengkapan SPP LS
 - SPM (Surat Perintah Membayar)
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
 - SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)
 - Kwitansi
 - Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga
 - BAP (Berita Acara Pembayaran)
 - Rincian Transfer
 - Ikhtisar Kontrak'Rincian Penggunaan Uang Muka
 - Jamsostek
 - Jaminan Uang Muka
 - Jaminan Pelaksanaan
 - NPWP & Rekening Pihak Ketiga
 - Foto MC 0%

Hal. 43 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dokumen Pencairan Term II:

- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
- Daftar Uji Kelengkapan SPP LS
- SPM (Surat Perintah Membayar)
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
- SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)
- Kwitansi
- Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga
- BAP (Berita Acara Pembayaran)
- Rincian Transfer
- Ikhtisar Kontrak
- Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
- NPWP & Rekening Pihak Ketiga
- Foto MC 60%

3. Dokumen Pencairan 95% :

- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
- Daftar Uji Kelengkapan SPP LS
- SPM (Surat Perintah Membayar)
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
- SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)
- Kwitansi
- Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga
- BAP (Berita Acara Pembayaran)
- Rincian Transfer
- Ikhtisar Kontrak
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
- Berita Acara Hasil Kemajuan Pekerjaan
- Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
- Tambang C
- Berita Acara PHO
- NPWP & Rekening Pihak Ketiga
- Foto MC 100%
- Surat Penyampaian Denda
- Surat Perhitungan Denda

Hal. 44 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STS Denda Keterlambatan
- 4. Dokumen Pencairan 5%:
 - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
 - Daftar Uji Kelengkapan SPP LS
 - SPM (Surat Perintah Membayar)
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
 - SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)
 - Kwitansi
 - Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga
 - BAP (Berita Acara Pembayaran)
 - Rincian Transfer
 - Ikhtisar Kontrak
 - Berita Acara FHO
 - NPWP & Rekening Pihak Ketiga
- 5. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Perencanaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Daftar Uji Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB);
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Kwitansi;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Permohonan Pembayaran;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Pembayaran;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Ikhtisar Kontrak;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - 1 (satu) Rangkap Asli Rekening Koran dan NPWP;
- 6. 1 (satu) bundel Domune Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (P.DAK) Lanjutan 2016;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Daftar Uji Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS), Surat Perintah Membayar

Hal. 45 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB);

- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Kwitansi;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Permohonan Pembayaran;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Pembayaran;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Ikhtisar Kontrak;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - 1 (Satu) Rangkap Asli Rekening Koran dan NPWP;
5. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Perencanaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap Dinas Kesehatan Kab. Wajo Tahun Anggaran 2016;
6. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Final Report Biaya Pengawasan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap Tahun Anggaran 2016;
7. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Nomor: 602 / 124/PPK/DISKES Tanggal 27 Juni 2016 Pekerjaan Jasa Konsultansi;
8. 1 bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Nomor : 602/118/PPK/DISKES Tanggal 27 Juni 2016 Pekerjaan Jasa Konstruksi Nama Paket Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap (Penyedia Jasa : CV. FADEL GEMILANG PERKASA).
- Yang disita dari AMRAN, SE, M.Si berupa:
1. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Penundaan / Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara / Lembaga;
 2. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Proposal Usulan Bina Upaya Kesehatan Dana APBN-TP TA. 2015 Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo;
 3. 1 (satu) bundel Asli Data Pendukung Usulan Dana Tugas Pembantuan Program Bina Upaya kesehatan Tahun Anggaran 2015 Program Bina Upaya Kesehatan Tahun Anggaran 2015
 4. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Proposal Usulan Kegiatan Sumber Dana APBN Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo;
 5. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Rancangan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2016;

Hal. 46 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana Dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016;
7. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Data Dukung Dak 2016 Sub Bidang Pelayanan Dasar Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Kab. Wajo;
8. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kab. Wajo Tahun Anggaran 2016;
9. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Notifikasi DJA Dipa Revisi Anggaran beserta Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-024.04.4.190333/2015;
10. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Bupati Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 568 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, Staf Pengelola, Penanggung Jawab, (UAKPA/BARANG), Anggota / Petugas Uakpa / Barang, Panitia / Pejabat Pengadaan Barang / jasa, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2015;
9. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/130/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/66/2015 Tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan Di Provinsi Dan Kabupaten / Kota Tahun 2015;
10. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor: 001 Tahun 2016 Tentang Penetapan Nama-nama Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2016;
11. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Bupati Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1083 Tahun 2015 Tentang: Daftar Nama Puskesmas yang akan direhabilitasi, Puskesmas yang akan ditingkatkan, Puskesmas yang akan menerima alat penunjang dan puskesmas yang akan menerima

Hal. 47 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusling roda empat biasa, ambulans dan roda dua melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang Kesehatan Tahun 2016;

12. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Berita Acara Penelaahan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan TA. 2016.

➤ Yang disita dari Saksi MUH. AWAN GUNAWAN R, ST berupa:

1. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2015
2. 1 (satu) Lembar Foto copy Daftar Hadir Penyedia / Jasa Konstruksi Pada Acara Klarifikasi dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi Kegiatan Pengadaan Pekerjaan jasa Konstruksi dalam kegiatan Paket Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap, Kec. Majauleng Tahun 2015.
3. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan tidak menuntut ganti rugi oleh CV. IRVHAN .
4. 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Nomor: 118 /KPTS-ULP/II/2016 Tentang Penetapan Kelompok Kejar / Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Jasa Konstruksi Grup II Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Tahun 2016.
5. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2016.
6. 1 (satu) Rangkap Foto copy Daftar Hadir Kelompok Kerja Pekerjaan Jasa Konstruksi Grup II Pada Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Kegiatan Pekerjaan Konstruksi.

➤ Yang disita dari H. HUSLAN, S.ST, M.Kes berupa:

1. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 568 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola, Penanggung Jawab (UAKPA/BARANG), Anggota / Petugas Uakpa / Barang, Panitia / Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Untuk Pengelolaan Keuangan Negara (APBN) Pada Dinas Kesehatan Kab. Wajo Tahun Anggaran 2015.

Hal. 48 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Lembar Foto Copy Paket Lelang Nomor : 050/0852/Diskes Tanggal 15 Juni 2015.
3. 1 (satu) Lembar Foto Copy Paket Lelang Non e-catalog Konsultan Pengawasan dan Konstruksi Bangunan Fisik APBN-TP T.A 2015 Nomor : 050/0947/Dinkes Tanggal 25 Juli 2015.
4. 1 (satu) Lembar Foto Copy Paket Lelang Konstruksi Fisik / Bangunan Nomor : 602/094/PPK/Diskes Tanggal 12 Mei 2016
5. 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor : 001 Tahun 2016 Tentang Penetapan nama-nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2016.
6. 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor : 004 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pengawasan Lapangan Tahun Anggaran 2016.
7. 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor : 003 Tahun 2016 Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Konstruksi) Tahun Anggaran 2016.
8. 1 (satu) Lembar Foto Copy Jaminan Uang Muka dengan Nomor Jaminan : 55.02.16.02271.6.13.01.0
9. 1 (satu) Lembar Foto Copy Jaminan Pelaksanaan Muka dengan Nomor Jaminan : 55.02.16.01761.6.13.01.0
10. 1 (satu) Bundel Foto Copy (Cap Basah) surat Perjanjian Nomor : 602/0415/PPK/DISKES pekerjaan jasa konsultasi dengan nama paket : Biaya perencanaan peningkatan puskesmas menjadi rawat inap, penyedia jasa CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO
11. 1 (satu) bundel Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap Kec. Majauleng, pelaksana CV. FADEL GEMILANG PERKASA T.A 2016.
 - Yang disita dari Saksi NOPHASLIATI HUSAIN, ST berupa:
1. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Nomor : 442/KPTS-ULP/III/2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Konsultan Grup I Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Tahun 2015.
2. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Nomor : 115/KPTS-ULP/III/2015 Tentang Penetapan

Hal. 49 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Kerja/ Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Jasa Konsultan Grup I Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Tahun 2015.

3. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Nomor : 1059/KPTS-ULP/III/2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja / Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Jasa Konsultan Grup I Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Tahun 2015.
4. 1 (satu) Rangkap to Copy Surat Pernyataan Keabsahaan Berkas Tanggal 25 September 2018.
5. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Perencanaan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2015.
6. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Paket / Pengawasan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2015.
7. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Perencanaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap Tahun Anggaran 2016.
8. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Pengawasan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2016.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama terdakwa MUH. ILHAMSYAH ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00.- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa membaca akta permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 20 Februari dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan akta pemberitahuan banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah mengajukan memori banding tertanggal 8 April 2020, salinan memori banding tersebut telah diserahkan berdasarkan akta penyerahan memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2020 adapun alasan-alasan banding Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

- ❖ Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Judex Fakti / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya Nomor : 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mks Tanggal 20 Februari 2020 yang telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa AMRAN, S.E., M.Si sebagaimana telah disebutkan diatas, yang mana di bawah 1/2 dari Tuntutan Penuntut Umum adalah terlalu ringan sehingga tidak setimpal dengan perbuatan yang

Hal. 50 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dilakukan oleh Terdakwa AMRAN, S.E., M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama sama dengan H. HUSLAN, S.ST, M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), SAHARUDDIN selaku Direktur CV. FADEL GEMILANG PERKASA yang merupakan Kontraktor dalam Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap pada Tahun 2016, MUH. ILHAMSYAH selaku Konsultan Perencana dan Pengawas dan RAHMAT RAZAK selaku Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2015 (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 208.399.893,84,- (dua ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah koma delapan puluh empat sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terkait Adanya Indikasi Kerugian Keuangan Negara / Daerah pada pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap dengan nilai kontrak Rp. 807.326.000,- tahun anggaran 2016 pada Dinas Kesehatan Kab. Wajo yang dilaksanakan oleh CV. FADEL GEMILANG PERKASA Nomor: 791/05/K/Ida tanggal 21 Maret 2019 telah terdapat pembayaran yang tidak sah yaitu sebesar Rp. 208.399.893,84,- atau setidaknya dalam jumlah tersebut yang mengakibatkan kerugian keuangan negara / daerah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2015 :Rp. 202.307.699,33,-
 2. Total Selisih kekurangan volume Pekerjaan TA. 2016 :Rp. 6.092.194,51,-
- Total :Rp. 208.399.893,84,-**

- ❖ Bahwa pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan. Kesalahan tersebut menunjuk pada sikap batin atau mens rea dari Terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan sedemikian rupa sehingga Terdakwa dapat dijerat karena melakukan perbuatan tersebut.
- ❖ Bahwa dalam menilai ada tidaknya kesalahan Terdakwa tidaklah ditentukan pada psikologis dari Terdakwa sendiri, akan tetapi dilihat dari sikap batin tersebut yang tercermin dari perbuatan nyata yang kemudian dinilai oleh pihak lain, dalam hal ini terutama oleh Hakim. Oleh karena itu dalam hubungan ini akan dibuktikan adanya kesengajaan dari Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut:
 - Bahwa pada tahun 2015 selain Puskesmas Tosora terdapat 6 Puskesmas lainnya yang memiliki modus yang sama yaitu tanpa adanya suatu anggaran dan tanpa didasari suatu Kontrak pekerjaan di 6 puskesmas tersebut tetap dikerjakan;
 - Bahwa Terdakwa telah mengetahui pada tahun 2015 tidak terdapat anggaran untuk kegiatan ketujuh puskesmas yang salah satunya adalah Puskesmas Tosora, namun Terdakwa tetap memerintahkan kepada RAHMAT RAZAK untuk tetap mengerjakan pekerjaannya sebagai Pelaksana Pekerjaan walaupun tanpa adanya sebuah kontrak dan ironisnya hal tersebut bukan hanya terjadi pada Puskesmas Tosora saja yang pelaksanaan Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan, Pekerjaan Konstruksi dan Kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan yang dilaksanakan tanpa didasari oleh sebuah kontrak, namun hal tersebut juga berlaku bagi kegiatan pada 6 puskesmas lainnya, dalam arti kata lain pada tahun 2015 tersebut ketujuh unit puskesmas yang salah satunya adalah Puskesmas Tosora telah dikerjakan tanpa didasari oleh sebuah kontrak;
 - Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa MUH. ILHAMSYAH adalah bukan orang atau pihak dari perusahaan Jasa Konsultansi yang memenangkan paket kegiatan Jasa Konsultansi baik dalam Perencanaan maupun Pengawasan, namun hal tersebut tetap dibiarkan;
 - Bahwa Terdakwa telah mengetahui adanya pekerjaan yang telah dikerjakan pada tahun 2015, namun Terdakwa tetap memerintahkan SAHARUDDIN selaku Pelaksana Pekerjaan tahun 2016 untuk melanjutkan pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, walaupun di dalam perencanaan dan kontrak tidak mengakomodir pekerjaan yang telah dikerjakan pada tahun 2015, hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan alasan rasa kemanusiaan agar Pelaksana Pekerjaan pada tahun 2015 dapat dibayarkan, padahal pelaksanaan tahun 2015 sama sekali tidak dapat dibayarkan karena memang tidak terdapat kontrak pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa laporan progres pekerjaan yang dibuat oleh SAHARUDDIN selaku pelaksana pekerjaan tidak sesuai fakta, karena terdapat laporan yang seolah-oleh dikerjakan oleh SAHARUDDIN seperti Pekerjaan Persiapan / Pendahuluan, Pekerjaan Tanah, Pasir dan Pondasi, sebagian pekerjaan dinding di hampir kesemua sisi di lantai 1 setinggi kurang lebih 1 meter, pekerjaan beton bekisting (sloef), pekerjaan beton bekisting (kolom), pekerjaan beton bekisting (poer plat), padahal pekerjaan-pekerjaan tersebut telah ada dan dikerjakan pada tahun 2015 oleh CV. IRHVAN;
- Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui bahwa tidak semua item pekerjaan sebagaimana tercantum di dalam kontrak dikerjakan oleh SAHARUDDIN di tahun 2016, Terdakwa tetap memproses pembayaran hingga pembayaran tersebut dilakukan 100%.
- ❖ Dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas maka kami berkesimpulan bahwa sikap batin atau mens rea Terdakwa AMRAN, S.E., M.Si yang telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti diuraikan diatas maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
- ❖ Berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis di atas maka uraian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan secara sadar dan segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki Terdakwa dengan demikian maka bentuk kesengajaan yang dilakukan Terdakwa adalah kesengajaan sebagai maksud.
- ❖ Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani mempunyai kemampuan untuk menginsyafi hakikat dari tindakan yang dilakukannya serta dapat menentukan kehendak sendiri akan tindakannya apakah akan dilakukan atau tidak, sehingga Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab secara hukum.
- ❖ Bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHP sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.
- ❖ Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara dan menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan Nasional yang menuntut efisiensi tinggi dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, dan tindak pidana korupsi sekarang ini sudah terjadi secara meluas dan sistemik sehingga harus diberantas. Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga pemberantasannya pun harus dilakukan secara luar biasa, antara lain dengan memberikan/penjatuhan hukuman pidana penjara yang berat agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya sendiri dan pihak-pihak lain yang mencoba mau melakukannya, sehingga menjadi efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima Permohonan Banding Penuntut Umum dan antara lain memutuskan:

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa AMRAN, S.E., M.Si tidak terbukti bersalah "telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.

Hal. 52 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan oleh karenanya terdakwa AMRAN, S.E., M.Si dari Dakwaan Primair tersebut.
4. Menyatakan terdakwa AMRAN, S.E., M.Si terbukti bersalah "telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar.
5. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AMRAN, S.E., M.Si dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa ditahan dan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - I. Yang disita dari Saksi ANDI ODDANG, SE, M.Si berupa:
 1. 1 (Satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor: 4903/Dinkes Tanggal 30 Juli 2016 Keperluan Uang Muka (30%) Untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) sebesar Rp. 215.776.222,-;
 2. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7895/DINKES Tanggal 14 November 2016 Keperluan (60%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) sebesar Rp. 266.124.007,-
 3. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 12171 /DINKES Tanggal 29 Desember 2016 Keperluan (95%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasa (DAK) sebesar Rp. 192.749.332,-;
 4. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0230 / DINKES tanggal 21 November 2017 keperluan (5%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada kegiatan Pelayanan kesehatan Dasar (DAK) sebesar Rp. 35.962.703,-;
 - II. Yang disita dari Saksi HARTINI BASYIR, S.Km berupa:
 1. Dokumen Pencairan Uang Muka:
 - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
 - Daftar Uji Kelengkapan SPP LS
 - SPM (Surat Perintah Membayar)
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
 - SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)
 - Kwitansi
 - Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga
 - BAP (Berita Acara Pembayaran)
 - Rincian Transfer
 - Ikhtisar Kontrak'Rincian Penggunaan Uang Muka
 - Jamsostek
 - Jaminan Uang Muka
 - Jaminan Pelaksanaan
 - NPWP & Rekening Pihak Ketiga
 - Foto MC 0%
 2. Dokumen Pencairan Term II:
 - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
 - Daftar Uji Kelengkapan SPP LS
 - SPM (Surat Perintah Membayar)
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
 - SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)
 - Kwitansi

Hal. 53 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga
- BAP (Berita Acara Pembayaran)
- Rincian Transfer
- Ikhtisar Kontrak
- Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
- NPWP & Rekening Pihak Ketiga
- Foto MC 60%
- 3. Dokumen Pencairan 95%:
 - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
 - Daftar Uji Kelengkapan SPP LS
 - SPM (Surat Perintah Membayar)
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
 - SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)
 - Kwitansi
 - Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga
 - BAP (Berita Acara Pembayaran)
 - Rincian Transfer
 - Ikhtisar Kontrak
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
 - Berita Acara Hasil Kemajuan Pekerjaan
 - Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
 - Tambang C
 - Berita Acara PHO
 - NPWP & Rekening Pihak Ketiga
 - Foto MC 100%
 - Surat Penyampaian Denda
 - Surat Perhitungan Denda
 - STS Denda Keterlambatan
- 4. Dokumen Pencairan 5%:
 - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
 - Daftar Uji Kelengkapan SPP LS
 - SPM (Surat Perintah Membayar)
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
 - SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)
 - Kwitansi
 - Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga
 - BAP (Berita Acara Pembayaran)
 - Rincian Transfer
 - Ikhtisar Kontrak
 - Berita Acara FHO
 - NPWP & Rekening Pihak Ketiga
- 5. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Perencanaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Daftar Uji Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB);
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Kwitansi;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Permohonan Pembayaran;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Pembayaran;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Ikhtisar Kontrak;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

Hal. 54 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Rangkap Asli Rekening Koran dan NPWP;
 - 6. 1 (satu) bundel Domune Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (P.DAK) Lanjutan 2016;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Daftar Uji Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB);
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Kwitansi;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Permohonan Pembayaran;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Pembayaran;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Ikhtisar Kontrak;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - 1 (Satu) Rangkap Asli Rekening Koran dan NPWP;
 - 7. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Perencanaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap Dinas Kesehatan Kab. Wajo Tahun Anggaran 2016;
 - 8. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Final Report Biaya Pengawasan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap Tahun Anggaran 2016;
 - 9. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Nomor: 602 / 124/PPK/DISKES Tanggal 27 Juni 2016 Pekerjaan Jasa Konsultansi.
 - 10. 1 bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Nomor: 602/118/PPK/DISKES Tanggal 27 Juni 2016 Pekerjaan Jasa Konstruksi Nama Paket Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap (Penyedia Jasa: CV. FADEL GEMILANG PERKASA).
- III. Yang disita dari Saksi AMRAN, SE, M.Si berupa:
- 1. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Penundaan / Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara / Lembaga;
 - 2. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Proposal Usulan Bina Upaya Kesehatan Dana APBN-TP TA. 2015 Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo;
 - 3. 1 (satu) bundel Asli Data Pendukung Usulan Dana Tugas Pembantuan Program Bina Upaya kesehatan Tahun Anggaran 2015 Program Bina Upaya Kesehatan Tahun Anggaran 2015
 - 4. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Proposal Usulan Kegiatan Sumber Dana APBN Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo;
 - 5. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Rancangan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2016;
 - 6. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana Dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016;
 - 7. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Data Dukung Dak 2016 Sub Bidang Pelayanan Dasar Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Kab. Wajo;
 - 8. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kab. Wajo Tahun Anggaran 2016;
 - 9. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Notifikasi DJA Dipa Revisi Anggaran beserta Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-024.04.4.190333/2015;

Hal. 55 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Bupati Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 568 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, Staf Pengelola, Penanggung Jawab, (UAKPA/BARANG), Anggota / Petugas Uakpa / Barang, Panitia / Pejabat Pengadaan Barang / jasa, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2015;
11. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/130/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/66/2015 Tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan Di Provinsi Dan Kabupaten / Kota Tahun 2015;
12. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor: 001 Tahun 2016 Tentang Penetapan Nama-nama Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2016;
13. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Bupati Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1083 Tahun 2015 Tentang: Daftar Nama Puskesmas yang akan direhabilitasi, Puskesmas yang akan ditingkatkan, Puskesmas yang akan menerima alat penunjang dan puskesmas yang akan menerima pusling roda empat biasa, ambulans dan roda dua melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang Kesehatan Tahun 2016;
14. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Berita Acara Penelaahan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan TA. 2016;
- IV. Yang disita dari Saksi MUH. AWAN GUNAWAN R, ST berupa:
 1. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2015
 2. 1 (satu) Lembar Foto copy Daftar Hadir Penyedia / Jasa Konstruksi Pada Acara Klarifikasi dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi Kegiatan Pengadaan Pekerjaan jasa Konstruksi dalam kegiatan Paket Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap, Kec. Majauleng Tahun 2015.
 3. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan tidak menuntut ganti rugi oleh CV. IRVHAN.
 4. 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Nomor: 118 /KPTS-ULP/I/2016 Tentang Penetapan Kelompok Kejar / Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Jasa Konstruksi Grup II Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Tahun 2016.
 5. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2016.
 6. 1 (satu) Rangkap Foto copy Daftar Hadir Kelompok Kerja Pekerjaan Jasa Konstruksi Grup II Pada Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Kegiatan Pekerjaan Konstruksi.
- V. Yang disita dari H. HUSLAN, S.ST, M.Kes berupa:
 1. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 568 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola, Penanggung Jawab (UAKPA/BARANG), Anggota / Petugas Uakpa / Barang, Panitia /

Hal. 56 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Untuk Pengelolaan Keuangan Negara (APBN) Pada Dinas Kesehatan Kab. Wajo Tahun Anggaran 2015.

2. 1 (satu) Lembar Foto Copy Paket Lelang Nomor: 050/0852/Diskes Tanggal 15 Juni 2015.
3. 1 (satu) Lembar Foto Copy Paket Lelang Non e-catalog Konsultan Pengawasan dan Konstruksi Bangunan Fisik APBN-TP T.A 2015 Nomor: 050/0947/Dinkes Tanggal 25 Juli 2015.
4. 1 (satu) Lembar Foto Copy Paket Lelang Konstruksi Fisik / Bangunan Nomor: 602/094/PPK/Diskes Tanggal 12 Mei 2016
5. 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor: 001 Tahun 2016 Tentang Penetapan nama-nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2016.
6. 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor: 004 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pengawasan Lapangan Tahun Anggaran 2016.
7. 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor: 003 Tahun 2016 Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Konstruksi) Tahun Anggaran 2016.
8. 1 (satu) Lembar Foto Copy Jaminan Uang Muka dengan Nomor Jaminan: 55.02.16.02271.6.13.01.0
9. 1 (satu) Lembar Foto Copy Jaminan Pelaksanaan Muka dengan Nomor Jaminan: 55.02.16.01761.6.13.01.0
10. 1 (satu) Bundel Foto Copy (Cap Basah) surat Perjanjian Nomor: 602/0415/PPK/DISKES pekerjaan jasa konsultansi dengan nama paket: Biaya perencanaan peningkatan puskesmas menjadi rawat inap, penyedia jasa CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO
11. 1 (satu) bundel Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap Kec. Majauleng, pelaksana CV. FADEL GEMILANG PERKASA T.A 2016.

VI. Yang disita dari Saksi NOPHASLIATI HUSAIN, ST berupa:

1. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Nomor: 442/KPTS-ULP/III/2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Konsultan Grup I Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Tahun 2015.
2. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Nomor: 115/KPTS-ULP/III/2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja/ Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Jasa Konsultan Grup I Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Tahun 2015.
3. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Nomor: 1059/KPTS-ULP/III/2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja / Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Jasa Konsultan Grup I Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Tahun 2015.
4. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Pernyataan Keabsahaan Berkas Tanggal 25 September 2018.
5. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Perencanaan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2015.
6. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Paket / Pengawasan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2015.
7. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Perencanaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap Tahun Anggaran 2016.
8. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Pengawasan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2016.

Hal. 57 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama terdakwa MUH. ILHAMSYAH.

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa tersebut, telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Mei 2020, salinan memori banding tersebut telah diserahkan berdasarkan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2020 adapun alasan-alasan banding Terdakwa adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

- Bahwa sebelum kami uraikan memori banding ini kami Penasehat hukum terdakwa perlu menyampaikan bahwa selama proses sidang berlangsung di pengadilan tingkat pertama kami melakukan *recording* atas semua fakta persidangan yang mana mendasari pembuatan Pledooi kami dan Duplik yang kami himpun dan dapatkan dari saksi-saksi dan/atau alat-alat bukti yang dihadirkan sendiri di depan persidangan dalam perkara *a quo*, Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya pembelaan kami serta untuk meluruskan dan menegaskan kembali pola pikir dan materi dakwaan, surat tuntutan, serta Replik Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan di tingkat pertama.
- Bahwa Setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan Pertimbangan yang dikemukakan dalam putusan perkara *a quo*, Pembanding menyatakan sangat berkeberatan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara lengkap dan tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, serta tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan dalam Nota pembelaan dan duplik penasehat hukum maupun terdakwa
- Bahwa Dengan tidak dipenuhinya hal-hal di atas, maka Pembanding berpendapat bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa Amran, SE, MSi menurut hukum pembuktian yang sah, tidak dapat dinyatakan TERBUKTI melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut Jaksa Penuntut Umum.

II. BANTAHAN dan KEBERATAN

- Bahwa putusan Putusan Majelis Hakim Hakim Judex Factie dalam putusnya No. 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks tertanggal 20 Februari 2020 menurut hukum harus dibatalkan dengan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :

KEBERATAN ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya karena tidak didasarkan pada fakta persidangan. sebagaimana dalam Putusannya halaman 180 paragraf 2 dan Halaman 182 Paragraf 1 pada intinya '.....terdakwa MUH ILHAMSYAH memalsukan tandatangan ABIDIN M Direktur CV Abitama Karya Consulindo di kontrak dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa Amran sebagai PPTK.....'

Hal. 58 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS



Bahwa keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak benar dan mengada ada karena tidak di dukung oleh keterangan saksi maupun bukti yang dihadirkan di depan persidangan, hal mana Keterangan saksi MUH ILHAMSYAH sebagaimana dalam kutipan putusan halaman 180 dan halaman 182 tersebut diatas merupakan saduran (*copy paste*) dari BAP pada saat pemeriksaan di kejaksaan, karena faktanya saksi tidak pernah menerangkan keterangan tersebut didepan persidangan

Bahwa Saksi MUH ILHAMSYAH dibawah sumpah didepan persidangan, dan memberikan keterangan yang sebenarnya pada intinya yakni :

Bahwa Saksi ketika ditanya di persidangan, saksi kebanyakan menjawab tidak tahu atau lupa

Bahwa saksi tidak pernah berkordinasi dengan Amran sebagai PPTK terkait dengan Pemalsuan tandatangan di kontrak tahun 2016

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya karena tidak didasarkan pada fakta persidangan. sebagaimana dalam Putusannya halaman 181 paragraf 2 pada intinya "*.....Terdakwa RAHMAT RAZAK mengerjakan pekerjaan Konstruksi peningkatan Pembangunan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015 karena ada perintah Terdakwa Amran sebagai PPTK.....*"

Bahwa atas pertimbangan tersebut , merupakan suatu perbuatan manipulatif terhadap fakta-fakta yang terungkap pada persidangan. hal mana tidak ada satupun keterangan saksi yang bersesuaian yang mempunyai nilai bukti yang dapat menerangkan bahwa TERDAKWA lah yang memerintah RAHMAT RAZAK untuk melakukan pekerjaan. Lagi pula pada tahun 2015 TERDAKWA tidak pernah menjadi PPTK. Melainkan, sebagai kasubag Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kab. Wajo dan sebagai PPSPM.

Bahwa kutipan putusan Hakim pada halaman 181 tersebut diatas merupakan saduran (*copy paste*) dari BAP pada saat pemeriksaan di kejaksaan, bukan berdasar pada fakta persidangan.

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 185 paragraf Ke-3 telah berkesimpulan bahwa "*semua saksi yang di ajukan di persidangan oleh Jaksa penuntut umum, sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah lebih dahulu bahwa akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada sebenarnya, dengan demikian alat bukti keterangan saksi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat (3) KUHP, maka sah dan dapat menjadi dasar pertimbangan hukum putusan ini*"

Bahwa Pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan "*alat bukti keterangan saksi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat (3) KUHP.....*" adalah Pertimbangan yang bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang ada, hal mana pada saat persidangan keterangan saksi yang dijadikan sandaran pertimbangan hakim tingkat pertama sebagaimana dalam putusannya pada halaman 185 paragraf Ke-3 merupakan keterangan saksi yang di *copy paste* dari BAP pada saat penyidikan, bukan fakta yang terungkap di persidangan.

- Bahwa untuk utuhnya keterangan Saksi yang di *copy paste* dari BAP kami sudah uraikan secara lengkap di dalam Pledoi, pada saat sidang di pengadilan tingkat pertama, hal mana kami menyandingkan dalam



bentuk tabel keterangan saksi yang di *copy paste* di BAP dan keterangan yang sebenarnya yang diterangkan oleh saksi pada saat pemeriksaan di depan persidangan tingkat pertama.

- Bahwa Hakim tingkat pertama mengabaikan fakta sidang sebagaimana keterangan saksi yang sebenarnya, hakim tingkat pertama memilih jalan pintas dalam bentuk menyadur ulang (*copy paste*) keterangan saksi dari jaksa Penuntut umum sebagaimana yang termuat dalam BAP pada saat penyidikan, tentunya hal ini sangat bertentangan dengan system pembuktian yang kita anut di dalam KUHAP, hal mana keterangan saksi bukanlah merupakan alat bukti yang sah sebagaimana yang disebutkan pada pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa" selanjutnya penegasan tentang keterangan saksi sebagai alat bukti ditegaskan pula pada KUHAP pasal 185 ayat (1) yang berbunyi "**Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan**"
 - Bahwa berdasarkan uraian di atas kami menilai bahwa keterangan saksi sebagaimana yang dijadikan pertimbangan hakim tingkat pertama sebagaimana dalam putusnya halaman 185 paragraf ke-3 sangatlah patut untuk di abaikan karena tidak memenuhi unsur dan kaidah pembuktian sebagaimana yang dia atur dalam Kitab Hukum Acara Pidana
2. Bahwa dalam pertimbangan hakim tingkat pertama sebagaimana dalam putusnya halaman 185 paragraf 5 yang pada intinya hakim mendalilkan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik kejaksaan negeri wajo sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan telah sesuai juga dengan Pasal 28 ayat (1) UU No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan TIPIKOR, bahwa pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang tidak benar, hakim tingkat pertama menarik kesimpulan yang tidak berdasar fakta tanpa memeriksa secara utuh tata cara penyitaan sebagaimana yang di atur oleh KUHAP, hal tersebut kami jelaskan sebagai berikut :
- Penyitaan yang dilakukan tidak berpedoman pada KUHAP, hal mana ketika penyidik melakukan penyitaan surat dan dokumen dari terdakwa AMRAN, SE, MSi, Jaksa tidak pernah memperlihatkan surat izin dari Ketua pengadilan Negeri Wajo untuk penyitaan tersebut. Begitupula pada saat sidang di pengadilan tingkat pertama, Jaksa penuntut umum maupun hakim tidak pernah memperlihatkan dan mengajukan di depan persidangan bukti surat berupa izin penyitaan dari pengadilan.
 - Bahwa oleh karena Penyitaan dokumen dan surat yang dilakukan oleh Penyidik tidak memenuhi tata cara sebagaimana di atur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "*Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat*". maka kami berpendapat penyitaan dokumen yang dilakukan oleh Penyidik dari kejaksaan Negeri Wajo merupakan perbuatan Melawan Hukum.
 - Bahwa oleh karena surat dan dokumen yang disita dijadikan sebagai alat bukti oleh Jaksa Penuntut umum di dapatkan secara tidak sah dan melawan Hukum maka sudah sepantasnya semua dokumen dan surat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hakim tingkat pertama dalam putusannya sebagaimana pada halaman 187 paragraf ke-5 dalam putusannya hakim mendalilkan “.....*Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan surat bukti/barang bukti.....*” Namun faktanya tidak demikian hakim tingkat pertama dalam putusannya cenderung Cuma mempertimbangkan saksi, keterangan ahli, maupun surat/barang bukti yang di hadirkan oleh Jaksa penuntut umum, hal tersebut kami jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat persidangan Terdakwa menghadirkan alat bukti berupa legal Opini dari Kejaksaan Negeri Wajo serta beberapa surat yang dikeluarkan oleh dinas Kesehatan Kabupaten Wajo yang penjelasannya sebagai berikut
- Bahwa di awali dengan surat nomor :800/0555/Dinkes Perihal Pendampingan dan Pengamanan Pengadaan barang dan Jasa Dinkes Wajo tahun 2016, yang ditujukan kepada TP4D kejaksaan Negeri Wajo, tertanggal 11 mei 2016, surat tersebut ditandatangani oleh Kepala dinas Kesehatan dr.H.Baso Rahmanuddin, MM, M.Kes dan di tembuskan ke Bupati kabupaten Wajo, Ketua DPRD Wajo, Inspektorat Wajo serta Kepala BKD Wajo
- Bahwa Dinas Kesehatan Wajo bersurat dengan nomor :602/096/PPK/Dinkes Perihal Permintaan Pertimbangan hukum dan pendapat hukum, yang ditujukan kepada Kepala kejaksaan Negeri Wajo, tertanggal 16 mei 2016, surat tersebut ditandatangani oleh PPK H.Husan SST, M.Kes dan di tembuskan ke Bupati kabupaten Wajo, ULP kabupaten wajo, serta Pengguna Anggaran dan barang dinkes Wajo, dimana pada surat tersebut pada intinya meminta Pertimbangan hukum dan pendapat hukum, terkait dengan 7 Paket Pekerjaan Konstruksi Puskesmas yang tidak terealisasi Anggaran APBN-TP TA tahun 2015
- Bahwa kejaksaan Negeri Wajo melalui Kantor Pengacara Negara pada tanggal 28 Mei 2016 yang ditandatangan oleh Jaksa Pengacara Negara Atas Nama Andi Noviati Andriani, SH mengeluarkan Pendapat Hukum (Legal Opini) yang menguraikan secara detail yang di awali dengan (A). Dasar Pertimbangan Hukum, (B). Data, (C) Fakta, (D). Posisi Kasus, (E). Permasalahan/Pertanyaan, (F) Batasan Pendapat Hukum, (G) Analisa, (H). Kesimpulan dan (I). Saran.
- Bahwa pada huruf (H) Kesimpulan, Jaksa Pengacara Negara berkesimpulan Proses pemilihan Penyedia barang dan jasa terhadap paket pembangunan fisik yang telah dilakukan pelelangan pada tahun 2015 dinyatakan batal oleh karena tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak, sehingga untuk Proses pengadaan barang dan jasa pada tahun anggaran 2016 terhadap paket tersebut dapat dilakukan pelelangan kembali pada ULP dengan mengikuti proses dan ketentuan Pengadaan barang/jasa Pemerintah
- Bahwa atas dasar Legal Opini tersebut kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo bersurat ke Bupati Wajo dengan

Hal. 61 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor :602/098/PPK/Dinkes Perihal pengiriman dokumen asli Legal Opini tertanggal 28 mei 2016, surat tersebut ditandatangani oleh PPK H.Husan SST, M.Kes dan di tembuskan ke Inspektorat Wajo, ULP kabupaten wajo, serta Pengguna Anggaran dan barang dinkes Wajo dimana pada surat tersebut pada intinya meminta Pertimbangan hukum dan pendapat hukum, terkait dengan 7 Paket Pekerjaan Konstruksi Puskesmas yang tidak terealisasi Anggaran APBN-TP TA tahun 2015

- Bahwa dari penjelasan alat bukti Legal Opini dan surat menyurat di atas, dikuatkan pula oleh keterangan saksi yakni saksi DR Baso Rakhmanudin, Saksi Huslan, Saksi DRS M taufik Rasak, serta Ahli dari inspektorat Samsu Rizal N ST yang pada intinya semua saksi mengetahui ada Legal Opini dari Kejaksaan yang mana pada intinya Dinas Kesehatan Wajo meminta Pertimbangan hukum dan pendapat hukum, terkait dengan 7 Paket Pekerjaan Konstruksi Puskesmas yang tidak terealisasi Anggaran APBN-TP TA tahun 2015
 - Bahwa bukti surat tersebut di atas tidak berdiri sendiri namun mempunyai hubungan hukum yang sempurna untuk dikategorikan sebagai alat bukti yang sah karena ada persesuaian antara keterangan saksi satu sama keterangan saksi lainnya serta di dukung oleh bukti surat, namun fakta di atas tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim tingkat pertama
 - Bahwa oleh karena hakim berpihak pada pembuktian yang dihadirkan oleh Jaksa penuntut umum atau dengan kata lain hakim tidak obyektif dalam menilai bukti yang dihadirkan oleh terdakwa maka sudah sepantasnya pertimbangan sebagaimana pada putusan halaman 186 dan 187 secara hukum harus ditolak.
4. Bahwa dalam putusan hakim tingkat pertama sebagaimana yang termuat di halaman 172 sampai 179, hakim dalam pertimbangannya ternyata memuat keterangan AMRAN, SE,MSi sebagai SAKSI bukan keterangan sebagai TERDAKWA, pertanyaanya, Keterangan SAKSI AMRAN, SE,MSi tersebut diberikan untuk TERDAKWA siapa? Karena secara hukum sebagaimana pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak mungkin AMRAN, SE, MSI memberikan Keterangan sebagai SAKSI untuk dirinya sendiri, hal mana Keterangan SAKSI tidak bisa di samakan dengan keterangan TERDAKWA
- Bahwa oleh karena pertimbangan hakim tingkat pertama sebagaimana dalam putusnya pada halaman 172 sampai 179 mengutip secara serampangan keterangan SAKSI, maka mengakibatkan putusnya tidak cermat olehnya itu Pertimbangan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian secara hokum dan harus di tolak dan dinyatakan tidak sah.
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusnya pada halaman 198 paragraf Ke-2, Halaman 206, Halaman 209, Halaman 211 Paragraf ke-2 yang pada intinya berbunyi “ *Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo Nomor : 791/05/K/Itda tanggal 21 Maret 2019.....*” Merupakan

Hal. 62 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan yang tidak benar bagaimana mungkin LHP nomor 791/05/K/Ita tanggal 21 Maret 2019 dinyatakan sebagai fakta hukum yang terungkap dipersidangan? Sementara selama proses persidangan berlangsung di pengadilan tingkat pertama, LHP tersebut tidak pernah di munculkan atau diperlihatkan oleh Jaksa maupun Hakim kepada Terdakwa AMRAN, SE, MSI.

- Bahwa hingga sekarang Terdakwa bertanya-tanya benarkah ada LHP tersebut? Apakah LHP tersebut merupakan dokumen rahasia yang tidak perlu di ketahui oleh terdakwa? Apakah LHP tersebut hanya diketahui oleh Jaksa dan Hakim? Bukankah di dalam hukum pidana ada *Asas In criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*” (Dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya)

Bahwa oleh karena pertimbangan hakim tingkat pertama sebagaimana pada

halaman 198 paragraf Ke-2, Halaman 206, Halaman 209, Halaman 211 Paragraf ke-2 di atas merupakan pertimbangan yang tidak benar dan tidak berdasar fakta hukum maka sudah selayaknya pertimbangan tersebut dinyatakan di tolak dan dinyatakan tidak terbukti.

III. TENTANG UNSUR PASAL

Bahwa hakim tingkat pertama dalam putusannya sebagaimana halaman 188 Hakim menimbang dakwaan alternatif kedua (subsidiar) Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Bahwa selanjutnya kami akan mengurai unsur pasal yang menurut kami layak untuk ditanggapi, sebagai berikut:

1.

Unsur : “Setiap Orang”

Bahwa, yang dimaksud dengan “Setiap Orang ” dalam unsur pasal 3 ini adalah menunjuk subjek hukum selaku pengemban hak dan kewajiban, pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*) secara pidana yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan KUHP.

Bahwa, sistem hukum pidana kita yang menganut *asas concordantie* dari hukum pidana Belanda, yaitu menganut sistem pertanggungjawaban pribadi. Pertanggungjawaban bersifat pribadi artinya orang yang dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi si pembuatnya. Pertanggung jawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subjek hukum yang lain (*vicarious liability*); (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil, Hal.262).

Bahwa dalam pertimbangan Hakim pada Halaman 190 paragraf 2 menerangkan bahwa saudara Amran, SE, MSI adalah selaku PPTK tanpa menerangkan secara utuh tupoksi serta peran sebagai PPTK hingga padanya dilekatkan kesalahan yang memang patut didakwa untuk dan mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam kapasitas sebagai PPTK.

Olehnya itu, jika hanya berdasar keterangan identitas seseorang dapat didakwa untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang memang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah di buktikan di depan persidangan, maka jelas hal-hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip penegakan hukum dan keadilan.

2. Unsur Menguntungkan Diri Sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi

- Bahwa unsur Menguntungkan Diri Sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang mana Unsur ayat ini berarti seseorang tidak harus mendapatkan banyak uang, namun cukup apabila dengan mendapatkan sejumlah uang yang dari uang tersebut seseorang akan memperoleh keuntungan dari padanya walaupun sedikit. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Vide : P.A.F Lamintang, Delik Delik Khusus Kejahatan jabatan dan Kejatahan kejahatan jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi, Penerbit Pionir Jaya Bandung 1991)
- Bahwa menurut Nur Basuki Minarno Mengatakan bahwa perumusan "*memperkaya diri sendiri.....dst.*" sebagaimana pada pasal 2 UU No.31 tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan "*tujuan menguntungkan diri sendiri.....dst.*" Pada Pasal 3 UU TIPIKOR mempunyai pengertian yang sama (identik) yakni kedua unsur tersebut dirumuskan secara materiil (Vide : Nur Basuki Minarno Penyalahgunaan Wewenang dan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah, cetak kedua laksbang mediatama, Jogjakarta 2009)
- Bahwa unsur ini mensyaratkan bertambahnya keuntungan atau kekayaan harus benar benar terjadi atau secara materiil kekayaan dari pejabat atau pegawai negeri atau orang lain atau suatu korporasi itu menjadi bertambah dengan adanya penyalahgunaan wewenang. Manakala penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka dengan sendirinya unsur dengan tujuan Menguntungkan Diri Sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti (vide : Mahrus Ali, Asas, Teori dan praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Pres, Jogjakarta 2013)
- Bahwa selanjutnya dari unsur unsur yang di jelaskan di atas dikaitkan dengan pertimbangan hakim tingkat pertama sebagaimana pada halaman 192 paragraf 3 s/d Halaman 198 ternyata tidak ditemukan Fakta bahwa Terdakwa dengan sengaja Menguntungkan Diri Sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi.
- Bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama sebagaimana pada halaman 192 paragraf 3 s/d Halaman 198 ternyata tidak mampu membuktikan secara utuh niat maupun tindakan nyata serta dengan cara apa terdakwa dengan sengaja Menguntungkan Diri Sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya karena tidak didasarkan pada fakta persidangan. sebagaimana dalam Putusannya halaman 194 paragraf ke 3 yang pada intinya "*.....Terdakwa RAHMAT RAZAK mengerjakan pekerjaan Konstruksi peningkatan Pembangunan Puskesmas Tosora menjadi*

Hal. 64 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puskesmas Rawat Inap tahun 2015 karena ada perintah Terdakwa Amran sebagai PPTK.....” Bahwa atas pertimbangan tersebut, merupakan suatu perbuatan manipulatif terhadap fakta-fakta yang terungkap pada persidangan. hal mana tidak ada satupun keterangan saksi yang bersesuaian yang mempunyai nilai bukti yang dapat menerangkan bahwa TERDAKWA lah yang memerintah RAHMAT RAZAK untuk melakukan pekerjaan.

- Begitupula pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana dalam Putusannya halaman 195 paragraf ke 2 pada intinya ‘.....terdakwa MUH ILHAMSYAH memalsukan tandatangan ABIDIN M Direktur CV Abitama Karya Consulindo di kontrak dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa Amran sebagai PPTK.....”

Bahwa keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak benar dan mengada ada karena tidak di dukung oleh keterangan saksi maupun bukti yang dihadirkan di depan persidangan, hal mana Keterangan saksi MUH IHAMSYAH sebagaimana dalam kutipan putusan halaman 195 paragraf ke 2 diatas merupakan saduran (*copy paste*) dari BAP pada saat pemeriksaan di kejaksaan, karena faktanya saksi tidak pernah menerangkan keterangan tersebut didepan persidangan

- Bahwa Oleh karena Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam pertimbangannya yang di sebutkan di atas tidak mampu membuktikan unsur Menguntungkan Diri Sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang diakukan oleh Terdakwa maka, Pembanding menilai unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”; tidak terpenuhi dan tidak terbukti.

3.

Unsur Menyalahgunakan

Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada padanya Karena jabatan atau kedudukan

- Bahwa R Wiyono mendefinisikan “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada padanya Karena jabatan atau kedudukan” yang dijabat atau di duduki oleh peaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan kesempatan atau sarana tersebut (vide R.Wiyono pembahasan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, cetakan kesatu, sinar grafika, Jakarta 2009)
- Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan adalah bila kewenangan ini digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, itulah yang disebut dengan menyalahgunakan kewenangan. Jadi, menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakuan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum.
- Bahwa kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena memiliki jabatan dan kedudukan yang karena jabatan dan kedudukannya itu mempunyai waktu yang cukup dan sebaik baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu berdasarkan jabatan dan kedudukannya (vide : Mahrus Ali, Asas, Teori dan praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Pres, Jogjakarta 2013).

- Bahwa makna kewenangan, Kesempatan atau sarana tersebut di atas tidak boleh dipisahkan satu sama lain, dalam arti 'Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada padanya Karena jabatan atau kedudukan'' menandakan bahwa antara kewenangan, kesempatan atau sarana merupakan satu kesatuan yang utuh yang dimiliki oleh pejabat, sebab dengan memberikan jabatan kepada seorang pejabat administrasi maka wewenang dan sarana dengan sendirinya mengikuti. Pemberian jabatan akan melahirkan wewenang (vide R.Wiyono pembahasan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, cetakan kesatu, sinar grafika, Jakarta 2009).
- Bahwa menurut Mahrus Ali penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana hanya berkaitan langsung dengan jabatan atau kedudukan yang melekat pada diri seseorang (vide : Mahrus Ali, Asas, Teori dan praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Pres, Jogjakarta 2013)
- Bahwa selanjutnya dari unsur unsur yang di jelaskan di atas dikaitkan dengan pertimbangan hakim tingkat pertama sebagaimana pada halaman 200 s/d Halaman 206 ternyata tidak ditemukan Fakta bahwa Terdakwa dengan sengaja ""Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada padanya Karena jabatan atau kedudukan"" hal mana dapat kami jeaskan sebagai berikut :
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya karena tidak didasarkan pada fakta persidangan. sebagaimana dalam Putusannya halaman 202 paragraf ke 3 yang pada intinya *".....Terdakwa RAHMAT RAZAK mengerjakan pekerjaan Konstruksi peningkatan Pembangunan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015 karena ada perintah Terdakwa Amran sebagai PPTK....."* Bahwa atas pertimbangan tersebut , merupakan suatu perbuatan manipulatif terhadap fakta-fakta yang terungkap pada persidangan. hal mana tidak ada satupun keterangan saksi yang bersesuaian yang mempunyai nilai bukti yang dapat menerangkan bahwa TERDAKWA lah yang memerintah RAHMAT RAZAK untuk melakukan pekerjaan.
- Begitupula pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana dalam Putusannya halaman 203 paragraf ke 2 pada intinya *'.....terdakwa MUH ILHAMSYAH memalsukan tandatangan ABIDIN M Direktur CV Abitama Karya Consulindo di kontrak dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa Amran sebagai PPTK....."*

Bahwa keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak benar dan mengada ada karena tidak di dukung oleh keterangan saksi maupun bukti yang dihadirkan di depan persidangan, hal mana Keterangan saksi MUH

Hal. 66 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IHAMSYAH sebagaimana dalam kutipan putusan halaman 203 paragraf 2 diatas merupakan saduran (*copy paste*) dari BAP pada saat pemeriksaan di kejaksaan, karena faktanya saksi tidak pernah menerangkan keterangan tersebut didepan persidangan

- Bahwa Begitu pula keadaan TERDAKWA sebagai PPTK sebagaimana terungkap dalam persidangan, bahwa paket Pekerjaan peningkatan Puskesmas tosora pada tahun 2016 adalah pekerjaan yang di dasarkan pada kontrak.

maka dalam hal apa TERDAKWA di tuduh menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sementara berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terkait pekerjaan pada tahun 2016, terdakwa telah melaksanakan kewenangannya sebagai PPTK berupa menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran), Berita Acara Pembayaran, Rincian Transfer dan Kwitansi

- Bahwa kewenangan PPTK sebagaimana di Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 205 dan perubahannya No. 21 Tahun 2011 Bagian ke Enam (6) Pasal 21, yang mana Tugas PPTK yaitu: Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
- Bahwa bagaimana mungkin Kewenangan Terdakwa sebagai PPTK yang hanyalah mengendalikan proses administrasi pelaksanaan kegiatan bisa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya? Sementara proses administrasi yang dijalankan oleh terdakwa bersandar pada dokumen Kontrak pekerjaan peningkatan puskesmas tosora menjadi puskesmas rawat inap tahun 2016.
- Bahwa Oleh karena Hakim tingkat Pertama sebagaimana dalam pertimbangannya yang di sebutkan di atas tidak mampu membuktikan unsur 'Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada padanya Karena jabatan atau kedudukan' yang dilakukan oleh Terdakwa maka, Pembanding menilai unsur 'Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada padanya Karena jabatan atau kedudukan' tidak terpenuhi dan tidak terbukti.

4.

Unsur Merugikan Keuangan Negara

Atau Perekonomian Negara

- Bahwa hakim tingkat pertama dalam putusannya sebagaimana pada halaman 207 paragraf ke-1 dalam putusannya hakim mendalilkan "..... bahwa kata "dapat" sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dipenuhinya unsur unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbul akibatnya" kesimpulan sebagaimana pada pertimbangan di atas sesungguhnya sangat bertolak belakang dengan pertimbangan yang sama pada halaman 207 paragraf 2 yang berbunyi ".....bahwa mahkamah

Hal. 67 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstitusi dalam putusannya no. 25/PUU-XVI/2016 tanggal 25 Januari 2017. Dimana salah satu Pertimbangan hukumnya pada halaman 13 mengatakan Putusan MK tersebut menyatakan unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss), tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) dalam Tindak Pidana Korupsi

- Bahwa selanjutnya dari penjelasan di atas dapat dipahami Hakim pengadilan tingkat pertama menunjukkan sikap yang tidak konsisten (tidak tetap) terhadap pertimbangannya sendiri
- Bahwa Pencantuman kata **“dapat”** dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum dan secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Selain itu, kata **“dapat”** ini bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang harus memenuhi prinsip hukum harus tertulis (*lex scripta*), harus ditafsirkan seperti yang dibaca (*lex stricta*), dan tidak multitafsir (*lex certa*).
- Bahwa sesungguhnya menetapkan suatu perbuatan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan yang merugikan negara tidak hanya dapat disandarkan pada hakikat mengikuti rumusan perbuatan formalnya, yaitu dengan “melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi”. Akan tetapi yang lebih penting pada rumusan materilnya, yaitu merugikan negara. Aspek kerugian negara inilah yang selalu kemudian diidentikkan dengan keuangan negara.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 209 paragraf Ke-2, bersandarkan pada satu alat bukti, sebagaimana pada pertimbangannya yang berbunyi “Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo Nomor : 791/05/K/Ita tanggal 21 Maret 2019..... Terdakwa telah terbukti merugikan keuangan Negara sebesar Rp 208.399.893.84..... ” Merupakan pertimbangan yang tidak benar karena bagaimana mungkin LHP nomor 791/05/K/Ita tanggal 21 Maret 2019 dinyatakan sebagai fakta hukum yang terungkap di persidangan? Sementara selama proses persidangan berlangsung di pengadilan tingkat pertama, LHP tersebut tidak pernah di munculkan atau diperlihatkan oleh Jaksa maupun Hakim kepada Terdakwa AMRAN, SE, MSI.
- Bahwa pertimbangan Hakim tentang Alat Bukti Surat sebagaimana pada halaman 209 paragraf Ke-2, Tersebut berdiri sendiri karena tidak ada saksi maupun ahli yang menjelaskan tentang alat bukti surat tersebut, hal mana pada fakta persidangan sebagaimana yang di sampaikan oleh saudara Samsu Rijal N, ST dari Inspektorat Kab. Wajo yang pada pokoknya menjelaskan: Bahwa hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kab. Wajo

Hal. 68 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pekerjaan peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun 2016 **tidak ditemukan adanya kerugian keuangan Negara**

- Selain itu Alat Bukti Surat Tersebut berdiri sendiri karena tidak ada saksi maupun ahli yang menjelaskan tentang alat bukti surat tersebut, hal mana pada fakta persidangan sebagaimana yang di sampaikan oleh saudara Samsu Rijal N, ST dari Inspektorat Kab. Wajo yang pada pokoknya menjelaskan: Bahwa hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kab. Wajo terhadap pekerjaan peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun 2016 tidak ditemukan adanya kerugian keuangan Negara
- Bahwa karena tidak bersesuaian antara alat bukti surat dan keterangan di fakta persidangan maka alat bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian olehnya itu Dengan demikian maka alat bukti surat tersebut berdasar Pasal 184 ayat 1 huruf c *Junto* Pasal 185 ayat 6 huruf a KUHP, tidak dapat dikualifikasi sebagai alat Bukti yang sah.
- Bahwa Oleh karena Hakim tingkat Pertama sebagaimana dalam pertimbangannya yang di sebutkan di atas tidak mampu membuktikan unsur Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” yang diakukan oleh Terdakwa maka, Pembanding menilai unsur Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” tidak terpenuhi dan tidak terbukti.

5. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan

Pasal 55 KUHP, dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

- Bahwa Unsur Pasal 55 Ayat (1) ke KUHP sebagaimana dakwaan Pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 210 kami akan uraikan sebagai berikut:
- **Menurut R. Soesilo**, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*).
- **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat **Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda** yang mengemukakan **dua syarat** bagi adanya turut melakukan tindak pidana,

Hal. 69 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

- Lebih lanjut, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (*Ibid*, hal. 126-127), menjelaskan mengenai perbedaan antara “turut melakukan” dan “membantu melakukan”. Menurutnya, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: *Ukuran kesatu* adalah mengenai **wujud kesengajaan** yang ada pada di pelaku, sedangkan *ukuran kedua* adalah mengenai **kepentingan dan tujuan dari pelaku**.
- Dalam putusan tersebut, majelis hakim tingkat pertama pada halaman 211 paragraf ke-3 dalam pertimbangannya mengatakan “ bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum pada unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan pada unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan ketiga unsur tersebut dinyatakan telah terbukti dalam perbuatan terdakwa dilakukan secara bersama-sama sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya unsur dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi dan terbukti pula “
- Bahwa kesimpulan majelis hakim dengan pertimbangan sebagaimana di atas bahwa telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa yakni unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah merupakan pertimbangan jelas mengandung kekeliruan dalam penalarannya. Bagaimana mungkin pertimbangan tersebut , di jadikan sebagai Fakta Hukum? Sementara terhadap fakta-fakta yang terungkap pada persidangan tidak ada satupun keterangan saksi yang bersesuaian yang mempunyai nilai bukti yang dapat menerangkan bahwa TERDAKWA, bersama dengan RAHMAT RAZAK, MUH ILHAMSYAH, SAHARUDDIN maupun HUSLAN yang secara bersama sama melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa.
- Selanjutnya bagaimana mungkin LHP nomor 791/05/K/Itda tanggal 21 Maret 2019 dinyatakan sebagai fakta hukum yang terungkap dipersidangan? Sementara selama proses persidangan berlangsung di pengadilan tingkat pertama, LHP tersebut tidak pernah di munculkan atau diperlihatkan oleh Jaksa maupun Hakim kepada Terdakwa AMRAN, SE, MSI.
- Berdasarkan uraian diatas, oleh karena unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 sebagai pidana pokok dalam perkara ini tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan terhadap diri terdakwa, maka dengan demikian unsur “*orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan*”. Sebagaimana Pasal 55 ayat (1) Tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa Amran, SE, M.Si

Hal. 70 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS



6. Pasal 18 ayat 1 huruf C UU No 31

Tahun 1999 Jo UU No 21 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 212 paragraf ke 5 sebagaimana pada pertimbangannya yang berbunyi “*Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo Nomor : 791/05/K/Itda tanggal 21 Maret 2019..... Terdakwa telah terbukti merugikan keuangan Negara sebesar Rp 208.399.893.84.....*” sehingga untuk unsur Pasal 18 ayat 1 huruf C UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 21 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tepat di terapkan untuk terdakwa, bahwa pertimbangan tersebut sesungguhnya pertimbangan yang keliru hal mana Hakim Tingkat Pertama tidak mampu untuk membuktikan bahwa telah ada kerugian keuangan negara, sebagaimana yang terungkap di fakta persidangan bahwa alat bukti (LHP) Khusus Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo Nomor : 791/05/K/Itda tanggal 21 Maret 2019 yang dijadikan sandaran pertimbangan hakim sesungguhnya alat bukti yang tidak bisa dikategorikan sebagai alat bukti yang sah karena sesungguhnya alat bukti tersebut tidak pernah di hadirkan di depan persidangan.
- Selain itu Alat Bukti Surat Tersebut berdiri sendiri karena tidak ada saksi maupun ahli yang menjelaskan tentang alat bukti surat tersebut, hal mana pada fakta persidangan sebagaimana yang di sampaikan oleh saudara Samsu Rijal N, ST dari Inspektorat Kab. Wajo yang pada pokoknya menjelaskan: Bahwa hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kab. Wajo terhadap pekerjaan peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun 2016 tidak ditemukan adanya kerugian keuangan Negara.
- Bahwa olehnya itu unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam pasalPasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara ini tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan terhadap diri terdakwa, Amran, SE, M.Si.

IV. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan fakta sidang dan argumentasi yang telah Kami susun dan Uraikan secara detail dalam Memori Banding ini, maka kami berkesimpulan:

1. Keterangan saksi dan ahli yang di *copy paste* dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada saat pemeriksaan di kejaksaan, keterangan saksi dan ahli pada saat pemeriksaan di persidangan tidak sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang sebenarnya. Hakim tingkat Pertama dalam membuat pertimbangan putusnya tidak berdasar pada keterangan saksi dan ahli di depan persidangan.

2. Bahwa terhadap kewenangan TERDAKWA sebagai PPTK, oleh Hakim tingkat pertama, tidak mampu membuktikan hubungan kausalitas antara keadaan ataupun perbuatan TERDAKWA terhadap kerugian keuangan Negara maupun menyalahgunakan kewenangan dengan sengaja memperkaya orang lain atau Korporasi.
3. Bahwa sebagaimana lazimnya setiap perkara pidana haruslah didasarkan kepada pembuktian dengan menggunakan alat bukti materil tentang apakah ada suatu perbuatan pidana atau tidak, karena cara demikian merupakan cara yang dianut secara universal oleh seluruh Hukum Acara Pidana. Dari proses pemeriksaan di persidangan, JPU tidak mampu membuktikan kerugian negara dari perkara ini, sehingga sangat jelas bahwa unsur "yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" yang merupakan delik dari Pasal 3 Jo pasal UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ternyata tidak dapat dibuktikan oleh JPU, sehingga unsur tersebut tidak terpenuhi.
4. Bahwa dari kutipan pertimbangan hakim tingkat pertama terdapat beberapa peristiwa yang diabaikan atau disamar-samarkan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya karena tanpa dijelaskan atau dibuktikan setiap unsur peristiwa maka niscaya apa yang akan dibuktikan didalam persidangan bukanlah didasarkan kepada kebenaran yang hakiki tetapi menjadi hal yang bersifat imajinatif dan spekulatif sehingga dirasa sebagai suatu hal yang sangat dipaksakan demi membuktikan suatu dakwaan .

Berdasar kesimpulan tersebut, maka terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang Mulia, dengan mengucap "Bismillahi ar-rahman ar-rahim", Agar Majelis Hakim yang mulia yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding TERDAKWA;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Makassar Nomor: Perkara Pidana No. 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks Atas Nama Terdakwa AMRAN, SE, MSi. Tanggal 20 Februari 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
Atau setidaknya-tidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Mulia berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:
 1. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
 2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan jaksa Penuntut Umum;
 3. Memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
 4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada negara;

Hal. 72 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

V. PENUTUP

Demikian Memori Banding ini Kami ajukan, dengan harapan majelis hakim yang Mulia, dapat menegakan keadilan untuk TERDAKWA, atas perkenan Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia kami menghaturkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Juni 2020, dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan melalui Pengadilan Negeri Sengkang berdasarkan surat No.W22.U1/2813/HK.07/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020, adapun tanggapan dalam kontra memori bandingnya adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dan senantiasa berada dalam lindungan-Nya.

Sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa AMRAN, S.E., M.Si terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 73/PID.SUS.TPK/2019/PN.MKS, yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa memohonkan agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : Perkara Pidana No. 73/PID.SUS.TPK/2019/PN.MKS atas nama terdakwa AMRAN, SE, M.Si tersebut tanggal 20 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut.

Atau setidaknya-tidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Mulia berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada negara

Setelah kami menerima Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa AMRAN, SE, M.Si pada Hari Senin tanggal 01 Juni 2020 dan membacanya, pada pokoknya kami selaku Penuntut Umum menyatakan menolak seluruh alasan-alasan keberatan, uraian serta materi yang diajukan, kecuali yang nyata-nyata telah diakui secara tegas oleh Terdakwa dalam pemeriksaan dalam tahap Penyidikan oleh Penyidik dan Penuntut Umum di muka Persidangan, namun kami selaku Penuntut Umum akan tetap menanggapi keberatan-keberatan yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang dapat kami jabarkan sebagai berikut:

Hal. 73 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS



II. KRONOLOGIS DAN FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN

- ❖ Bahwa berawal pada sekitar awal tahun 2015 dari Dinas Kesehatan Kab. Wajo pernah melakukan permohonan anggaran Dana APBN-TP Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 15.000.000.000,- ke Kementerian Kesehatan yang diperuntukkan untuk pengadaan Alat-Alat Kesehatan, Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan 7 Unit Puskesmas, Kegiatan Pembangunan 7 Unit Puskesmas dan Kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan 7 Unit Puskesmas;
- ❖ Bahwa terkait Kegiatan yang diperuntukkan untuk Puskesmas Tosora dalam Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan 7 Unit Puskesmas, Kegiatan Pembangunan 7 Unit Puskesmas dan Kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan 7 Unit Puskesmas tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut:
 - Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan terbagi dalam 3 paket kegiatan yaitu:
 1. Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap;
 2. Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas PONED;
 3. Perencanaan Rehabilitasi Puskesmas.Yang mana kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan terkait Puskesmas Tosora termasuk dalam paket kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap, dalam paket kegiatan Perencanaan tersebut selain Puskesmas Tosora juga terdapat Puskesmas lain yaitu Puskesmas Salobulo, Puskesmas Keera dan Puskesmas Liu.
 - Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap.
 - Kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan terbagi dalam 3 paket kegiatan yaitu:
 1. Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap;
 2. Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas PONED;
 3. Pengawasan Rehabilitasi Puskesmas.Yang mana kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan terkait Puskesmas Tosora termasuk dalam paket kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap, dalam paket kegiatan Pengawasan tersebut selain Puskesmas Tosora juga terdapat Puskesmas lain yaitu Puskesmas Salobulo, Puskesmas Keera dan Puskesmas Liu.
- ❖ Bahwa dalam permohonan anggaran Dana APBN-TP Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 15.000.000.000,- tersebut selanjutnya diproses oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/MENKES/130/2015 tanggal 30 Maret 2015 Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten / Kota Tahun 2015, Dinas Kesehatan Kab. Wajo masuk dalam daftar tersebut dengan alokasi anggaran sesuai yang diusulkan yaitu sebesar Rp. 15.000.000.000,-;
- ❖ Bahwa pada tanggal 06 s/d 10 April 2015 telah dilaksanakan kegiatan penelaahan dan Reviu RKA-K/L Tugas Pembantuan TA. 2015 yang hasilnya pada RKA-K/L Tugas Pembantuan TA. 2015 Dinas Kesehatan Kab. Wajo tetap mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000,-;
- ❖ Bahwa didasarkan oleh RKA-K/L Tugas Pembantuan TA. 2015 yang mana Dinas Kesehatan Kab. Wajo tetap mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000,- tersebut maka dilakukanlah lelang Jasa Konsultansi Perencanaan, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Pengawasan terkait 7 Unit Puskesmas yaitu sebagai berikut:
 1. Puskesmas Tosora;
 2. Puskesmas Salobulo;
 3. Puskesmas Liu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Puskesmas Belawa;
 5. Puskesmas Gilireng;
 6. Puskesmas Pintumpunua; dan
 7. Puskesmas Keera;
- ❖ Bahwa dikarenakan pelelangan Jasa Konsultansi Perencanaan, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Pengawasan pada tahun 2015 tersebut dilakukan mendahului pengesahan DIPA, maka bagi seluruh peserta yang akan mengikuti pelelangan tersebut dipersyaratkan membuat Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi yang pada intinya bagi peserta yang nantinya telah ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak akan keberatan atau tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, baik materiil maupun non materiil secara Pidana maupun Perdata apabila nantinya anggaran tidak tersedia atau tidak cukup tersedia yang mengakibatkan pemilihan penyedia barang/jasa yang telah dilaksanakan batal demi hukum;
 - ❖ Bahwa setelah dilaksanakan pelelangan terhadap ketujuh puskesmas tersebut diatas yang salah satunya adalah Puskesmas Tosora dan telah ditetapkan para pemenangnya, pada saat itu anggaran Dana APBN-TP Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 15.000.000.000,- belum turun sehingga para pemenang dalam pelelangan tersebut tidak dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak;
 - ❖ Bahwa di dalam kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan terkait Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015 masuk dalam paket kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap yang telah dilakukan pelelangan pada sekitar bulan Juni 2015 dan telah ditetapkan sebagai pemenangnya yaitu CV. MULTIMAGE KONSULTAN berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Sederhana (BAHS) Jasa Konsultansi Badan Usaha Seleksi Sederhana (E-Procurement) Nomor: 10/ULANG/BAHS/EVAL/PERENCANA02/POKJA-G.1/ULP/VII/2015 tanggal 11 Juli 2015, namun pelelangan tersebut tidak dilanjutkan ke tahapan penandatanganan kontrak karena pada saat itu anggaran Dana APBN-TP Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 15.000.000.000,- belum turun;
 - ❖ Bahwa walaupun **tidak terdapat kontrak** pada kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap tahun 2015, pelaksana pekerjaan dalam hal ini **CV. MULTIMAGE KONSULTAN tetap melaksanakan pekerjaannya**;
 - ❖ Bahwa yang mengerjakan pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap tahun 2015 yang telah dimenangkan oleh CV. MULTIMAGE KONSULTAN adalah MUH. ILHAMSYAH, padahal MUH. ILHAMSYAH adalah bukan bagian dari CV. MULTIMAGE KONSULTAN;
 - ❖ Bahwa pada tahun 2015 sebelum MUH. ILHAMSYAH mengerjakan produk-produk perencanaan walaupun tanpa didasari sebuah kontrak, MUH. ILHAMSYAH sempat berkomunikasi dengan H. HUSLAN, S.ST, M.Kes selaku PPK dan terdakwa yang saat itu selaku Kasubag Perencanaan dan Pelaporan untuk menanyakan bagaimana kelanjutan perencanaan tersebut, karena tidak dilanjutkan ke penandatanganan Kontrak, saat itu **MUH. ILHAMSYAH diperintahkan oleh H. HUSLAN, S.ST, M.Kes selaku PPK dan terdakwa untuk tetap melanjutkan pekerjaan perencanaannya**;
 - ❖ Bahwa pada kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015 telah dilakukan pelelangan pada sekitar bulan Agustus 2015 dan telah ditetapkan sebagai pemenangnya yaitu CV. IRHVAN berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Langsung (E-Procurement) Nomor: 06/POKJA-PKG.II/ULP/P.49/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015, namun pelelangan tersebut tidak dilanjutkan ke tahapan penandatanganan kontrak karena anggaran Dana APBN-TP Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 15.000.000.000,- belum turun;

Hal. 75 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015 telah dilakukan pelelangan pada sekitar bulan Agustus 2015 dan telah ditetapkan sebagai pemenangnya yaitu CV. IRHVN berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Langsung (E-Procurement) Nomor: 06/POKJA-PKG.II/ULP/P.49/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015, namun pelelangan tersebut tidak dilanjutkan ke tahapan penandatanganan kontrak;
- ❖ Bahwa yang menjadi pelaksana lapangan CV. IRHVN dalam Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015 adalah RAHMAT RAZAK;
- ❖ Bahwa walaupun **tidak terdapat kontrak** pada kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015, pelaksana pekerjaan dalam hal ini **CV. IRHVN tetap melaksanakan pekerjaannya**, tanpa mendapat pengawasan penuh dari Konsultan Pengawas dikarenakan Kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan saat itu juga tidak dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak;
- ❖ Bahwa alasan RAHMAT RAZAK tetap melaksanakan pekerjaan peningkatan Puskesmas Tosora pada tahun 2015 karena **adanya perintah dari H. HUSLAN, S.ST, M.Kes dan terdakwa yang mengatakan padanya "bahwa semua pemenang tender yang salah satunya adalah pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap sudah bisa memulai pekerjaan dan mengenai dananya secepatnya kita akan urus"**;
- ❖ Bahwa di dalam kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan terkait Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2015 masuk dalam paket kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap, yang telah dilakukan pelelangan pada sekitar bulan Agustus 2015 dan telah ditetapkan sebagai pemenangnya yaitu PT. SULAPAAPPA MEDIA UTAMA berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Sederhana (BAHS) Jasa Konsultansi Badan Usaha Seleksi Sederhana (E-Procurement) Nomor: 35/BAHS/ POKJA-G.1/PENGAWASAN02/ULP/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015, namun pelelangan tersebut tidak dilanjutkan ke tahapan penandatanganan kontrak karena anggaran Dana APBN-TP Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 15.000.000.000,- belum turun;
- ❖ Bahwa walaupun **tidak terdapat kontrak** pada kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap tahun 2015, Konsultan Pengawas dalam hal ini **PT. SULAPAAPPA MEDIA UTAMA tetap melaksanakan pekerjaannya walaupun tidak secara penuh**;
- ❖ Bahwa yang mengerjakan pekerjaan Pengawasan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap tahun 2015 yang telah dimenangkan oleh PT. SULAPAAPPA MEDIA UTAMA adalah MUH. ILHAMSYAH, padahal MUH. ILHAMSYAH adalah bukan bagian dari CV. PT. SULAPAAPPA MEDIA UTAMA.
- ❖ Bahwa pada tahun 2015 tersebut pada kenyataannya bukan hanya Puskesmas Tosora saja yang pelaksanaan Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan, Pekerjaan Konstruksi dan Kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan yang dilaksanakan tanpa didasari oleh sebuah kontrak, namun hal tersebut juga berlaku bagi kegiatan pada 6 puskesmas lainnya, dalam arti kata lain **pada tahun 2015 tersebut ketujuh unit puskesmas yang salah satunya adalah Puskesmas Tosora telah dikerjakan tanpa didasari oleh sebuah kontrak**;
- ❖ Bahwa pada faktanya berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA - 024.04.4.190333/2015 tanggal 30 Oktober 2015 anggaran yang turun hanya sebesar Rp. 5.963.285.000,- yang diperuntukkan untuk Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar yang terdiri dari Alat Kesehatan / Kedokteran dalam mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar sebesar Rp. 5.912.165.000,- dan Layanan Perkantoran sebesar Rp. 51.120.000,-;

Hal. 76 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa dikarenakan **tidak turunnya anggaran** yang diperuntukkan untuk Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan, Pekerjaan Konstruksi dan Kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan terhadap tujuh unit puskesmas yang salah satunya adalah Puskesmas Tosora, **maka seluruh pelaksana pekerjaan baik pekerjaan konstruksi maupun kegiatan pengawasan menghentikan pekerjaannya**;
- ❖ Bahwa adapun pekerjaan pada Puskesmas Tosora pada tahun 2015 yang telah dikerjakan adalah sebagai berikut:
 - Pekerjaan Persiapan / Pendahuluan;
 - Pekerjaan Tanah, Pasir Dan Pondasi;
 - Pekerjaan Beton Bekisting (Sloef);
 - Pekerjaan Beton Bekisting (Kolom) Lantai 1;
 - Pekerjaan Beton Bekisting (Poer Plat);
 - Pekerjaan Dinding sebagian;
- ❖ Bahwa karena tidak turunnya anggaran Dana APBN-TP Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 15.000.000.000,- tersebut, maka pada tahun 2016 Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan, Pekerjaan Konstruksi dan Kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan terhadap ketujuh unit puskesmas yang salah satunya adalah Puskesmas Tosora dilakukan pelelangan kembali dengan anggaran yang bersumber dari Dana APBD Kab. Wajo Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2016;
- ❖ Bahwa adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 tersebut adalah sebagai berikut:
 - Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan terbagi dalam 3 paket kegiatan yaitu:
 1. Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap;
 2. Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas PONED;
 3. Perencanaan Rehabilitasi Puskesmas.Yang mana kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan terkait Puskesmas Tosora termasuk dalam paket kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap, dalam paket kegiatan Perencanaan tersebut selain Puskesmas Tosora juga terdapat Puskesmas lain yaitu Puskesmas Salobulo, Puskesmas Keera dan Puskesmas Liu;
 - Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap.
 - Kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan terbagi dalam 3 paket kegiatan yaitu:
 1. Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap;
 2. Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas PONED;
 3. Pengawasan Rehabilitasi Puskesmas.Yang mana kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan terkait Puskesmas Tosora termasuk dalam paket kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap, dalam paket kegiatan Pengawasan tersebut selain Puskesmas Tosora juga terdapat Puskesmas lain yaitu Puskesmas Salobulo, Puskesmas Keera dan Puskesmas Liu;
- ❖ Bahwa Struktur Organisasi pada tahun 2016 dalam kegiatan Perencanaan, Pekerjaan Konstruksi dan Pengawasan terkait dengan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap, adalah sebagai berikut:
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : dr. H. BASO RAHMANUDDIN, MM, M.Kes;
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : H. HUSLAN, SST, M.Kes;
 - PPTK : AMRAN, SE, M.Si;
 - Bendahara : HARTINI BASYIR, SKM;
 - Pengawas : ABDUL KADIR SYAM;
- ❖ Bahwa kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada Tahun Anggaran 2016 memiliki pagu

Hal. 77 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sebesar Rp. 127.260.000,- dan memiliki nilai HPS sebesar Rp. 121.220.000,-;

- ❖ Bahwa yang membuat HPS dalam kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada Tahun Anggaran 2016 adalah MUH. ILHAMSYAH;
- ❖ Bahwa kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 telah dilaksanakan pelelangan pada sekitar Bulan Maret 2016 dan telah ditetapkan sebagai pemenang selaku Konsultan Pengawas yaitu CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO dan yang menjabat selaku Direktornya adalah ABIDIN M, SAP, MSP;
- ❖ Bahwa pada saat penandatanganan kontrak kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 tidak dilakukan dihadapan H. HUSLAN, S.ST, M.Kes, namun saat itu dokumen kontrak tersebut diserahkan H. HUSLAN, S.ST, M.Kes kepada MUH. ILHAMSYAH yang pada faktanya MUH. ILHAMSYAH adalah bukan pihak resmi dari CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO, dalam arti kata lain MUH. ILHAMSYAH bukan sebagai Direktur, tidak pernah diberi kuasa oleh Direktur CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO untuk hal apapun, bukan karyawan tetap CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO dan juga tidak termasuk dalam tenaga ahli dari CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO sebagaimana tercantum di dalam dokumen kontrak;
- ❖ Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Direktur CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO dalam hal ini adalah ABIDIN M, SAP, MSP, kontrak kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 ditandatangani oleh MUH. ILHAMSYAH dengan cara menirukan tanda tangan Direktur CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO;
- ❖ Bahwa yang mengerjakan seluruh pekerjaan kegiatan Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 adalah MUH. ILHAMSYAH yang mana hal tersebut juga diketahui oleh H. HUSLAN, S.ST, M.Kes dan terdakwa selaku PPTK;
- ❖ Bahwa pada kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 MUH. ILHAMSYAH menggunakan dokumen Gambar Rencana, Dokumen Rencana Anggaran Biaya dan Dokumen Spesifikasi Teknis yang sama sebagaimana yang telah dibuat pada tahun 2015, perbedaannya hanya pada harga satuan yang mengikuti harga satuan tahun 2016;
- ❖ Bahwa dikarenakan pada tahun 2015 telah terdapat pekerjaan yang telah terbangun, maka sebelum MUH. ILHAMSYAH membuat kembali produk-produk perencanaan, MUH. ILHAMSYAH berkonsultasi kepada H. HUSLAN, S.ST, M.Kes serta menanyakan apakah produk-produk perencanaan yang akan dibuatnya mengakomodir bangunan yang telah dikerjakan pada tahun 2015 atau dibuat mulai dari awal lagi dalam arti kata lain belum ada pekerjaan sama sekali, saat itu H. HUSLAN, S.ST, M.Kes mengatakan kepada MUH. ILHAMSYAH **"buat saja dari awal (0%) karena alasan kemanusiaan dan sekaligus untuk membayar atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh para pelaksana pekerjaan pada tahun 2015"**;
- ❖ Bahwa dalam pembuatan dokumen-dokumen perencanaan Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap tahun 2016 tidak dibuat sesuai dengan fakta yang ada pada titik lokasi pekerjaan, karena pada kenyataannya di titik lokasi pekerjaan tersebut telah terdapat pekerjaan terlaksana (bangunan) yang telah dikerjakan pada tahun 2015, adapun pekerjaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 yang mana di masukkan kembali di dalam dokumen perencanaan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Hal. 78 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Persiapan / Pendahuluan;
- Pekerjaan Tanah, Pasir Dan Pondasi;
- Pekerjaan Beton Bekisting (Sloef);
- Pekerjaan Beton Bekisting (Kolom) Lantai 1;
- Pekerjaan Beton Bekisting (Poer Plat);
- Pekerjaan Dinding sebagian;

serta pekerjaan-pekerjaan tersebut di atas **dimasukkan kembali di dalam uraian pekerjaan Rencana Anggaran Biaya pada tahun 2016 dan hal tersebut diketahui oleh H. HUSLAN, S.ST, M.Kes dan terdakwa;**

- ❖ Bahwa di dalam kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 khususnya terkait pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap, Direktur CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO dalam hal ini adalah ABIDIN M, SAP, MSP hanya pernah menandatangani dokumen-dokumen atau administrasi dalam tahap pelelangan saja, **sehingga tanda tangan di dalam kontrak hingga tanda tangan di dalam dokumen-dokumen perencanaan yang telah dibuat atas nama ABIDIN M, SAP, MSP, ditandatangani oleh MUH. ILHAMSYAH dengan cara menirukan tanda tangan Direktur CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO tanpa sepengetahuan dan seizin dari ABIDIN M, SAP, MSP;**
- ❖ Bahwa terhadap kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 telah dilakukan pembayaran 100% yaitu sebesar Rp. 95.040.000,- (setelah dipotong Pajak Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN);
- ❖ Bahwa kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 819.000.000,- dan memiliki nilai HPS sebesar Rp. 815.980.000,-;
- ❖ Bahwa dalam kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016, **H. HUSLAN, S.ST, M.Kes tidak pernah membuat HPS dan Spesifikasi Teknis, HPS dan Spesifikasi Teknis tersebut dibuat oleh MUH. ILHAMSYAH;**
- ❖ Bahwa kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 telah dilaksanakan pelelangan pada sekitar Bulan Juni 2016 dan telah ditetapkan sebagai pemenang selaku Pelaksana Pekerjaan yaitu CV. FADEL GEMILANG PERKASA berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 07/ULP/POKJA-PKG.II/P.51/VI/2016 tanggal 18 Juni 2016;
- ❖ Bahwa setelah CV. FADEL GEMILANG PERKASA ditetapkan sebagai pemenang, maka kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian / Kontrak sebagai berikut:
 - Nomor : 602/118/PPK/DISKES Tanggal 27 Juni 2016;
 - Nama Paket : Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap;
 - Nilai SPK : Rp. 807.326.000,-;
 - Jangka Waktu Pelaksanaan : 150 Hari Kalender (27 Juni 2016 s/d 23 November 2016);
 - Sumber Dana : APBD Kab. Wajo (DAK);
 - Tahun Anggaran : 2016;
- ❖ Bahwa yang menjabat sebagai Direktur CV. FADEL GEMILANG PERKASA adalah SAHARUDDIN;
- ❖ Bahwa kontrak Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 ditandatangani oleh H. HUSLAN, S.ST, M.Kes selaku PPK dan SAHARUDDIN selaku Direktur CV. FADEL GEMILANG PERKASA.

Hal. 79 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa sebelum Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 dilaksanakan, pernah dilakukan kunjungan awal ke lokasi pekerjaan (MC-0) untuk melakukan pemeriksaan lapangan, yang dihadiri oleh H. HUSLAN, S.ST, M.Kes, SAHARUDDIN selaku Direktur CV. FADEL GEMILANG PERKASA, MUH. ILHAMSYAH dan ABD. KADIR SYAM selaku Pengawas Internal, diperoleh fakta bahwa pada saat itu telah terdapat pekerjaan pada titik lokasi Peningkatan Puskesmas Tosora, sehingga SAHARUDDIN menanyakan kepada H. HUSLAN, S.ST, M.Kes terkait temuan di lapangan tersebut, saat itu H. HUSLAN, S.ST, M.Kes mengatakan bahwa **"Lanjutkan saja pekerjaan yang telah ada"**;
- ❖ Bahwa SAHARUDDIN selaku Direktur CV. FADEL GEMILANG PERKASA dalam melaksanakan pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 telah bekerjasama dengan MUH. ILHAMSYAH (selaku Konsultan Pengawas) dalam pembuatan Laporan Kemajuan Pekerjaan fiktif khususnya di dalam Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan, yang mana di dalam dokumen tersebut dibuat **seolah-olah CV. FADEL GEMILANG PERKASA telah mengerjakan seluruh pekerjaan sebagaimana tercantum di dalam kontrak pada tahun 2016, namun pada kenyataannya terdapat pekerjaan-pekerjaan yang telah ada, karena telah dikerjakan pada tahun 2015;**
- ❖ Bahwa laporan-laporan kemajuan pekerjaan **yang tidak sesuai fakta** yang dibuat oleh SAHARUDDIN tersebut **juga diketahui dan tetap diterima oleh H. HUSLAN, S.ST, M.Kes**, yang mana H. HUSLAN, S.ST, M.Kes turut menandatangani dokumen Laporan Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan Mingguan dan Bulanan;
- ❖ Bahwa **pekerjaan yang telah dikerjakan pada tahun 2015 tersebut tidak dilaksanakan lagi pada tahun 2016**, sehingga dalam hal ini SAHARUDDIN sebagai pelaksana pekerjaan hanya melanjutkan pekerjaan yang telah ada, adapun pekerjaan-pekerjaan yang telah dikerjakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:
 - Pekerjaan Persiapan / Pendahuluan;
 - Pekerjaan Tanah, Pasir Dan Pondasi;
 - Pekerjaan Beton Bekisting (Sloef);
 - Pekerjaan Beton Bekisting (Kolom) Lantai 1;
 - Pekerjaan Beton Bekisting (Poer Plat);
 - Pekerjaan Dinding sebagian;Namun, **pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas dimasukkan ke dalam laporan progres pekerjaan seolah-olah SAHARUDDIN yang mengerjakannya pada tahun 2016;**
- ❖ Bahwa dalam kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2016 **telah dilakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang ada, karena pembayaran tersebut dilakukan dengan didasarkan pada dokumen atau laporan yang tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan di lapangan;**
- ❖ Bahwa walaupun H. HUSLAN, S.ST, M.Kes, terdakwa dan Konsultan Pengawas telah mengetahui bila tidak semua pekerjaan di dalam kontrak dikerjakan oleh CV. FADEL GEMILANG PERKASA pada tahun 2016, namun terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut tetap **dibayarkan**, sehingga pembayaran dalam pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap telah dibayarkan 100%. Adapun rincian pembayarannya adalah sebagai berikut:
 - Termin 1 - 30% Uang Muka sebesar Rp. 215.776.222,- (setelah dipotong Pajak Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor: 4903/DINKES Tanggal 30 Juli 2016;

Hal. 80 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termin 2 - 60% sebesar Rp. 266.124.007,- (setelah dipotong Pajak Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor: 7895/DINKES Tanggal 14 November 2016
- Termin 3 - 95% sebesar Rp. 192.749.332,- (setelah dipotong Pajak Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor: 12171/DINKES Tanggal 28 Desember 2016;
- Termin 4 - Retensi 5% sebesar Rp. 35.962.703,- (setelah dipotong Pajak Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor: 8230/DINKES Tanggal 21 November 2017.
- ❖ Bahwa kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 72.720.000,- dan memiliki nilai HPS sebesar Rp. 72.270.000,-;
- ❖ Bahwa **yang membuat HPS dalam kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada tahun 2016 adalah MUH. ILHAMSYAH;**
- ❖ Bahwa kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada tahun 2016 telah dilaksanakan pelelangan pada sekitar Bulan Mei 2016 dan telah ditetapkan sebagai pemenang selaku Konsultan Pengawas yaitu CV. AREZMAH CONSULTANT berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi tanggal 27 Mei 2016;
- ❖ Bahwa yang menjabat sebagai Direktur CV. AREZMAH CONSULTANT adalah Ir. H. ABDUL AZIS SAPUTRA, MT;
- ❖ Bahwa pada saat penandatanganan kontrak kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada tahun 2016 tidak dilakukan dihadapan H. HUSLAN, S.ST, M.Kes, namun saat itu dokumen kontrak tersebut diserahkan H. HUSLAN, S.ST, M.Kes kepada MUH. ILHAMSYAH yang pada faktanya **MUH. ILHAMSYAH adalah bukan pihak resmi dari CV. AREZMAH CONSULTANT, dalam arti kata lain MUH. ILHAMSYAH bukan sebagai Direktur, tidak pernah diberi kuasa oleh Direktur CV. AREZMAH CONSULTANT untuk hal apapun, bukan karyawan tetap CV. AREZMAH CONSULTANT dan juga tidak termasuk dalam tenaga ahli dari CV. AREZMAH CONSULTANT sebagaimana tercantum di dalam dokumen kontrak;**
- ❖ Bahwa **tanpa sepengetahuan dan seizin** Direktur CV. AREZMAH CONSULTANT dalam hal ini adalah Ir. H. ABDUL AZIS SAPUTRA, MT, kontrak kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada tahun 2016 **ditandatangani oleh MUH. ILHAMSYAH dengan cara menirukan tanda tangan Direktur CV. AREZMAH CONSULTANT;**
- ❖ Bahwa yang mengerjakan seluruh pekerjaan kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada tahun 2016 adalah MUH. ILHAMSYAH yang mana hal tersebut **juga diketahui oleh H. HUSLAN, S.ST, M.Kes dan terdakwa selaku PPTK, bahkan MUH. ILHAMSYAH yang membuat dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan (Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan);**
- ❖ Bahwa di dalam kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada tahun 2016 khususnya terkait pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap, Direktur CV. AREZMAH CONSULTANT dalam hal ini adalah Ir. H. ABDUL AZIS SAPUTRA, MT hanya pernah menandatangani dokumen-dokumen atau administrasi dalam tahap pelelangan saja, **sehingga tanda tangan di dalam kontrak hingga tanda tangan di dalam laporan-laporan pengawasan hingga dokumen pencairan yang telah dibuat atas nama Ir. H. ABDUL AZIS SAPUTRA, MT, ditandatangani oleh MUH. ILHAMSYAH dengan cara menirukan tanda tangan Direktur CV. AREZMAH CONSULTANT tanpa sepengetahuan dan seizin dari Ir. H. ABDUL AZIS SAPUTRA, MT;**

Hal. 81 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa terhadap kegiatan Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada tahun 2016 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 61.728.000,- (setelah dipotong Pajak Penghasilan Ps. 4 (2) dan PPN) berdasarkan SP2D Nomor: 0980 Tanggal 27 Maret 2016;
- ❖ Bahwa terhadap Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2016 telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Ahli Teknis dari Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ASTAKI) dan telah ditemukan beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan (tidak dikerjakan) dan juga terdapat beberapa item pekerjaan yang memiliki selisih kurang volume sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak sebagai berikut:

N O	URAIAN PEKERJAAN	HASIL PEMERIKSAAN
1.	Pekerjaan Persiapan / Pendahuluan	Terdapat temuan bahwa terhadap pekerjaan tersebut tidak pernah dilaksanakan pada tahun 2016
2.	Pekerjaan Tanah dan Pasir dan Pondasi	Terdapat temuan bahwa terhadap pekerjaan tersebut tidak pernah dilaksanakan pada tahun 2016
3.	Pekerjaan Dinding	Terdapat temuan bahwa terhadap sebagian pekerjaan tersebut tidak pernah dilaksanakan pada tahun 2016 khususnya pada dinding lantai 1
4.	Pekerjaan Beton Bekisting (Sloef)	Terdapat temuan bahwa terhadap pekerjaan tersebut tidak pernah dilaksanakan pada tahun 2016 dan hasil pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi di dalam kontrak
5.	Pekerjaan Beton Bekisting (Kolom) lantai 1	Terdapat temuan bahwa terhadap pekerjaan tersebut tidak pernah dilaksanakan pada tahun 2016 dan hasil pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi di dalam kontrak
7.	Pekerjaan Beton Bekisting (Poer Plat)	Terdapat temuan bahwa terhadap pekerjaan tersebut tidak pernah dilaksanakan pada tahun 2016
8.	Pekerjaan Ringbalk Beton Bertulang 15/25 (R1)	Terdapat kekurangan volume pada item pekerjaan Beton cor K-225, Pembesian dan Bekisting
9.	Pekerjaan Lantai (Keramik 40X40Cm)	Terdapat kekurangan volume terhadap pekerjaan tersebut
10.	Pekerjaan Langit - Langit Lantai	Terdapat kekurangan volume terhadap pekerjaan tersebut
11.	Pekerjaan Kusen, Pintu dan	Terdapat kekurangan volume

Hal. 82 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendela	terhadap pekerjaan tersebut
---------	-----------------------------

- ❖ Bahwa terhadap temuan dari Tim Ahli Teknis tersebut di atas telah diserahkan ke Inspektorat Daerah Kab. Wajo untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara dan telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terkait Adanya Indikasi Kerugian Keuangan Negara / Daerah pada pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap dengan nilai kontrak Rp. 807.326.000,- tahun anggaran 2016 pada Dinas Kesehatan Kab. Wajo yang dilaksanakan oleh CV. FADEL GEMILANG PERKASA Nomor: 791/05/K/Itda tanggal 21 Maret 2019 telah terdapat pembayaran yang tidak sah yaitu sebesar Rp. 208.399.893,84,- atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut yang mengakibatkan kerugian keuangan negara / daerah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2015 : Rp. 202.307.699,33,-
2. Total Selisih kekurangan volume Pekerjaan TA. 2016 : Rp. 6.092.194,51,-

Total : Rp.

208.399.893,84,-

- ❖ Bahwa modus operandi yang digunakan dalam pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap seperti:

- Bahwa pada tahun 2015 telah dikerjakan terlebih dahulu tanpa didasarkan adanya sebuah kontrak dan tanpa diawasi;
- Bahwa pada tahun 2016 dilelang Kembali dengan perencanaan seolah-olah di titik lokasi pekerjaan belum ada bangunan sama sekali (faktanya telah ada bangunan yang telah dikerjakan pada tahun 2015 sehingga pada tahun 2016 hanya melanjutkan bangunan yang telah terbangun tersebut);
- Bahwa pelaksana pekerjaan tahun 2016 yang pada faktanya tidak mengerjakan seluruh item pekerjaan di dalam kontrak karena tinggal melanjutkan bangunan yang sudah ada, melakukan pembuatan laporan progress pekerjaan fiktif atau tidak sesuai dengan fakta di lapangan, hal tersebut dilakukan agar seluruh anggaran dapat dibayarkan dan laporan fiktif tersebut diketahui oleh PPK dan PPTK namun tetap dibayarkan.

- ❖ Modus di atas tersebut tidak hanya digunakan dalam pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap saja, namun ironisnya juga digunakan di 6 pekerjaan puskesmas lainnya yaitu:

1. Puskesmas Salobulo;
2. Puskesmas Liu;
3. Puskesmas Belawa;
4. Puskesmas Gilireng;
5. Puskesmas Pintumpanua; dan
6. Puskesmas Keera.

Yang mana terhadap ke-6 pekerjaan tersebut saat ini juga telah dilakukan Penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Wajo.

III. TANGGAPAN ATAS KEBERATAN-KEBERATAN DI DALAM MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PENASEHAT HUKUM TERDAKWA

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo pada dasarnya telah sepakat dan setuju terhadap seluruh pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya Nomor: 73/PID.SUS.TPK/2019/PN.MKS dan kami menyatakan secara tegas menolak seluruh alasan-alasan keberatan, uraian serta materi yang diajukan, kecuali yang nyata-nyata telah diakui secara tegas oleh Terdakwa dalam pemeriksaan dalam tahap Penyidikan oleh

Hal. 83 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik dan Penuntut Umum di muka Persidangan, adapun tanggapan-tanggapan kami selaku Penuntut Umum atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding yaitu sebagai berikut:

- ❖ Bahwa menurut EDDY O.S. HIARIEJ dalam bukunya Teori dan Hukum Pembuktian (hal. 17), sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia menganut prinsip *negatief wettelijk bewijstheorie* yaitu dasar pembuktian hukum pidana dilakukan menurut keyakinan Hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam Undang-Undang secara negatif. Prinsip tersebut terdapat dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang memberikan batasan untuk Hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan terhadap seseorang harus berdasarkan keyakinan Hakim dan minimal dua alat bukti (*bewijs minimum*), selengkapny Pasal 183 KUHP berisi:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut dan makna yang terkandung di dalam Pasal 183 KUHP telah secara jelas mengartikan bahwa di dalam memutus suatu Perkara dibutuhkan Keyakinan Hakim, keyakinan tersebut tentunya diperoleh dari minimal 2 alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan;

- ❖ Bahwa di dalam perkara a quo terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terkait Adanya Indikasi Kerugian Keuangan Negara / Daerah pada pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap dengan nilai kontrak Rp. 807.326.000,- tahun anggaran 2016 pada Dinas Kesehatan Kab. Wajo yang dilaksanakan oleh CV. FADEL GEMILANG PERKASA Nomor: 791/05/K/Ita tanggal 21 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kab. Wajo, serta menyatakan bahwa terdapat pembayaran yang tidak sah yaitu sebesar Rp. 208.399.893,84,-;
- ❖ Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SAMSU RIZAL N, ST bahwa terhadap pembayaran tidak sah tersebut seharusnya tidak dibayarkan dan juga seharusnya pembayaran tersebut dibayarkan kembali ke Kas Negara atau Daerah, sehingga telah jelas bahwa pembayaran tidak sah yang dimaksud di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat Kab. Wajo merupakan suatu Kerugian Keuangan Negara;
- ❖ Bahwa berdasarkan Ahli Ir. H. EDDY JAYA PUTRA, MT selaku Ahli pengadaan juga menyebutkan bahwa suatu pekerjaan harus didasari oleh sebuah kontrak, apabila terdapat suatu pekerjaan tidak didasarkan oleh sebuah kontrak maka pekerjaan tersebut tidak layak atau dapat dibayarkan, bila kita kaitkan pada fakta yang terungkap maka pekerjaan pada tahun 2015 yang tanpa didasari suatu kontrak tidak layak atau dapat dibayarkan dengan alasan apapun, termasuk alasan-alasan kemanusiaan;
- ❖ Bahwa keterangan-keterangan para Saksi maupun para Ahli di dalam putusan adalah keterangan yang terungkap di persidangan, serta dicatat secara seksama oleh Panitera, sehingga bila pembanding mengatakan bahwa keterangan saksi dan ahli di dalam putusan tersebut adalah manipulatif sangatlah tidak benar;
- ❖ Bahwa dalam keberatannya pembanding hanya selalu mengambil keterangan-keterangan segelintir orang dan ahli yaitu Ahli Prof. DR. SAID KARIM, SH, MH, Ahli SAMSU RIZAL N, ST, Saksi dr. JUMADIL SUKARDI, S.Ked, dan Saksi dr. H. BASO RAHMANUDDIN M, MM, M.Kes, sedangkan keterangan Saksi lainnya bahkan Terdakwa lainnya tidak diperhatikan secara seksama, sebagai contoh:

Hal. 84 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan Saksi **SAHARUDDIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pelaksana Pekerjaan Tahun 2016 menerangkan di persidangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat peninjauan lokasi pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaannya atau proses MC-0 telah mengetahui bila di titik lokasi pekerjaan telah ada bangunan yang dikerjakan, pada saat peninjauan lokasi tersebut juga dihadiri oleh Terdakwa, ABDUL KADIR SYAM selaku Pengawas internal dari Dinas Kesehatan Kab. Wajo dan MUH. ILHAMSYAH selaku pihak yang menjadi Konsultan Perencana serta Pengawas;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan pekerjaannya hanya melanjutkan pekerjaan yang sudah terbangun (dibangun pada tahun 2015 tanpa kontrak);
- Bahwa foto dokumentasi awal mula pekerjaan yang dilampirkan dalam data pendukung pada saat pengajuan pembayaran termin I adalah foto yang diambil pada tahun 2015, saksi mendapatkan foto dokumentasi tersebut dari saksi RAHMAT RAZAK;
- Bahwa saksi selaku Pelaksana Pekerjaan tidak pernah membuat laporan progres pekerjaan, yang membuat laporan progres pekerjaan adalah saksi MUH. ILHAMSYAH (pihak yang menjadi Konsultan Perencana serta Pengawas);
- Bahwa saksi mengakui bahwa terdapat laporan fiktif atau laporan yang tidak sesuai fakta, terutama laporan mengenai pekerjaan yang telah ada (dibangun tahun 2015), yang mana di dalam laporan progres tersebut dibuat seolah olah saksi lah yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dibangun pada tahun 2015 tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi AMRAN, SE, M.Si juga mengetahui bahwa terdapat laporan fiktif di dalam laporan progres pekerjaan tersebut, karena Terdakwa dan saksi AMRAN, SE, M.Si lah yang memerintahkan kepada saksi agar saksi melanjutkan saja pembangunan yang telah ada;
- Bahwa laporan progres fiktif tersebut menjadi salah satu dasar atau data dukung dalam pencairan atau pembayaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah pembangunan yang dilakukan pada tahun 2015 telah sesuai mutu atau tidak;
- Bahwa setelah sebagian anggaran telah cair, saksi memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 80.000.000,- kepada saksi RAHMAT RAZAK, yang mana seharusnya saksi RAHMAT RAZAK tidak berhak menerima bayaran apapun karena saksi RAHMAT RAZAK pada saat mengerjakan pekerjaan tersebut pada tahun 2015 tanpa didasari oleh sebuah kontrak;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan uji mutu terhadap pekerjaan yang telah dikerjakan.

**Berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa
membenarkan**

di depan persidangan

2. Keterangan Saksi **H. HUSLAN, S.ST, M.Kes** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku PPTK menerangkan di persidangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengetahui apabila pada tahun 2015 saksi RAHMAT RAZAK telah mengerjakan pekerjaan peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap walau tanpa didasari oleh suatu kontrak;
- Bahwa Kaitan saksi dalam pekerjaan tersebut adalah sebagai PPK.
- Bahwa saksi mengetahui bila produk perencanaan yang dibuat saksi MUH. ILHAMSYAH pada tahun 2016 tidak sesuai dengan fakta yang

Hal. 85 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS



ada di titik lokasi pekerjaan, karena di titik lokasi pekerjaan pada tahun 2016 telah ada bangunan yang terlaksana atau dibangun pada tahun 2015, sedangkan produk perencanaan pada tahun 2016 dibuat seolah olah pada titik lokasi pekerjaan tersebut belum ada bangunan sama sekali;

- Bahwa saksi MUH. ILHAMSYAH sering melakukan konsultasi dan koordinasi dengan saksi terkait pekerjaan puskesmas Tosora;
- Bahwa saksi mengetahui bila terdapat laporan progres pekerjaan CV. FADEL GEMILANG PERKASA yang tidak benar atau fiktif, namun saksi tetap memproses pembayaran tersebut hingga terbayar 100%.

**Berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa
membenarkan**

di depan persidangan

3. Keterangan Saksi **MUH. ILHAMSYAH** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pihak yang menjadi Konsultan Perencana serta Pengawas menerangkan di persidangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada tahun 2015 juga menjadi Konsultan Perencana dan Pengawas terhadap pekerjaan puskesmas Tosora;
- Bahwa saksi pada tahun 2015 mengerjakan pekerjaannya selaku konsultan perencana dengan membuat produk-produk perencanaan tanpa didasari oleh suatu kontrak;
- Bahwa saksi mengetahui bila pada tahun 2015 saksi RAHMAT RAZAK tetap melaksanakan pekerjaan puskesmas Tosora walau tanpa didasari oleh suatu kontrak;
- Bahwa pada tahu 2016 saksi juga masih selaku Konsultan Perencana dan Pengawas terhadap pekerjaan puskesmas Tosora;
- Bahwa saksi dalam kaitannya selaku Konsultan Perencana dan Pengawas dalam pekerjaan puskesmas Tosora, tanpa seizin pihak yang bersangkutan telah memalsukan tanda tangan Direktur resmi dari perusahaan-perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi pada tahun 2016 sebelum membuat produk-produk perencanaan pernah berkonsultasi kepada H. HUSLAN, S.ST, M.Kes dan terdakwa apakah produk perencanaan dibuat dalam keadaan melanjutkan bangunan yang telah terbangun pada tahun 2015 atau produk perencanaan dibuat seolah olah belum ada bangunan sama sekali atau 0%, saat itu saksi diperintahkan untuk membuat produk perencanaan mulai dari awal atau 0% (tidak mengakomodir bangunan yang telah terbangun);
- Bahwa pada tahun 2016 pelaksana pekerjaan yaitu saksi SAHARUDDIN hanya melanjutkan pekerjaan yang telah terbangun pada tahun 2015;
- Bahwa saksilah yang membuat laporan progres pekerjaan CV. FADEL GEMILANG PERKASA, yang mana terdapat laporan fiktif atau tidak sesuai dengan fakta dilapangan, yang mana di laporan tersebut dilaporkan bahwa CV. FADEL GEMILANG PERKASA mengerjakan seluruh pekerjaan sebagaimana tercantum di dalam kontrak, padahal faktanya terdapat pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada yang dikerjakan lebih dulu di tahun 2015.

**Berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa
membenarkan**

di depan persidangan

4. Keterangan Saksi **RAHMAT RAZAK** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pelaksana Pekerjaan pada tahun 2015 menerangkan di persidangan di bawah sumpah, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tahun 2015 sebagai pemenang dalam pekerjaan konstruksi peningkatan puskesmas Tosora menjadi puskesmas rawat inap, namun tidak dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak karena tidak tersedianya anggaran;
- Bahwa sebenarnya saksi hanyalah sebagai Pelaksana Lapangan pada CV. IRHVAN;
- Bahwa saksi membuat stempel CV. IRHVAN tanpa sepengetahuan dari Direktur CV. IRHVAN;
- Bahwa walaupun tidak ada kontrak pada tahun 2015, saksi tetap melaksanakan pekerjaannya;
- Bahwa yang memerintahkan saksi tetap melaksanakan pekerjaannya pada tahun 2015 walaupun tanpa adanya suatu kontrak adalah H. HUSLAN, S.ST, M.Kes dan saksi terdakwa;
- Bahwa saksi tidak sempat menyelesaikan pekerjaannya karena hingga akhir tahun 2015 tidak terdapat anggaran;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 80.000.000,- yang diberikan oleh saksi SAHARUDDIN;
- Bahwa saksi pernah memberikan foto dokumentasi terkait kondisi awal titik lokasi pekerjaan dan pekerjaannya pada tahun 2015 kepada SAHARUDDIN sebagai pelaksana pekerjaan Tahun 2016.

**Berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa
membenarkan**

di depan persidangan

5. Keterangan Ahli **MUHAMMAD AMIN, ST** selaku Ahli Teknis menerangkan di persidangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam pemeriksaan teknis bangunan menemukan beberapa keretakan vertikal di bangunan puskesmas Tosora;
- Bahwa Ahli berpendapat bila puskesmas Tosora mengalami kegagalan konstruksi;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa bangunan yang dibangun pada tahun 2015 tidak layak dipakai dan dilanjutkan kembali pada tahun 2016;
- Bahwa pada pekerjaan puskesmas Tosora Ahli telah menemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi dan kekurangan volume pada bangunan tersebut;

**Atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak memberikan
tanggapan.**

6. Keterangan Ahli **Ir. EDDY JAYA PUTRA, MT** selaku Ahli Pengadaan Barang Jasa menerangkan di persidangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa kontrak adalah pedoman bagi penyedia barang/jasa dan bagi PPK untuk menerima pekerjaan dan melakukan pembayaran;
- Bahwa apabila pelaksana pekerjaan memulai pekerjaan tanpa adanya suatu kontrak, maka pekerjaan tersebut adalah tidak sah dan tidak dapat dibayarkan;
- Bahwa suatu kontrak harus dikerjakan sesuai dengan RAB dan spesifikasi teknis serta tidak boleh ada laporan fiktif, dalam hal ini pekerjaan tidak dikerjakan tetapi dilaporkan dalam laporan progres kegiatan;
- Bahwa suatu pekerjaan harus dilakukan cek kualitas dan kuantitas mutu hasil pekerjaan;
- Bahwa proyek / pekerjaan dapat berkelanjutan, tetapi harus ada pekerjaan tahap I yang didasari oleh suatu kontrak, lalu dilanjutkan dengan kontrak tahap II, selain itu PHO juga harus bertahap;

Hal. 87 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika terjadi suatu peristiwa pada saat dilakukan MC-0 dan didapatkan di lokasi pekerjaan telah ada pekerjaan yang dikerjakan tahun sebelumnya tanpa didasari suatu kontrak, semisal pekerjaannya tersebut telah mencapai 24% dan tidak pernah dilakukan pengujian mutu, maka tidak tepat untuk dilanjutkan karena sebelumnya tidak ada kontrak dan tidak ada uji mutu, sehingga yang dapat dibayarkan hanya sebesar 76%, namun juga harus didasari oleh suatu kontrak dan spesifikasi teknis;
- Bahwa PPK dan PPTK sebenarnya berhak untuk menolak permohonan pembayaran jika tidak sesuai dengan realita.

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Bahwa hanya dari keterangan beberapa saksi dan Ahli di atas telah tergambar jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

- ❖ Bahwa Terdakwa selalu berlandung dengan adanya Legal Opinion yang pernah dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Wajo, padahal di dalam Legal Opinion tersebut hanya menjelaskan dan menyebutkan bila pelelangan yang digagalkan pada tahun 2015 dapat dilakukan pelelangan kembali pada tahun 2016 dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, tidak menjelaskan terkait status adanya bangunan yang telah dikerjakan pada tahun 2015 tanpa didasari oleh suatu kontrak.
- ❖ Bahwa pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan. Kesalahan tersebut menunjuk pada sikap batin atau mens rea dari Terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan sedemikian rupa sehingga Terdakwa dapat dijerat karena melakukan perbuatan tersebut.
- ❖ Bahwa dalam menilai ada tidaknya kesalahan Terdakwa tidaklah ditentukan pada psikologis dari Terdakwa sendiri, akan tetapi dilihat dari sikap batin tersebut yang tercermin dari perbuatan nyata yang kemudian dinilai oleh pihak lain, dalam hal ini terutama oleh Hakim. Oleh karena itu dalam hubungan ini akan dibuktikan adanya kesengajaan dari Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut:
 - Bahwa pada tahun 2015 selain Puskesmas Tosora terdapat 6 Puskesmas lainnya yang memiliki modus yang sama yaitu tanpa adanya suatu anggaran dan tanpa didasari suatu Kontrak pekerjaan di 6 puskesmas tersebut tetap dikerjakan;
 - Bahwa Terdakwa telah mengetahui pada tahun 2015 tidak terdapat anggaran untuk kegiatan ketujuh puskesmas yang salah satunya adalah Puskesmas Tosora, namun Terdakwa tetap memerintahkan kepada RAHMAT RAZAK untuk tetap mengerjakan pekerjaannya sebagai Pelaksana Pekerjaan walaupun tanpa adanya sebuah kontrak dan ironisnya hal tersebut bukan hanya terjadi pada Puskesmas Tosora saja yang pelaksanaan Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan, Pekerjaan Konstruksi dan Kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan yang dilaksanakan tanpa didasari oleh sebuah kontrak, namun hal tersebut juga berlaku bagi kegiatan pada 6 puskesmas lainnya, dalam arti kata lain pada tahun 2015 tersebut ketujuh unit puskesmas yang salah satunya adalah Puskesmas Tosora telah dikerjakan tanpa didasari oleh sebuah kontrak;
 - Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa MUH. ILHAMSYAH adalah bukan orang atau pihak dari perusahaan Jasa Konsultansi yang memenangkan paket kegiatan Jasa Konsultansi baik dalam Perencanaan maupun Pengawasan, namun hal tersebut tetap dibiarkan;
 - Bahwa Terdakwa telah mengetahui adanya pekerjaan yang telah dikerjakan pada tahun 2015, namun Terdakwa tetap memerintahkan SAHARUDDIN selaku Pelaksana Pekerjaan tahun 2016 untuk

Hal. 88 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pekerjaan tersebut, walaupun di dalam perencanaan dan kontrak tidak mengakomodir pekerjaan yang telah dikerjakan pada tahun 2015, hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan alasan rasa kemanusiaan agar Pelaksana Pekerjaan pada tahun 2015 dapat dibayarkan, padahal pelaksanaan tahun 2015 sama sekali tidak dapat dibayarkan karena memang tidak terdapat kontrak pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa laporan progres pekerjaan yang dibuat oleh SAHARUDDIN selaku pelaksana pekerjaan tidak sesuai fakta, karena terdapat laporan yang seolah-oleh dikerjakan oleh SAHARUDDIN seperti Pekerjaan Persiapan / Pendahuluan, Pekerjaan Tanah, Pasir dan Pondasi, sebagian pekerjaan dinding di hampir kesemua sisi di lantai 1 setinggi kurang lebih 1 meter, pekerjaan beton bekisting (sloef), pekerjaan beton bekisting (kolom), pekerjaan beton bekisting (poer plat), padahal pekerjaan-pekerjaan tersebut telah ada dan dikerjakan pada tahun 2015 oleh CV. IRHVAN;
- Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui bahwa tidak semua item pekerjaan sebagaimana tercantum di dalam kontrak dikerjakan oleh SAHARUDDIN di tahun 2016, Terdakwa tetap menandatangani segala laporan progres kemajuan pekerjaan mulai dari awal hingga 100%.

- ❖ Dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas maka kami berkesimpulan bahwa sikap batin atau mens rea Terdakwa H. HUSLAN, S.ST, M.Kes yang telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti diuraikan diatas maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
- ❖ Berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis di atas maka uraian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan secara sadar dan segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki Terdakwa dengan demikian maka bentuk kesengajaan yang dilakukan Terdakwa adalah kesengajaan sebagai maksud.
- ❖ Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani mempunyai kemampuan untuk menginsyafi hakikat dari tindakan yang dilakukannya serta dapat menentukan kehendak sendiri akan tindakannya apakah akan dilakukan atau tidak, sehingga Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab secara hukum.
- ❖ Bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHP sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.
- ❖ Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara dan menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan Nasional yang menuntut efisiensi tinggi dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, dan tindak pidana korupsi sekarang ini sudah terjadi secara meluas dan sistemik sehingga harus diberantas. Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga pemberantasannya pun harus dilakukan secara luar biasa, antara lain dengan memberikan/penjatuhan hukuman pidana penjara yang berat agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya sendiri dan pihak-pihak lain yang mencoba mau melakukannya, sehingga menjadi efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian tanggapan dalam Kontra Memori Banding Penuntut Umum Atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa AMRAN, S.E., M.Si ini, kiranya telah jelas materi dalam Memori Banding

Hal. 89 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, melainkan didasarkan pada analisa fakta dan pendapat pribadi dengan memanipulasi fakta-fakta yang terungkap, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan argumen-argumen yang mengada-ada yang tidak relevan dengan permasalahan yang sebenarnya dan justru seakan-akan melegalkan perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh Terpidana dan oleh karenanya Memori Banding tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima.

Ironisnya lagi perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan hanya di paket pekerjaan Puskesmas Tosora saja, melainkan perbuatan tersebut juga dilakukan di 6 paket pekerjaan puskesmas lainnya yaitu:

1. Puskesmas Salobulo;
2. Puskesmas Liu;
3. Puskesmas Belawa;
4. Puskesmas Gilireng;
5. Puskesmas Pintumpanua; dan
6. Puskesmas Keera.

Yang mana terhadap ke-6 pekerjaan tersebut saat ini juga telah dilakukan Penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Wajo, serta menurut kami selaku Penuntut Umum putusan yang dijatuhkan oleh Judex Fakti / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya Nomor : 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mks Tanggal 20 Februari 2020 yang telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa AMRAN, S.E., M.Si sebagaimana telah disebutkan di atas, yang mana di bawah 1/2 dari Tuntutan Penuntut Umum adalah terlalu ringan sehingga tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa AMRAN, S.E., M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Wajo Nomor: 001 Tahun 2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Penetapan Nama-Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2016 bersama sama dengan H. HUSLAN, S.ST, M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), SAHARUDDIN selaku Direktur CV. FADEL GEMILANG PERKASA yang merupakan Kontraktor dalam Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap pada Tahun 2016, MUH. ILHAMSYAH selaku Konsultan Perencana dan Pengawas, RAHMAT RAZAK selaku Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2015 (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 208.399.893,84,- (dua ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah koma delapan puluh empat sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka kami selaku Penuntut Umum bermohon kiranya agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

8. Menolak secara keseluruhan Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa AMRAN, S.E., M.Si;
9. Menyatakan Terdakwa AMRAN, S.E., M.Si tidak terbukti bersalah "telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.
10. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa AMRAN, S.E., M.Si dari Dakwaan Primair tersebut.

Hal. 90 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan Terdakwa AMRAN, S.E., M.Si terbukti bersalah “telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar.
12. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AMRAN, S.E., M.Si dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa ditahan dan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
13. Menyatakan barang bukti berupa:
 - VII. Yang disita dari Saksi ANDI ODDANG, SE, M.Si berupa:
 5. 1 (Satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor: 4903/Dinkes Tanggal 30 Juli 2016 Keperluan Uang Muka (30%) Untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) sebesar Rp. 215.776.222,-;
 6. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7895/DINKES Tanggal 14 November 2016 Keperluan (60%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) sebesar Rp. 266.124.007,-;
 7. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 12171 /DINKES Tanggal 29 Desember 2016 Keperluan (95%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasa (DAK) sebesar Rp. 192.749.332,-;
 8. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0230 / DINKES tanggal 21 November 2017 keperluan (5%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada kegiatan Pelayanan kesehatan Dasar (DAK) sebesar Rp. 35.962.703,-;
 - VIII. Yang disita dari Saksi HARTINI BASYIR, S.Km berupa:
 11. Dokumen Pencairan Uang Muka:
 - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
 - Daftar Uji Kelengkapan SPP LS
 - SPM (Surat Perintah Membayar)
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
 - SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)
 - Kwitansi
 - Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga
 - BAP (Berita Acara Pembayaran)
 - Rincian Transfer
 - Ikhtisar Kontrak/Rincian Penggunaan Uang Muka
 - Jamsostek
 - Jaminan Uang Muka
 - Jaminan Pelaksanaan
 - NPWP & Rekening Pihak Ketiga
 - Foto MC 0%
 12. Dokumen Pencairan Term II:
 - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
 - Daftar Uji Kelengkapan SPP LS
 - SPM (Surat Perintah Membayar)
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
 - SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)
 - Kwitansi
 - Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga

Hal. 91 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAP (Berita Acara Pembayaran)
- Rincian Transfer
- Ikhtisar Kontrak
- Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
- NPWP & Rekening Pihak Ketiga
- Foto MC 60%
- 13. Dokumen Pencairan 95%:
 - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
 - Daftar Uji Kelengkapan SPP LS
 - SPM (Surat Perintah Membayar)
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
 - SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)
 - Kwitansi
 - Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga
 - BAP (Berita Acara Pembayaran)
 - Rincian Transfer
 - Ikhtisar Kontrak
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
 - Berita Acara Hasil Kemajuan Pekerjaan
 - Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
 - Tambang C
 - Berita Acara PHO
 - NPWP & Rekening Pihak Ketiga
 - Foto MC 100%
 - Surat Penyampaian Denda
 - Surat Perhitungan Denda
 - STS Denda Keterlambatan
- 14. Dokumen Pencairan 5%:
 - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
 - Daftar Uji Kelengkapan SPP LS
 - SPM (Surat Perintah Membayar)
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
 - SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)
 - Kwitansi
 - Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga
 - BAP (Berita Acara Pembayaran)
 - Rincian Transfer
 - Ikhtisar Kontrak
 - Berita Acara FHO
 - NPWP & Rekening Pihak Ketiga
- 15. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Perencanaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Daftar Uji Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB);
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Kwitansi;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Permohonan Pembayaran;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Pembayaran;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Ikhtisar Kontrak;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan;

Hal. 92 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- 1 (satu) Rangkap Asli Rekening Koran dan NPWP;
- 16. 1 (satu) bundel Domune Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (P.DAK) Lanjutan 2016;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Daftar Uji Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB);
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Kwitansi;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Permohonan Pembayaran;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Pembayaran;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Ikhtisar Kontrak;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- 1 (satu) Rangkap Asli Rekening Koran dan NPWP;
- 17. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Perencanaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap Dinas Kesehatan Kab. Wajo Tahun Anggaran 2016;
- 18. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Final Report Biaya Pengawasan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap Tahun Anggaran 2016;
- 19. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Nomor: 602 / 124/PPK/DISKES Tanggal 27 Juni 2016 Pekerjaan Jasa Konsultansi.
- 20. 1 bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Nomor: 602/118/PPK/DISKES Tanggal 27 Juni 2016 Pekerjaan Jasa Konstruksi Nama Paket Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap (Penyedia Jasa: CV. FADEL GEMILANG PERKASA).
- IX. Yang disita dari Saksi AMRAN, SE, M.Si berupa:
 - 15. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Penundaan / Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara / Lembaga;
 - 16. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Proposal Usulan Bina Upaya Kesehatan Dana APBN-TP TA. 2015 Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo;
 - 17. 1 (satu) bundel Asli Data Pendukung Usulan Dana Tugas Pembantuan Program Bina Upaya kesehatan Tahun Anggaran 2015 Program Bina Upaya Kesehatan Tahun Anggaran 2015
 - 18. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Proposal Usulan Kegiatan Sumber Dana APBN Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo;
 - 19. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Rancangan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2016;
 - 20. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana Dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016;

Hal. 93 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Data Dukung Dak 2016 Sub Bidang Pelayanan Dasar Sub Bidang Pelayananana Kefarmasian Dinas Kesehatan Kab. Wajo;
22. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kab. Wajo Tahun Anggaran 2016;
23. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Notifikasi DJA Dipa Revisi Anggaran beserta Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-024.04.4.190333/2015;
24. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Bupati Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 568 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, Staf Pengelola, Penanggung Jawab, (UAKPA/BARANG), Anggota / Petugas Uakpa / Barang, Panitia / Pejabat Pengadaan Barang / jasa, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2015;
25. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/130/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/66/2015 Tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan Di Provinsi Dan Kabupaten / Kota Tahun 2015;
26. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor: 001 Tahun 2016 Tentang Penetapan Nama-nama Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2016;
27. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Bupati Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1083 Tahun 2015 Tentang: Daftar Nama Puskesmas yang akan direhabilitasi, Puskesmas yang akan ditingkatkan, Puskesmas yang akan menerima alat penunjang dan puskesmas yang akan menerima pusling roda empat biasa, ambulans dan roda dua melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang Kesehatan Tahun 2016;
28. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Berita Acara Penelaahan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan TA. 2016;
- X. Yang disita dari Saksi MUH. AWAN GUNAWAN R, ST berupa:
 7. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2015
 8. 1 (satu) Lembar Foto copy Daftar Hadir Penyedia / Jasa Konstruksi Pada Acara Klarifikasi dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi Kegiatan Pengadaan Pekerjaan jasa Konstruksi dalam kegiatan Paket Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap, Kec. Majauleng Tahun 2015.
 9. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan tidak menuntut ganti rugi oleh CV. IRVHAN.
 10. 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Nomor: 118 /KPTS-ULP/I/2016 Tentang Penetapan Kelompok Kejar / Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Jasa Konstruksi Grup II Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Tahun 2016.

Hal. 94 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2016.
12. 1 (satu) Rangkap Foto copy Daftar Hadir Kelompok Kerja Pekerjaan Jasa Konstruksi Grup II Pada Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Kegiatan Pekerjaan Konstruksi.
- XI. Yang disita dari H. HUSLAN, S.ST, M.Kes berupa:
 12. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 568 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola, Penanggung Jawab (UAKPA/BARANG), Anggota / Petugas Uakpa / Barang, Panitia / Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Untuk Pengelolaan Keuangan Negara (APBN) Pada Dinas Kesehatan Kab. Wajo Tahun Anggaran 2015.
 13. 1 (satu) Lembar Foto Copy Paket Lelang Nomor: 050/0852/Diskes Tanggal 15 Juni 2015.
 14. 1 (satu) Lembar Foto Copy Paket Lelang Non e-catalog Konsultan Pengawasan dan Konstruksi Bangunan Fisik APBN-TP T.A 2015 Nomor: 050/0947/Dinkes Tanggal 25 Juli 2015.
 15. 1 (satu) Lembar Foto Copy Paket Lelang Konstruksi Fisik / Bangunan Nomor: 602/094/PPK/Diskes Tanggal 12 Mei 2016
 16. 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor: 001 Tahun 2016 Tentang Penetapan nama-nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2016.
 17. 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor: 004 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pengawasan Lapangan Tahun Anggaran 2016.
 18. 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor: 003 Tahun 2016 Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Konstruksi) Tahun Anggaran 2016.
 19. 1 (satu) Lembar Foto Copy Jaminan Uang Muka dengan Nomor Jaminan: 55.02.16.02271.6.13.01.0
 20. 1 (satu) Lembar Foto Copy Jaminan Pelaksanaan Muka dengan Nomor Jaminan: 55.02.16.01761.6.13.01.0
 21. 1 (satu) Bundel Foto Copy (Cap Basah) surat Perjanjian Nomor: 602/0415/PPK/DISKES pekerjaan jasa konsultasi dengan nama paket: Biaya perencanaan peningkatan puskesmas menjadi rawat inap, penyedia jasa CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO
 22. 1 (satu) bundel Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap Kec. Majauleng, pelaksana CV. FADEL GEMILANG PERKASA T.A 2016.
- XII. Yang disita dari Saksi NOPHASLIATI HUSAIN, ST berupa:
 9. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Nomor: 442/KPTS-ULP/III/2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Konsultan Grup I Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Tahun 2015.
 10. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Nomor: 115/KPTS-ULP/III/2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja/ Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Jasa Konsultan Grup I Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Tahun 2015.

Hal. 95 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Nomor: 1059/KPTS-ULP/III/2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja / Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Jasa Konsultan Grup I Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Tahun 2015.
12. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Pernyataan Keabsahaan Berkas Tanggal 25 September 2018.
13. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Perencanaan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2015.
14. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Paket / Pengawasan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2015.
15. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Perencanaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap Tahun Anggaran 2016.
16. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Pengawasan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2016.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama terdakwa MUH. ILHAMSYAH.

14. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 73/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mks tanggal 20 Februari 2020 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bentuk/jenis dakwaan Penuntut Umum adalah berbentuk dakwaan Subsidiaritas yang tentunya pertama tama dipertimbangkan adalah dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama Tindak Pidana Korupsi keliru menafsirkan dakwaan Subsidiar yang dianggap sebagai dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif sebagaimana terurai dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 188 dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut dan langsung mempertimbangkan dakwaan Subsidair yang dianggap sebagai dakwaan Alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan pertimbangan tersebut dengan terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang terbukti atau tidaknya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagai yang didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Setiap orang ;
- 2.Yang secara melawan hukum ;
- 3.Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- 4.Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP unsur-unsurnya adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Ke tiga yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) khusus oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo tanggal 21 Maret 2019 No.791/05/K/Ita terkait terindikasi adanya kerugian Negara/Daerah pada Pekerjaan Pembangunan Puskesmas TOSORA menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan oleh CV.FADEL GEMILANG PERKASA adalah Rp208.399.89304 dengan rincian pembayaran yang tidak sah untuk pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2015 sebesar Rp202.307.899.33 kekurangan volume pekerjaan Tahun 2016 sebesar Rp6.092.194.51 ;

Menimbang, bahwa dari jumlah tersebut terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) bersama-sama dengan SAHARUDDIN, H.HUSLAN,S.ST.,M.Kes, MUH. ILHAMSYAH dan RAHMAT RAZAK dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Puskesmas TOSORA menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2016 tidak dapat

Hal. 97 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan sejumlah uang tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal 2 (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor. 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi, maka tidak cukup bukti untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, oleh karenanya Terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang terbukti atau tidaknya bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair dimana terdakwa didakwa melanggar pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor. 21 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara cermat pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidair , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut sudah benar dan tepat, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ditingkat banding, dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tetapi tidak sama dengan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan/keberatan yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya sebagai alasan dalam mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tidak sependapat, karena setelah memperhatikan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, tidak terdapat alasan atau fakta yang perlu dipertimbangkan lagi dan pada hakikatnya hanya merupakan pengulangan dan apa yang telah dikemukakan pada persidangan Tingkat pertama, karena itu memori banding Terdakwa tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 73/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mks, tanggal 20 Februari 2020 yang dimintakan banding harus dibatalkan sepanjang tidak dipertimbangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada dakwaan Primair dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri ;

Hal. 98 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 28 Undang-Undang R.I Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 22 Ayat (4), Pasal 46 Ayat (2), Pasal 193 Ayat (1), Pasal 197 Ayat (1), Pasal 222 KUHP, serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 73/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mks tanggal 20 Februari 2020, yang dimintakan banding tersebut :

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa AMRAN, SE, M.Si tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa AMRAN, SE, M.Si terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRAN, SE, M.Si dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Yang disita dari Saksi ANDI ODDANG, SE, M.Si berupa:

Hal. 99 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor: 4903/Dinkes Tanggal 30 Juli 2016 Keperluan Uang Muka (30%) Untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) sebesar Rp. 215.776.222,-;
 2. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7895/DINKES Tanggal 14 November 2016 Keperluan (60%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) sebesar Rp. 266.124.007,-
 3. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 12171 /DINKES Tanggal 29 Desember 2016 Keperluan (95%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasa (DAK) sebesar Rp. 192.749.332,-
 4. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0230 / DINKES tanggal 21 November 2017 keperluan (5%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada kegiatan Pelayanan kesehatan Dasar (DAK) sebesar Rp. 35.962.703,-;
- Yang disita dari Saksi HARTINI BASIR, S.Km berupa:
1. Dokumen Pencairan Uang Muka :
 - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
 - Daftar Uji Kelengkapan SPP LS
 - SPM (Surat Perintah Membayar)
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
 - SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)
 - Kwitansi
 - Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga
 - BAP (Berita Acara Pembayaran)
 - Rincian Transfer
 - Ikhtisar Kontrak'Rincian Penggunaan Uang Muka
 - Jamsostek
 - Jaminan Uang Muka
 - Jaminan Pelaksanaan
 - NPWP & Rekening Pihak Ketiga
 - Foto MC 0%
 2. Dokumen Pencairan Term II:
 - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
 - Daftar Uji Kelengkapan SPP LS
 - SPM (Surat Perintah Membayar)
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
 - SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)
 - Kwitansi
 - Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga
 - BAP (Berita Acara Pembayaran)
 - Rincian Transfer
 - Ikhtisar Kontrak

Hal. 100 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
 - NPWP & Rekening Pihak Ketiga
 - Foto MC 60%
3. Dokumen Pencairan 95% :
- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
 - Daftar Uji Kelengkapan SPP LS
 - SPM (Surat Perintah Membayar)
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
 - SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)
 - Kwitansi
 - Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga
 - BAP (Berita Acara Pembayaran)
 - Rincian Transfer
 - Ikhtisar Kontrak
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
 - Berita Acara Hasil Kemajuan Pekerjaan
 - Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
 - Tambang C
 - Berita Acara PHO
 - NPWP & Rekening Pihak Ketiga
 - Foto MC 100%
 - Surat Penyampaian Denda
 - Surat Perhitungan Denda
 - STS Denda Keterlambatan
4. Dokumen Pencairan 5%:
- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
 - Daftar Uji Kelengkapan SPP LS
 - SPM (Surat Perintah Membayar)
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
 - SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)
 - Kwitansi
 - Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga
 - BAP (Berita Acara Pembayaran)
 - Rincian Transfer
 - Ikhtisar Kontrak
 - Berita Acara FHO
 - NPWP & Rekening Pihak Ketiga
5. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Perencanaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Daftar Uji Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB);

Hal. 101 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Kwitansi;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Permohonan Pembayaran;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Pembayaran;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Ikhtisar Kontrak;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - 1 (satu) Rangkap Asli Rekening Koran dan NPWP;
 - 6. 1 (satu) bundel Domune Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (P.DAK) Lanjutan 2016;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Daftar Uji Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB);
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Kwitansi;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Permohonan Pembayaran;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Pembayaran;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Ikhtisar Kontrak;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - 1 (satu) Rangkap Asli Rekening Koran dan NPWP;
 - 7. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Perencanaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap Dinas Kesehatan Kab. Wajo Tahun Anggaran 2016;
 - 8. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Final Report Biaya Pengawasan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap Tahun Anggaran 2016;
 - 9. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Nomor: 602 / 124/PPK/DISKES Tanggal 27 Juni 2016 Pekerjaan Jasa Konsultansi;
 - 10. 1 bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Nomor : 602/118/PPK/DISKES Tanggal 27 Juni 2016 Pekerjaan Jasa Konstruksi Nama Paket Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap (Penyedia Jasa : CV. FADEL GEMILANG PERKASA).
- Yang disita dari AMRAN, SE, M.Si berupa:
- 1. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Penundaan / Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara / Lembaga;
 - 2. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Proposal Usulan Bina Upaya Kesehatan Dana APBN-TP TA. 2015 Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo;
 - 3. 1 (satu) bundel Asli Data Pendukung Usulan Dana Tugas Pembantuan Program Bina Upaya kesehatan Tahun Anggaran 2015 Program Bina Upaya Kesehatan Tahun Anggaran 2015

Hal. 102 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Proposal Usulan Kegiatan Sumber Dana APBN Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo;
5. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Rancangan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2016;
6. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana Dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016;
7. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Data Dukung Dak 2016 Sub Bidang Pelayanan Dasar Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Kab. Wajo;
8. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kab. Wajo Tahun Anggaran 2016;
9. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Notifikasi DJA DIPA Revisi Anggaran beserta Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-024.04.4.190333/2015;
10. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Bupati Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 568 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, Staf Pengelola, Penanggung Jawab, (UAKPA/BARANG), Anggota / Petugas Uakpa / Barang, Panitia / Pejabat Pengadaan Barang / jasa, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2015;
11. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/130/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/66/2015 Tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan Di Provinsi Dan Kabupaten / Kota Tahun 2015;
12. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor: 001 Tahun 2016 Tentang Penetapan Nama-nama Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2016;
13. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Bupati Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1083 Tahun 2015 Tentang: Daftar Nama Puskesmas yang akan direhabilitasi, Puskesmas yang akan ditingkatkan, Puskesmas yang akan menerima alat penunjang dan puskesmas yang akan menerima pusling roda empat biasa, ambulans dan roda dua melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang Kesehatan Tahun 2016;

Hal. 103 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Berita Acara Penelaahan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan TA. 2016.
- Yang disita dari Saksi MUH. AWAN GUNAWAN R, ST berupa:
 1. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2015
 2. 1 (satu) Lembar Foto copy Daftar Hadir Penyedia / Jasa Konstruksi Pada Acara Klarifikasi dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi Kegiatan Pengadaan Pekerjaan jasa Konstruksi dalam kegiatan Paket Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap, Kec. Majauleng Tahun 2015.
 3. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan tidak menuntut ganti rugi oleh CV. IRVHAN .
 4. 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Nomor: 118 /KPTS-ULP/II/2016 Tentang Penetapan Kelompok Kejar / Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Jasa Konstruksi Grup II Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Tahun 2016.
 5. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2016.
 6. 1 (satu) Rangkap Foto copy Daftar Hadir Kelompok Kerja Pekerjaan Jasa Konstruksi Grup II Pada Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Kegiatan Pekerjaan Konstruksi.
- Yang disita dari H. HUSLAN, S.ST, M.Kes berupa:
 1. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 568 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola, Penanggung Jawab (UAKPA/BARANG), Anggota / Petugas Uakpa / Barang, Panitia / Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Untuk Pengelolaan Keuangan Negara (APBN) Pada Dinas Kesehatan Kab. Wajo Tahun Anggaran 2015.
 2. 1 (satu) Lembar Foto Copy Paket Lelang Nomor : 050/0852/Diskes Tanggal 15 Juni 2015.
 3. 1 (satu) Lembar Foto Copy Paket Lelang Non e-catalog Konsultan Pengawasan dan Konstruksi Bangunan Fisik APBN-TP T.A 2015 Nomor : 050/0947/Dinkes Tanggal 25 Juli 2015.
 4. 1 (satu) Lembar Foto Copy Paket Lelang Konstruksi Fisik / Bangunan Nomor : 602/094/PPK/Diskes Tanggal 12 Mei 2016
 5. 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor : 001 Tahun 2016 Tentang Penetapan nama-nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2016.

Hal. 104 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor : 004 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pengawasan Lapangan Tahun Anggaran 2016.
 7. 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor : 003 Tahun 2016 Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Konstruksi) Tahun Anggaran 2016.
 8. 1 (satu) Lembar Foto Copy Jaminan Uang Muka dengan Nomor Jaminan : 55.02.16.02271.6.13.01.0
 9. 1 (satu) Lembar Foto Copy Jaminan Pelaksanaan Muka dengan Nomor Jaminan : 55.02.16.01761.6.13.01.0
 - 10.1 (satu) Bundel Foto Copy (Cap Basah) surat Perjanjian Nomor : 602/0415/PPK/DISKES pekerjaan jasa konsultansi dengan nama paket : Biaya perencanaan peningkatan puskesmas menjadi rawat inap, penyedia jasa CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO
 - 11.1 (satu) bundel Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap Kec. Majauleng, pelaksana CV. FADEL GEMILANG PERKASA T.A 2016.
 - Yang disita dari Saksi NOPHASLIATI HUSAIN, ST berupa:
 1. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Nomor : 442/KPTS-ULP/III/2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Konsultan Grup I Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Tahun 2015.
 9. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Nomor : 115/KPTS-ULP/III/2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja/ Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Jasa Konsultan Grup I Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Tahun 2015.
 10. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Nomor : 1059/KPTS-ULP/III/2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja / Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Jasa Konsultan Grup I Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Tahun 2015.
 11. 1 (satu) Rangkap to Copy Surat Pernyataan Keabsahaan Berkas Tanggal 25 September 2018.
 12. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Perencanaan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2015.
 13. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Paket / Pengawasan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2015.
 14. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Lelang Perencanaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap Tahun Anggaran 2016.
 15. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Risalah Pengawasan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2016.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama terdakwa MUH. ILHAMSYAH ;

Hal. 105 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 oleh Kami : **H. NASARUDDIN TAPPO, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **H. AHMAD GAFFAR, S.H.,M.H.** selaku Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar dan **DR. PADMA D.LIMAN, S.H.,M.H.** selaku Hakim ad Hoc Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing selaku Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim – hakim Anggota serta **DARMAWATI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H. AHMAD GAFFAR, S.H.,M.H.

H. NASARUDDIN TAPPO, S.H.,M.H.

DR. PADMA D.LIMAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DARMAWATI, S.H.,M.H.

Hal. 106 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Perdata.

H. JABAL NUR, AS.Sos,M.H.
NIP.19640207 199003 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 108 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108